



P U T U S A N

Nomor : 359/Pid.B/2011/PN.Cbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : ----

Nama Lengkap : **ANDI WIJAYA;**

Tempat lahir di : Jakarta; -----

Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 1 Desember 1979; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Jl. Pulo Mas I F No. 6 RT 008 RW 012, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur; -----

Agama : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : Direktur PT. Sagitarius Anggada Utama; -----

Pendidikan : D-3; -----

Terdakwa telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan oleh: -----

1 Penyidik, (tidak dilakukan penahanan); -----

Hal. 1 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penuntut Umum, tanggal 28 April 2011, Nomor : PRINT-1343/0.2.33/EP.2/04/2011, sejak tanggal 28 April 2011 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011; -
- 3 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 11 Mei 2011, Nomor : 415/Pen.Pid/2011/Pn.Cbn Jo. Nomor : 359/Pid.B/2011, sejak tanggal 11 Mei 2011 sampai dengan tanggal 9 Juni 2011; -----
- 4 Penahanan terhadap Terdakwa telah dialihkan dari penahanan RUTAN menjadi penahanan KOTA oleh Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 31 MEI 2011 sampai dengan tanggal 9 JUNI 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : 359/Pen.Pid/2011/PN.Cbn., tertanggal 31 MEI 2011; -
- 5 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, tanggal 3 Juni 2011, No. 415/Pen.Pid/2011/PN.Cbn, sejak tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2011; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : ARIF ABDI HARAHAHAP, S.H., M.H., MM dan ISKANDAR SIREGAR, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor “ARIF HARAHAHAP & PARTNERS”, yang beralamat di Merpati Petro Building 3rd Floor, Suite 301, Jl. Halimun Raya No. 2A, Guntur, Setia Budi, Jakarta 12980, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 MEI 2011, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong, pada tanggal 19 MEI 2011 di bawah register No. 54/PID/2011/PN.CBN;

PENGADILAN NEGERI tersebut, -----

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 359/Pen.Pid/2011/PN.Cbn tanggal 10 MEI 2011 tentang penunjukan Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini;

2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 359/
Pen.Pid/2011/PN.Cbn tanggal 11 MEI 2011 tentang penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa ANDI WIJAYA beserta seluruh
lampirannya.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, tanggal
22 NOVEMBER 2011, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini memutuskan : -----

1 Menyatakan terdakwa ANDI WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang turut serta
melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana
di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan
atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” sebagaimana
dimaksud dalam 39 ayat (1) huruf c jo.pasal 43 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 16 tahun 2000; -----

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI WIJAYA dengan pidana penjara
selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar

Hal. 3 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda maka diganti dengan

hukuman kurungan selama 6 (enam) bulan; -----

3 Menyatakan barang bukti berupa : -----

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
A	Faktur Pajak a/n PT. Kembang Duta Jaya tahun 2001		
1	EBIMV-407-00007 25	13 Maret 2001	1 lembar Asli
2	EBIMV-407-00007 27	14 Maret 2001	1 lembar Asli
3	EBIMV-407-00007 29	15 Maret 2001	1 lembar Asli
4	EBIMV-407-00007 31	16 Maret 2001	1 lembar Asli
5	EBIMV-407-00007 63	02 April 2001	1 lembar Asli
6	EBIMV-407-00007 67	04 April 2001	1 lembar Asli
7	EBIMV-407-00007 71	05 April 2001	1 lembar Asli
8	EBIMV-407-00007 78	07 April 2001	1 lembar Asli
9	EBIMV-407-00007 81	10 April 2001	1 lembar Asli
10	EBIMV-407-00007 85	12 April 2001	1 lembar Asli
11	EBIMV-407-00007 88	14 April 2001	1 lembar Asli
12	EBIMV-407-00008 04	01 Mei 2001	1 lembar Asli
13	EBIMV-407-00008 06	02 Mei 2001	1 lembar Asli
14	EBIMV-407-00008 10	03 Mei 2001	1 lembar Asli
15	EBIMV-407-00008 13	04 Mei 2001	1 lembar Asli
16	EBIMV-407-00008 15	05 Mei 2001	1 lembar Asli

17

	EBIMV-407-0000818	08 Mei 2001	1 lembar	Asli
18	EBIMV-407-0000821	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
19	EBIMV-407-0000823	09 Mei 2001	1 lembar	Asli

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	EBIMV-407-0000825	10 Mei 2001	1 lembar	Asli
21	EBIMV-407-0000827	11 Mei 2001	1 lembar	Asli
22	EBIMV-407-0000829	12 Mei 2001	1 lembar	Asli
23	EBIMV-407-0000831	14 Mei 2001	1 lembar	Asli
24	EBIMV-407-0000840	01 Juni 2010	1 lembar	Asli
25	EBIMV-407-0000841	02 Juni 2010	1 lembar	Asli
26	EBIMV-407-0000843	06 Juni 2010	1 lembar	Asli
27	EBIMV-407-0000849	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
28	EBIMV-407-0000851	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
29	EBIMV-407-0000852	15 Juni 2010	1 lembar	Asli
30	EBIMV-407-0000855	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
31	EBIMV-407-0000857	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
32	EBIMV-407-0000858	19 Juni 2010	1 lembar	Asli
33	EBIMV-407-0000861	21 Juni 2010	1 lembar	Asli
34	EBIMV-407-0000862	25 Juni 2010	1 lembar	Asli
35	EBIMV-407-0000863	26 Juni 2010	1 lembar	Asli
36	EBIMV-407-0000864	27 Juni 2010	1 lembar	Asli
37	EBIMV-407-0000865	28 Juni 2010	1 lembar	Asli
38	EBIMV-407-0000866	30 Juni 2010	1 lembar	Asli
B Faktur Pajak a/n PT Wahana Tehnika Serasi tahun 2001				
1	EGKTD-407-0000879	02 Juli 2001	1 lembar	Asli
2	EGKTD-407-0000889	07 Juli 2001	1 lembar	Asli
3	EGKTD-407-0000894	10 Juli 2001	1 lembar	Asli
4	EGKTD-407-0000900	13 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EGKTD-407-0000906	17 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EGKTD-407-0000909	20 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EGKTD-407-0000910	21 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EGKTD-407-0000922	02 Agustus 2001	1 lembar	Asli
9	EGKTD-407-0000926	03 Agustus 2001	1 lembar	Asli
10	EGKTD-407-0000929	04 Agustus 2001	1 lembar	Asli
11	EGKTD-407-0000934	07 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EGKTD-407-0000950	14 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EGKTD-407-0000953	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EGKTD-407-0000956	20 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EGKTD-407-0000957	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
16	EGKTD-407-0000958	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
17	EGKTD-407-0000959	28 Agustus 2001	1 lembar	Asli
18	EGKTD-407-0000965	03 September 2001	1 lembar	Asli
19	EGKTD-407-0000970	05 September 2001	1 lembar	Asli
20	EGKTD-407-0000981	10 September 2001	1 lembar	Asli
21	EGKTD-407-0000982	10 September 2001	1 lembar	Asli
22	EGKTD-407-0000988	15 September 2001	1 lembar	Asli
23	EGKTD-407-0000992	20 September 2001	1 lembar	Asli
24	EGKTD-407-0000993	20 September 2001	1 lembar	Asli
25	EGKTD-407-0000996	24 September 2001	1 lembar	Asli
26	EGKTD-407-0000997	24 September 2001	1 lembar	Asli
27	EGKTD-407-0001000	27 September 2001	1 lembar	Asli

Hal. 5 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	EGKTD-407-0001001	27 September 2001	1 lembar	Asli
29	EGKTD-407-0001002	28 September 2001	1 lembar	Asli
30	EGKTD-407-0001029	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
31	EGKTD-407-0001030	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
32	EGKTD-407-0001032	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
33	EGKTD-407-0001033	19 Oktober 2001	1 lembar	Asli
34	EGKTD-407-0001035	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
35	EGKTD-407-0001036	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
36	EGKTD-407-0001038	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
37	EGKTD-407-0001039	25 Oktober 2001	1 lembar	Asli
38	EGKTD-407-0001040	29 Oktober 2001	1 lembar	Asli
39	EGKTD-407-0001041	30 Oktober 2001	1 lembar	Asli
C	Faktur Pajak a/n PT Lancar Kreasi Pratama tahun 2001			
2	EJOQP-034-0000330	01 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EJOQP-034-0000336	02 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EJOQP-034-0000516	03 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EJOQP-034-0000519	05 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EJOQP-034-0000528	11 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EJOQP-034-0000532	14 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EJOQP-034-0000539	19 Juli 2001	1 lembar	Asli
9	EJOQP-034-0000545	23 Juli 2001	1 lembar	Asli
10	EJOQP-034-0000550	28 Juli 2001	1 lembar	Asli
11	EJOQP-034-0000577	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EJOQP-034-0000578	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EJOQP-034-0000579	17 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EJOQP-034-0000597	31 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EJOQP-034-0000669	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
16	EJOQP-034-0000674	22 Oktober 2001	1 lembar	Asli
17	EJOQP-034-0000678	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
D	S-973/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 14 Agustus 2002		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
E	S-30/WPJ.22/KP.0808/2007 15 November 2007		1 set	Asli
F	Pem-273/WPJ.08/RP.0200/2007 tanggal 5 Juli 2007		1 set	Asli
G	S-9204/WPJ.05/KP.1307/2002 tanggal 24 Juli 2002		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
H	Surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
I	Lampiran surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama (Invoice,faktur pajak masukan dan bukti pembayaran)		16 set	Foto copy
J	Surat Kuasa ANDI WIJAYA untuk OEI NICO WIJAYA		1 set	Asli
K	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya		2 set	Asli
L	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008		2 set	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
N	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
O	Surat Panggilan II Nomor Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
P	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Q	Surat Panggilan II Nomor Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
R	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
S	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
T	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
U	Surat Panggilan I Nomor Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	2 set	Asli
V	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli
W	Surat Panggilan II Nomor Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
X	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Y	Surat Panggilan II Nomor Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
Z	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AA	Surat Panggilan II Nomor Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AC	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AE	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	2 set	Asli
AF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009	2 set	Asli
AG	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AH	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AI	Surat Panggilan II Nomor Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AJ	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AK	Surat Panggilan I Nomor Pang-02/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli

Hal. 7 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AL	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AM	Surat Panggilan I Nomor Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	2 set	Asli
AN	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AO	Surat Panggilan II Nomor Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AP	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AQ	Surat Panggilan II Nomor Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AR	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AS	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (Pemeriksaan Khusus) Nomor PEMB-0032/WPJ.08/RP.02/2003	1 set	Asli
AT	Tanda Terima telah menerima Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	1 set	Asli
AU	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-0027/WPJ.08/RP.02/2005	1 lembar	Foto copy
AV	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-32/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AW	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-58/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AX	Surat Tugas penggantian Pemeriksa Buper Nomor:ST-27/WPJ.22/BD.0402/08	1 lembar	Asli
AY	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-04/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
AZ	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-08/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
BA	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BC	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BE	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BG	Berita Acara Permintaan Keterangan a/n Patty Iranda	2 set	Asli
BH	Tanda terima dokumen yang dipinjam kepada PT Sagitarus Anggada Utama dan serah terima dokumen antara pemeriksa	8 lembar	Asli dan foto copy
BI	Surat Nomor 11/07/GBI/DHk/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BJ	Surat Nomor 11/06/GBI/DHk/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BK	Surat edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003	9 set	Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004 SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 November 2004 SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005 SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005 SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006		
BL	Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/ Pid.B/2006/PN.Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006	1 set	Asli
BM	Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008	1 set	Asli
BN	SPT PPh Badan Tahun 2003	1 set	Asli
BO	Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Maret 2003	1 set	Asli
BP	Buku Pembelian Januari-April, Juni-Desember 2001(Buku Standard Jurnal Pembelian)	1 set	Asli
BQ	Kartu Hutang 2001	9 lembar	Asli
BR	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289 (Buku Standard Jurnal Bank Keluar)	1 bundel	Asli
BS	Penjualan Januari –Desember 2001	21 odner	Asli
BT	Faktur Pembelian Januari-Desember 2001	1 odner	Asli
BU	Buku Penjualan Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
BV	Faktur Penjualan Januari 2002	2 bundel	Asli
BW	Kartu Piutang 2001	1 odner	Asli
BX	Rekening Koran BCA Januari-Juni 2001 acc.2273011226	1 set	Foto copy
BY	Rekening Koran UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579	1 set	Foto copy
BZ	Rekening Koran UIB November-November 2001 acc.1102000289	1 set	Foto copy
CA	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289	1 bundel	Asli
CB	Buku Kas Besar 2001	1 bundel	Asli
CC	Buku Kas Kecil 2001	1 bundel	Asli
CD	SPT Masa PPN Januari-Desember 2001	12 set	Asli
CE	SPT Masa PPN 21 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CF	SSP PPh Pasal 25 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CG	SPT Masa Bulan Desember 2000	1 set	Asli
CH	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001	1 set	Asli
CI	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001	1 set	Asli
CJ	SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002	1 set	Asli
CK	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000	1 set	Asli
CL	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000	1 set	Asli
CM	Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Utama	1 set	Asli
CN	S-0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007	1 set	Copy sesuai dengan aslinya

Hal. 9 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Cek No. CA 103391 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
2	Cek No. CA 104890 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
3	Cek No. CA 104892 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
4	Cek No. CA 104893 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
5	Cek No. CA 108301 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
6	Cek No. CA 108304 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
7	Cek No. CA 108305 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
8	Cek No. CA 108306 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
9	Cek No. CA 108308 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
10	Cek No. CA 108310 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
11	Cek No. CA 108325 ek No. CA 108311 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
12	Cek No. CA 108312 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
13	Cek No. CA 108314 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
14	Bilyet Giro No. BA 252345 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
15	Bilyet Giro No. BA 252348 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
16	Bilyet Giro No. BA 255804 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
17	Bilyet Giro No. BA 255805 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
18	Bilyet Giro No. BA 255810 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
19	Bilyet Giro No. BA 255816 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
20	Bilyet Giro No. BA 334415 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
21	Bilyet Giro No. BA 334416 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
22	Bilyet Giro No. BA 334417 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
23	Bilyet Giro No. BA 334422 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
24	Profile nasabah, KTP Oei Nico Wijaya, KTP Andi Wijaya, Joeng Lia Nessia	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen			Kuan titas	Keterangan
A.	Nomor Cek	Tanggal Cek	Jumlah (Rp.)		
		11/07/2001	61,257,350	1 lembar	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	C 144327				Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144340	16/07/2001	27,878,400		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144342	18/07/2001	95,766,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144343	19/07/2001	40,299,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
2	C 144345	20/07/2001	37,224,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144346	23/07/2001	74,500,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148506	13/08/2001	98,722,800		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148510	09/08/2001	77,589,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
3	C 148518	15/08/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148519	20/08/2001	20,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148520	24/08/2001	58,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148524	22/08/2001	24,499,200		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
4	C 148656	05/09/2001	34,174,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148658	11/09/2001	95,948,160		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148662	12/09/2001	12,454,480		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148663	13/09/2001	52,536,000		Legalisir Cap Basah

Hal. 11 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
5	C 148664	14/09/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148665	21/09/2001	13,940,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148670	25/09/2001	20,011,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148671	05/10/2001	73,656,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
6	C 148672	26/09/2001	26,073,600	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161051	03/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161052	03/10/2001	27,561,600		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161054	05/10/2001	107,038,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
7	C 161055	05/10/2001	101,970,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161056	05/10/2001	83,978,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161057	05/10/2001	36,737,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161058	05/10/2001	97,480,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
8	C 161059	05/10/2001	82,513,200	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161062	05/10/2001	100,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161067	10/10/2001	225,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C 161068	11/10/2001	112,860,500		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
9	C 161070	12/10/2001	75,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161071	18/10/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161074	24/10/2001	60,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161205	06/11/2001	46,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
10	C 161208	06/11/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161211	12/11/2001	170,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161212	14/11/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161213	15/11/2001	10,433,900		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
11	C 161215	15/11/2001	75,677,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161216	15/11/2001	13,458,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544461	04/07/2001	81,387,820		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544464	09/07/2001	49,876,365		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
12	G 544465	09/07/2001	52,188,675	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 548560	10/09/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563759	17/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah

Hal. 13 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563760	09/11/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
13	G 563761	19/12/2001	35,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563766	01/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 573038	12/11/2001	4,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148654	03/09/2001	101,296,800		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
14	Surat Pernyataan + Lampiran			2 lembar 13 lembar	Asli Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan	
A	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2001 Pembetulan SPT Masa Maret, Juni	1 (satu) ordner; 14 (Empat Belas) Set	Asli	
B	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2003 + Pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni, September dan Oktober	1 (satu) ordner; 15 (Lima Belas) Set	Asli	
C	Faktur Pajak Masukan Tahun 2003 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0007526	17/03/2003	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0007525	17/03/2003	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0007524	17/03/2003	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0007523	17/03/2003	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0007522	17/03/2003	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0007572	24/03/2003	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0007571	24/03/2003	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0007614	31/03/2003	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0007613	31/03/2003	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0007612	31/03/2003	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0007573	24/03/2003	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0007574	24/03/2003	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0008344	31/07/2003	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0008343	31/07/2003	1 Buah	Asli
15	EEPQJ-403-0008342	31/07/2003	1 Buah	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	EEPQJ-403-0008302	29/07/2003	1 Buah	Asli
17	EEPQJ-403-0008301	29/07/2003	1 Buah	Asli
18	EEPQJ-403-0008300	29/07/2003	1 Buah	Asli
19	EEPQJ-403-0008163	08/07/2003	1 Buah	Asli
20	EEPQJ-403-0008162	08/07/2003	1 Buah	Asli
21	EEPQJ-403-0008161	08/07/2003	1 Buah	Asli
22	EEPQJ-403-0008299	29/07/2003	1 Buah	Asli
23	EEPQJ-403-0008298	29/07/2003	1 Buah	Asli
24	EEPQJ-403-0008297	29/07/2003	1 Buah	Asli
25	EEPQJ-403-0008245	21/07/2003	1 Buah	Asli
26	EEPQJ-403-0008244	21/07/2003	1 Buah	Asli
27	EEPQJ-403-0008243	21/07/2003	1 Buah	Asli
28	EEPQJ-403-0008242	21/07/2003	1 Buah	Asli
29	EEPQJ-403-0008241	21/07/2003	1 Buah	Asli
30	EEPQJ-403-0008524	28/08/2003	1 Buah	Asli
31	EEPQJ-403-0008525	28/08/2003	1 Buah	Asli
32	EEPQJ-403-0008434	14/08/2003	1 Buah	Asli
33	EEPQJ-403-0008526	28/08/2003	1 Buah	Asli
34	EEPQJ-403-0008527	28/08/2003	1 Buah	Asli
35	EEPQJ-403-0008528	28/08/2003	1 Buah	Asli
36	EEPQJ-403-0008529	28/08/2003	1 Buah	Asli
37	EEPQJ-403-0008427	14/08/2003	1 Buah	Asli
38	EEPQJ-403-0008428	14/08/2003	1 Buah	Asli
39	EEPQJ-403-0008429	14/08/2003	1 Buah	Asli
40	EEPQJ-403-0008430	14/08/2003	1 Buah	Asli
41	EEPQJ-403-0008431	14/08/2003	1 Buah	Asli
42	EEPQJ-403-0008432	14/08/2003	1 Buah	Asli
43	EEPQJ-403-0008433	14/08/2003	1 Buah	Asli
44	EEPQJ-403-0008530	28/08/2003	1 Buah	Asli
45	EEPQJ-403-0008550	30/08/2003	1 Buah	Asli
46	EEPQJ-403-0008551	30/08/2003	1 Buah	Asli
47	EEPQJ-403-0008552	30/08/2003	1 Buah	Asli
D Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :				
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0002703	16/02/2001	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0002674	12/2/2001	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0002716	19/02/2001	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0002689	14/02/2001	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0002613	1/2/2001	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0002621	2/2/2001	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0002635	6/2/2001	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0002645	6/2/2001	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0002659	8/2/2001	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0002666	12/2/2001	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0002796	27/02/2001	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0002787	27/02/2001	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0002761	27/02/2001	1 Buah	Asli

Hal. 15 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	EEPQJ-403-0002730	27/02/2001	1 Buah	Asli
E	Bilyet Giro, kuitansi dan tanda terima pelunasan dari PT. Sagitarus Anggada Utama			
1	Bilyet Giro GL. 272918		1 Set	Fotocopy
2	Bilyet Giro CA 119264		1 Set	Fotocopy
3	Bilyet Giro CA 163939		1 Set	Fotocopy
4	Bilyet Giro CA 174360		1 Set	Fotocopy
F	Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0003196	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
2	EEPQJ-403-0003198	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
3	EEPQJ-403-0003205	12 Mei 2010	1 Lembar	Asli
4	EEPQJ-403-0003252	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
5	EEPQJ-403-0003253	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
6	EEPQJ-403-0003254	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
7	EEPQJ-403-0003255	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
8	EEPQJ-403-0003306	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
9	EEPQJ-403-0003307	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
10	EEPQJ-403-0003308	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
11	EEPQJ-403-0003320	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
12	EEPQJ-403-0003321	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
13	EEPQJ-403-0003322	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
14	EEPQJ-403-0003323	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
15	EEPQJ-403-0002817	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
16	EEPQJ-403-0002834	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
17	EEPQJ-403-0002841	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
18	EEPQJ-403-0002873	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
19	EEPQJ-403-0002884	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
20	EEPQJ-403-0002885	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
21	EEPQJ-403-0002896	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
22	EEPQJ-403-0002905	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
23	EEPQJ-403-0002985	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
G	Bilyet Giro Korea Exchange Bank Danamon			
No	Nomor Bilyet Giro	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	BA 187631	10 April 2003	1 Set	Copy+Lampiran
2	BA 194654	08 Agustus 2003	1 Set	Copy+Lampiran
3	BA 162647	06 April 2001	1 Set	Copy+Lampiran

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
A.	Surat Pemberitahuan perihal Perubahan NPWP PT. Oriental Genesindo menjadi PT Sagitarus Anggada Utama	2 lembar	Fotocopy
B.	SPM PPN Masa Januari s/d Desember 2001	103 lembar	Foto Copy
C.	SPM PPN Masa Januari – Mei dan Juli-Desember 2003	95 lembar	Foto Copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	SPT Masa PPN Masa Agustus 1997	1 set	Fotocopy
E.	SPT Masa PPN Masa September 1997	1 set	Fotocopy
F.	Faktur Pajak Tahun 2001 :		
	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas
			Keterangan
1	CXLXC-407-0108725	02/01/2001	1 lembar
2	CXLXC-407-0108726	02/01/2001	1 lembar
3	CXLXC-407-0109040	02/01/2001	1 lembar
4	CXLXC-407-0109041	02/01/2001	1 lembar
5	CXLXC-407-0109271	02/01/2001	1 lembar
6	CXLXC-407-0109272	02/01/2001	1 lembar
7	CXLXC-407-0111730	13/02/2001	1 lembar
8	CXLXC-407-0111731	13/02/2001	1 lembar
9	CXLXC-407-0111810	13/02/2001	1 lembar
10	CXLXC-407-0112081	16/02/2001	1 lembar
11	CXLXC-407-0112082	16/02/2001	1 lembar
12	CXLXC-407-0112327	21/02/2001	1 lembar
13	CXLXC-407-0112431	23/02/2001	1 lembar
14	CXLXC-407-0112566	27/02/2001	1 lembar
15	CXLXC-407-0112567	27/02/2001	1 lembar
16	CXLXC-407-0112951	1/3/2001	1 lembar
17	CXLXC-407-0112952	1/3/2001	1 lembar
18	CXLXC-407-0113051	2/3/2001	1 lembar
19	CXLXC-407-0113052	2/3/2001	1 lembar
20	CXLXC-407-0113071	7/3/2001	1 lembar
21	CXLXC-407-0113078	6/3/2001	1 lembar
22	CXLXC-407-0113079	6/3/2001	1 lembar
23	CXLXC-407-0113200	9/3/2001	1 lembar
24	CXLXC-407-0113201	9/3/2001	1 lembar
25	CXLXC-407-0113284	12/3/2001	1 lembar
26	CXLXC-407-0113476	13/03/2001	1 lembar
27	CXLXC-407-0113500	15/03/2001	1 lembar
28	CXLXC-407-0113953	20/03/2001	1 lembar
29	CXLXC-407-0113999	21/03/2001	1 lembar
30	CXLXC-407-0114072	22/03/2001	1 lembar
31	CXLXC-407-0116526	27/04/2001	1 lembar
32	CXLXC-407-0115200	6/4/2001	1 lembar
33	CXLXC-407-0115201	6/4/2001	1 lembar
34	CXLXC-407-0115393	10/4/2001	1 lembar
35	CXLXC-407-0115394	10/4/2001	1 lembar
36	CXLXC-407-0115395	10/4/2001	1 lembar
37	CXLXC-407-0115580	14/04/2001	1 lembar
38	CXLXC-407-0115831	16/04/2001	1 lembar
39	CXLXC-407-0115832	17/04/2001	1 lembar
40	CXLXC-407-0116239	24/04/2001	1 lembar
41	CXLXC-407-0116445	26/04/2001	1 lembar
42	CXLXC-407-0116446	26/04/2001	1 lembar
43	CXLXC-407-0116525	27/04/2001	1 lembar

Hal. 17 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	CXLXC-407-0117091	1/5/2001	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-407-0117218	3/5/2001	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-407-0117282	4/5/2001	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-407-0117440	9/5/2001	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-407-0117629	11/5/2001	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-407-0118140	17/05/2001	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-407-0118366	21/05/2001	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-407-0119442	6/6/2001	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-407-0119530	7/6/2001	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-407-0119662	8/6/2001	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-407-0119695	11/6/2001	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-407-0119735	12/6/2001	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-407-0119862	13/06/2001	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-407-0120031	14/06/2001	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-407-0120312	20/06/2001	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-407-0120537	25/06/2001	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-407-0120634	27/06/2001	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-407-0121036	3/7/2001	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-407-0121287	10/7/2001	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-407-0121352	11/7/2001	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-407-0121563	12/7/2001	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-407-0122191	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-407-0122192	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-407-0122356	27/07/2001	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-407-0122687	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-407-0122688	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-407-0123008	10/08/2001	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-407-0123707	24/08/2001	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-407-0123375	20/08/2001	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-407-0123809	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-407-0123810	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-407-0123883	28/08/2001	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-407-0124084	31/08/2001	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-407-0124383	6/9/2001	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-407-0124430	7/9/2001	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-407-0124556	11/9/2001	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-407-0124975	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-407-0124976	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-407-0125206	24/09/2001	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-407-0125446	25/09/2001	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-407-0125855	3/10/2001	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-407-0125921	4/10/2001	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-407-0126232	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-407-0126264	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-407-0126265	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-407-0126266	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-407-0126445	12/10/2001	1 lembar	fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91	CXLXC-407-0126446	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-407-0126749	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
93	CXLXC-407-0126750	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
94	CXLXC-407-0126751	18/10/2001	1 lembar	fotocopy
95	CXLXC-407-0127218	26/10/2001	1 lembar	fotocopy
96	CXLXC-407-0128137	6/11/2001	1 lembar	fotocopy
97	CXLXC-407-0128284	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
98	CXLXC-407-0128285	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
99	CXLXC-407-0128357	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
100	CXLXC-407-0128358	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
101	CXLXC-407-0128359	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
102	CXLXC-407-0128508	12/11/2001	1 lembar	fotocopy
103	CXLXC-407-0128682	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
104	CXLXC-407-0128683	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
105	CXLXC-407-0129166	19/11/2001	1 lembar	fotocopy
106	CXLXC-407-0129561	22/11/2001	1 lembar	fotocopy
107	CXLXC-407-0129816	26/11/2001	1 lembar	fotocopy
108	CXLXC-407-0130069	27/11/2001	1 lembar	fotocopy
109	CXLXC-407-0130164	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
110	CXLXC-407-0130165	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
111	CXLXC-407-0130773	5/12/2001	1 lembar	fotocopy
112	CXLXC-407-0130941	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
113	CXLXC-407-0130942	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
114	CXLXC-407-0131105	10/12/2001	1 lembar	fotocopy
115	CXLXC-407-0131618	29/12/2001	1 lembar	fotocopy

G. Faktur Pajak Tahun 2003 :

	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-413-0014551	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-413-0014550	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-413-0014856	9/1/2003	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-413-0015254	14/01/2003	1 lembar	fotocopy
5	CXLXC-413-0015435	16/01/2003	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-413-0016079	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
7	CXLXC-413-0016080	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-413-0016246	23/01/2003	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-413-0016600	29/01/2003	1 lembar	fotocopy
10	CXLXB-413-0018540	20/02/2003	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-413-0017331	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-413-0017332	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-413-0017333	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-413-0017547	8/2/2003	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-413-0018255	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-413-0018256	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-413-0018257	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-413-0018258	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-413-0018796	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-413-0018797	22/02/2003	1 lembar	fotocopy

Hal. 19 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	CXLXC-413-0019245	28/02/2003	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-413-0020136	10/3/2003	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-413-0020284	12/3/2003	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-413-0020578	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-413-0020579	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-413-0020840	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-413-0020866	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-413-0020867	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-413-0021153	19/03/2003	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-413-0021970	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-413-0022039	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-413-0022040	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-413-0022599	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-413-0022600	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-413-0022601	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-413-0022687	7/4/2003	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-413-0023200	11/4/2003	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-413-0023427	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-413-0023428	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-413-0023429	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-413-0023678	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-413-0023679	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-413-0023680	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-413-0023923	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-413-0023924	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-413-0023925	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-413-0024153	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-413-0024154	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-413-0024155	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-413-0024219	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-413-0024271	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-413-0024272	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-413-0024686	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-413-0024687	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-413-0024924	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-413-0024925	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-413-0025798	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-413-0025799	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-413-0025890	12/5/2003	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-413-0025947	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-413-0025948	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-413-0025949	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-413-0025950	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-413-0026442	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-413-0026443	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-413-0026565	20/05/2003	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-413-0026662	21/05/2003	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68	CXLXC-413-0026971	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-413-0026972	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-413-0027132	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-413-0027133	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-413-0031187	28/07/2003	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-413-0031327	30/07/2003	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-413-0031614	31/07/2003	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-413-0031896	5/8/2003	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-413-0033833	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-413-0033834	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-413-0033943	4/9/2003	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-413-0034288	11/9/2003	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-413-0034957	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-413-0034958	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-413-0036487	7/10/2003	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-413-0036743	11/10/2003	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-413-0038528	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-413-0038529	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-413-0038530	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-413-0038841	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-413-0038842	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-413-0041139	12/12/2003	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-413-0041457	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-413-0041458	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-413-0041636	18/12/2003	1 lembar	Fotocopy
H	Rekap Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PT. Sagitarus Anggada Utama dan Pembayaranannya tahun 2001 dan tahun 2003	21 lembar	Asli	
I	Bukti Bank Masuk No : BIM 10005	1 lembar	Asli	
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10026	1 lembar	Asli	
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10002	1 lembar	Asli	
3	Kuitansi 090654/FSW/IX/01	1 lembar	Asli	
4	Kuitansi 100048/FSW/X/01	1 lembar	Asli	
5	Kuitansi 100087/FSW/X/01	1 lembar	Asli	
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125446	2 lembar	Asli	
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125855	2 lembar	Asli	
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125921	2 lembar	Asli	
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 090654/FSW/IX/01	1 lembar	Asli	
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100048/FSW/X/01	1 lembar	Asli	
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100087/FSW/X/01	1 lembar	Asli	
12	Delivery Order No P1091810	1 lembar	Asli	
13	Delivery Order No P1100215	1 lembar	Asli	
14	Delivery Order No P1100326	1 lembar	Asli	
J	Bukti Bank Masuk No : BIM 02085	1 lembar	Asli	
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 02059	1 lembar	Asli	
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01009	1 lembar	Asli	

Hal. 21 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kuitansi 020362/FSW/II/01	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 020363/FSW/II/01	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
6	Kuitansi 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
7	Kuitansi 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111730	2 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111731	2 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111810	2 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112081	2 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112082	2 lembar	Asli
13	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020362/FSW/II/01	1 lembar	Asli
14	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020363/FSW/II/01	1 lembar	Asli
15	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
16	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
17	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
18	Delivery Order No P1020995	1 lembar	Asli
19	Delivery Order No P1020996	1 lembar	Asli
20	Delivery Order No P1021003	1 lembar	Asli
21	Delivery Order No P1021292	1 lembar	Asli
22	Delivery Order No P1021299	1 lembar	Asli
K	Bukti Bank Masuk No : BIM 01120	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01027	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01004	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0014856	2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015254	2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015435	2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P3010513	1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P3011101	1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P3011472	1 lembar	Asli
L	Bukti Bank Masuk No : BIM 08026	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 07039	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
4	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035785	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035919	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035920	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035921	1 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035922	1 lembar	Asli
10	Kuitansi 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036049	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Kuitansi 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
13	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036105	1 lembar	Asli
14	Kuitansi 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
15	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036163	1 lembar	Asli
16	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036164	1 lembar	Asli
17	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036165	1 lembar	Asli
18	Kuitansi 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
19	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036493	1 lembar	Asli
20	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
21	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
22	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
23	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
24	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
25	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
M	Bukti Bank Masuk No : BIM 10043	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09035	1 lembar	Asli
N	Bukti Bank Masuk No : BIM 09001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09018	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
O	Bukti Bank Masuk No : BIM 11033	1 lembar	Asli
1	Bukti Bank Masuk No : BIM 11001	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli
3	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036494	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036495	1 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036576	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036577	1 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036578	1 lembar	Asli
P	Bukti Bank Masuk No : BIM 12001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 12003	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
-----	---------------------------------------	-----------	------------

Hal. 23 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036634 tgl.26/02/2003	1 lembar	Asli
2	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036602 tgl.24/02/2003	1 lembar	Asli
3	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036552 tgl.19/02/2003	1 lembar	Asli
4	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036481 tgl. 11/02/2003	1 lembar	Asli
5	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036456 tgl. 08/02/2003	1 lembar	Asli
6	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036412 tgl.04/02/2003	1 lembar	Asli
7	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036352 tgl.29/01/2003	1 lembar	Asli
8	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036131 tgl.10/01/2003	1 lembar	Asli
9	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036193 tgl.15/01/2003	1 lembar	Asli
10	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036757 tgl. 11/03/2003	1 lembar	Asli
11	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036777 tgl. 12/03/2003	1 lembar	Asli
12	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036796 tgl. 13/03/2003	1 lembar	Asli
13	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036814 tgl. 14/03/2003	1 lembar	Asli
14	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli



	Keluaran Nomor : CRESB-402-0036843 tgl. 17/03/2003		
15	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037018 tgl. 03/04/2003	1 lembar	Asli
16	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037147 tgl. 21/04/2003	1 lembar	Asli
17	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037163 tgl.22/04/2003	1 lembar	Asli
18	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037316 tgl. 12/05/2003	1 lembar	Asli
19	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037497 tgl. 03/06/2003	1 lembar	Asli
20	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037553 tgl. 09/06/2003	1 lembar	Asli
21	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037610 tgl. 13/06/2003	1 lembar	Asli
22	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037642 tgl. 17/06/2003	1 lembar	Asli
23	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037697 tgl. 20/06/2003	1 lembar	Asli
24	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037758 tgl. 26/06/2003	1 lembar	Asli
25	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037787 tgl. 30/06/2003	1 lembar	Asli
26	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037860 tgl. 07/07/2003	1 lembar	Asli
27	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli

Hal. 25 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	CRESB-402-0037892 tgl. 10/07/2003		
28	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037926 tgl. 14/07/2003	1 lembar	Asli
29	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037962 tgl. 16/07/2003	1 lembar	Asli
30	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037993 tgl. 18/07/2003	1 lembar	Asli
31	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038014 tgl. 21/07/2003	1 lembar	Asli
32	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038035 tgl. 22/07/2003	1 lembar	Asli
33	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038054 tgl. 23/07/2003	1 lembar	Asli
34	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038086 tgl. 25/07/2003	1 lembar	Asli
35	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038101 tgl. 26/07/2003	1 lembar	Asli
36	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038146 tgl. 29/07/2003	1 lembar	Asli
37	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038161 tgl. 30/07/2003	1 lembar	Asli
38	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038189 tgl. 01/08/2003	1 lembar	Asli
39	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038210 tgl. 04/08/2003	1 lembar	Asli
40	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038239	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 06/08/2003		
41	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038253 tgl. 07/08/2003	1 lembar	Asli
42	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038270 tgl. 08/08/2003	1 lembar	Asli
43	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038303 tgl. 11/08/2003	1 lembar	Asli
44	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038321 tgl. 12/08/2003	1 lembar	Asli
45	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038337 tgl. 13/08/2003	1 lembar	Asli
46	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-00 tgl. 38355 tgl. 14/08/2003	1 lembar	Asli
47	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038370 tgl. 15/08/2003	1 lembar	Asli
48	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038440 tgl. 22/08/2003	1 lembar	Asli
49	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038500 tgl. 27/08/2003	1 lembar	Asli
50	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038516 tgl. 28/08/2003	1 lembar	Asli
51	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038530 tgl. 29/08/2003	1 lembar	Asli
52	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038555 tgl. 01/09/2003	1 lembar	Asli
53	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038583 tgl. 03/09/2003	1 lembar	Asli

Hal. 27 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038599 tgl. 04/09/2003	1 lembar	Asli
55	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038639 tgl. 08/09/2003	1 lembar	Asli
56	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038659 tgl. 09/09/2003	1 lembar	Asli
57	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038700 tgl. 11/09/2003	1 lembar	Asli
58	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038750 tgl. 16/09/2003	1 lembar	Asli
59	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038776 tgl. 18/09/2003	1 lembar	Asli
60	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038791 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
61	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038830 tgl. 24/09/2003	1 lembar	Asli
62	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038850 tgl. 25/09/2003	1 lembar	Asli
63	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038866 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
64	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038889 tgl. 29/09/2003	1 lembar	Asli
65	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038906 tgl. 30/09/2003	1 lembar	Asli
66	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038922 tgl. 01/10/2003	1 lembar	Asli
67	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keluaran Nomor : CRESB-402-0038943 tgl. 02/10/2003		
68	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038961 tgl. 03/10/2003	1 lembar	Asli
69	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038985 tgl. 06/10/2003	1 lembar	Asli
70	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039027 tgl. 09/10/2007	1 lembar	Asli
71	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039081 tgl. 14/10/2007	1 lembar	Asli
72	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039116 tgl. 16/10/2003	1 lembar	Asli
73	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039242 tgl. 27/10/2003	1 lembar	Asli
74	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039261 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
75	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039262 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
76	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039279 tgl. 29/10/2003	1 lembar	Asli
77	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039334 tgl. 03/11/2003	1 lembar	Asli
78	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039368 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
79	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039426 tgl. 10/11/2003	1 lembar	Asli
80	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli

Hal. 29 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	CRESB-402-0039443 tgl. 11/11/2003		
81	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039494 tgl. 14/11/2003	1 lembar	Asli
82	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039519 tgl. 17/11/2003	1 lembar	Asli
83	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039530 tgl. 18/11/2003	1 lembar	Asli
84	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039594 tgl. 04/12/2003	1 lembar	Asli
85	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039607 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
86	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039654 tgl. 09/12/2003	1 lembar	Asli
87	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039672 tgl. 10/12/2003	1 lembar	Asli
88	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039696 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
89	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039697 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
90	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039711 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
91	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039712 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
92	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039790 tgl. 18/12/2003	1 lembar	Asli
93	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039804	1 lembar	Asli



	tgl. 19/12/2003		
94	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039827 tgl. 22/12/2003	1 lembar	Asli
95	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039844 tgl. 23/12/2003	1 lembar	Asli
96	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039880 tgl. 30/12/2003	1 lembar	Asli
97	Surat dari Direktur PT. Pelita Cengkareng Paper Nomor : 01/IIX// PCP/2010 tanggal 03/08/2010 yang menerangkan bahwa pihak PT. Pelita Cengkareng Paper menyerahkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2003 dan Fotokopi Rekening Koran Bank Jasa Jakarta dan Bank Buana Indonesia (Fotocopy sesuai aslinya)	1 lembar	Asli
98	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Bulan Jan, Feb, April, Juni-Des Tahun 2001	9 Set	Fotocopy
99	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2001	12 Lembar	Fotocopy
100	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Jan, Feb, Maret, Agst Tahun 2001	4 Set	Fotocopy
101	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2003	12 lembar	Fotocopy
102	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Feb, Maret –Des Tahun 2003	11 Set	Fotocopy
103	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Januari s.d. Maret Tahun 2003	3 Set	Fotocopy

Hal. 31 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



104	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan, Feb, April-Nop 2001	10 Set	Asli
105	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan-Des 2003	12 set	Asli

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa OEI NICO WIJAYA; -----

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah); -----

Telah mendengar dan membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, tanggal 24 NOVEMBER 2011, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk.PDM-163/CBN/04/2011, tertanggal 2 Mei 2011 dalam perkara atas nama Terdakwa Andi Wijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan; -----
- 2 Menyatakan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*); -----
- 3 Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa Andi Wijaya ke dalam kedudukan semula; -----
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada negara. -----

Telah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum, tanggal 29 NOVEMBER 2011, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 29 NOVEMBER 2011, yang pokoknya masing-masing tetap pada Pembelaannya. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-165/Cbn/04/2011, tertanggal 2 MEI 2011, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU -----

Bahwa ia terdakwa Andi Wijaya sesuai akta pendirian Perseroan Terbatas PT Sagitarus Anggada Utama notaris Thomas Gonawan, SH., M.Kom. No. 6 Tanggal 17-9-1999 bertindak sebagai Direktur PT Sagitarus Anggada Utama pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2001 dan pada bulan Maret tahun 2003 atau pada waktu-waktu lainnya di dalam tahun 2001 dan tahun 2003, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong), Jl. Aman No. 1 Komplek Pemda Cibinong Kabupaten Bogor atau di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong secara bersama-sama dengan Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya sebagai Pengelola atau mengaku selaku Direktur atau Wakil atau Kuasa atau Pegawai atau orang lain dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama (yang selanjutnya disingkat menjadi PT.SAH) bergerak di bidang Usaha Industri Karton Box

Hal. 33 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralamat di Jalan Griya Bukit Jaya No. 16 RT-02/RW-02 Telajung Udik Gunung Putri Bogor dan sejak tanggal 7 Nopember 1999 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) Kabupaten Bogor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.908.773.3-403.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Nopember 1999 dengan Nomor Pengukuhan (NPPKP) 01.908.773.3-403.000 dan kode seri faktur pajak yang diberikan adalah EEPQJ-403, sehingga oleh karenanya PT. SAH selaku wajib pajak/pengusaha kena pajak wajib untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM dan Pajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya ke Negara yang pelaksanaannya sesuai azas Self Assesment yaitu menghitung, menyeter serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berikut melampirkan faktur pajak sebagai bukti transaksi pembelian ataa penjualan/penyerahan barang dan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebut dalam lampiran A-I dan B-I SPT Masa PPN, dimana kewajiban tersebut telah dilakukan oleh PT.SAH, diantaranya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 berikut lampiran-lampirannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur



PT. SAH atas perintah saksi Oei Nico Wijaya alias Nico Wijaya selaku orang tua dari terdakwa, dimana terdakwa membantu dan turut serta dengan cara menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan perusahaan PT. SAH diantaranya menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN tahun 2001 dan masa PPN tahun 2003 atas nama PT. SAH, menandatangani faktur pajak PPN PT. SAH.;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak masa PPN Januari-Desember 2001 dan masa PPN Januari-Desember 2003 PT.SAH telah memungut PPN sesuai faktur Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

- Total pungutan PPN tahun 2001 = Rp. 989.796.062.-
- Total pungutan PPN tahun 2003 = Rp 1.285.447.848.-

dan PT. SAH telah mengeluarkan/mengkreditkan Pajak Masukan (PM) sesuai faktur pajak yang dikreditkan dengan rincian sebagai berikut : -----

- Total faktur pajak masukan tahun 2001 = Rp. 989.796.062,-
- Total faktur pajak masukan tahun 2003 = Rp. 1.285.447.848,-

Bahwa UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut sistem faktur yaitu bahwa PPN yang disetor wajib pajak ke kas Negara adalah selisih dari pengkreditan faktur pajak masukan (PM) atas faktur pajak keluaran (PK), sehingga berdasarkan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan sebagaimana yang dilaporkan PT. SAH dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 diketahui

Hal. 35 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang disetor kepada kas Negara sebagai berikut :

a Tahun 2001

Pajak Keluaran (PK) = Rp. 989.796.062,-

Pajak Masukan (PM) = Rp. 989.796.062,-

PPN yang disetor ke kas Negara = Rp 0,- (nol rupiah)

b Tahun 2003

Pajak Keluaran (PK) = Rp 1.285.447.848,-

Pajak Masukan (PM) = Rp 1.285.447.848,-

PPN yang disetor ke kas Negara = Rp 0,- (nol rupiah)

artinya bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2003 tidak ada Pajak Pertambahan Nilai/

PPN yang disetor oleh PT. SAH kepada kas Negara (0 rupiah).

- Bahwa di antara Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang disampaikan PT. SAH kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) tahun 2001 dan tahun 2003 tersebut di atas, serta sesuai tanda terima di KPP Cibinong, terdapat Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2001 menggunakan 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- atas nama PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembang Duta Jaya (PT. KDJ), PT. Wahana Tehnika Serasi (PT.

WTS) dan PT. Lancar Kreasi Pratama (PT. LKP) yaitu :

- 38 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Kembang Duta Jaya (PT.KDJ) dengan nilai pajak/PPN Rp. 216.352.910.- dengan kode seri faktur pajak No. EBIMV-407. -----
- 39 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Wahana Tehnika Serasi (PT.WTS) dengan nilai pajak/PPN Rp. 130.032.800.- dengan kode faktur pajak No. EGKTD-407. -----
- 16 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Lancar Kreasi Pratama (PT.LKP) dengan nilai pajak/PPN Rp. 90.939.050.- dengan kode seri faktur pajak No. EJOQP-043 dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000725	13/03/2001	75,900,000	7,590,000
2	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000727	14/03/2001	45,021,900	4,502,190
3	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000729	15/03/2001	47,363,900	4,736,390
4	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000731	16/03/2001	46,689,400	4,668,940
5	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000763	02/04/2001	82,927,200	8,292,720
6	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000767	04/04/2001	89,368,800	8,936,880
7	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000771	05/04/2001	111,360,000	11,136,000
8	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000778	07/04/2001	93,230,400	9,323,040
9	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000781	10/04/2001	125,390,400	12,539,040
10	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000785	12/04/2001	51,960,000	5,196,000
11	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000788	14/04/2001	66,386,400	6,638,640
12	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000804	01/05/2001	55,517,000	5,551,700

Hal. 37 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000806	02/05/2001	50,531,250	5,053,125
14	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000810	03/05/2001	42,532,000	4,253,200
15	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000813	04/05/2001	67,436,250	6,743,625
16	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000815	05/05/2001	54,524,750	5,452,475
17	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000818	08/05/2001	37,987,250	3,798,725
18	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000821	09/05/2001	35,980,700	3,598,070
19	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000823	09/05/2001	31,543,750	3,154,375
20	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000825	10/05/2001	65,172,450	6,517,245
21	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000827	11/05/2001	55,688,500	5,568,850
22	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000829	12/05/2001	45,342,150	4,534,215
23	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000831	14/05/2001	47,444,250	4,744,425
24	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000840	01/06/2001	87,060,000	8,706,000
25	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000841	02/06/2001	67,728,000	6,772,800
26	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000843	06/06/2001	33,840,000	3,384,000
27	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000849	11/06/2001	36,636,000	3,663,600
28	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000851	11/06/2001	25,344,000	2,534,400
29	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000852	15/06/2001	30,552,000	3,055,200
30	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000855	18/06/2001	89,748,000	8,974,800
31	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000857	18/06/2001	56,776,800	5,677,680
32	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000858	19/06/2001	39,984,000	3,998,400
33	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000861	21/06/2001	35,604,000	3,560,400
34	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000862	25/06/2001	65,400,000	6,540,000
35	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000863	26/06/2001	50,976,000	5,097,600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000864	27/06/2001	35,664,000	3,566,400
37	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000865	28/06/2001	31,296,000	3,129,600
38	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000866	30/06/2001	51,621,600	5,162,160
	Jumlah			2,163,529,100	216,352,910

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000879	2/07/2001	22,272,000	2,227,200
2	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000889	07/07/2001	34,644,000	3,464,400
3	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000894	10/07/2001	8,688,000	868,800
4	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000900	13/07/2001	37,560,000	3,756,000
5	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000906	17/07/2001	48,756,000	4,875,600
6	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000909	20/07/2001	31,068,000	3,106,800
7	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000910	21/07/2001	10,200,000	1,020,000
8	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000922	02/08/2001	36,468,000	3,646,800
9	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000926	03/08/2001	50,376,000	5,037,600
10	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000929	04/08/2001	38,208,000	3,820,800
11	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000934	07/08/2001	35,892,000	3,589,200
12	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-407- 0000950	14/08/2001	18,192,000	1,819,200

Hal. 39 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000953	16/08/2001	28,428,000	2,842,800
14	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000956	20/08/2001	25,056,000	2,505,600
15	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000957	27/08/2001	34,776,000	3,477,600
16	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000958	27/08/2001	76,344,000	7,634,400
17	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000959	28/08/2001	29,496,000	2,949,600
18	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000965	03/09/2001	14,983,500	1,498,350
19	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000970	05/09/2001	66,486,000	6,648,600
20	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000981	10/09/2001	31,428,600	3,142,860
21	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000982	10/09/2001	34,748,700	3,474,870
22	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000988	15/09/2001	30,674,700	3,067,470
23	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000992	20/09/2001	36,510,600	3,651,060
24	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000993	20/09/2001	36,151,500	3,615,150
25	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000996	24/09/2001	10,237,500	1,023,750
26	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000997	24/09/2001	46,449,900	4,644,990
27	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001000	27/09/2001	26,859,000	2,685,900
28	PT. Wahana Teknika	EGKTD-407- 0001001	27/09/2001	29,851,500	2,985,150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serasi				
29	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001002	28/09/2001	33,673,500	3,367,350
30	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001029	17/10/2001	48,821,500	4,882,150
31	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001030	17/10/2001	20,111,500	2,011,150
32	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001032	18/10/2001	26,767,000	2,676,700
33	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001033	19/10/2001	14,427,500	1,442,750
34	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001035	20/10/2001	45,733,000	4,573,300
35	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001036	20/10/2001	33,480,500	3,348,050
36	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001038	23/10/2001	23,475,500	2,347,550
37	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001039	25/10/2001	40,788,500	4,078,850
38	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001040	29/10/2001	37,424,500	3,742,450
39	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001041	30/10/2001	44,819,500	4,481,950
	Jumlah			1,300,328,000	130,032,800

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-0 000330	01/03/2001	205,596,800	20,559,680
2	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-0 000336	02/03/2001	152,096,700	15,209,670
3	PT. Lancar	EJOQP-034-0	03/07/2001	26,790,000	2,679,000

Hal. 41 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kreasi Pratama	000516			
4	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000519	05/07/2001	26,630,200	2,663,020
5	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000528	11/07/2001	30,432,500	3,043,250
6	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000532	14/07/2001	30,300,900	3,030,090
7	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000539	19/07/2001	25,624,400	2,562,440
8	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000545	23/07/2001	20,971,400	2,097,140
9	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000550	28/07/2001	31,739,100	3,173,910
10	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000577	16/08/2001	27,636,000	2,763,600
11	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000578	16/08/2001	8,507,000	850,700
12	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000579	17/08/2001	75,012,000	7,501,200
13	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000597	31/08/2001	52,475,500	5,247,550
14	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000669	18/10/2001	62,783,300	6,278,330
15	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000674	22/10/2001	63,996,700	6,399,670
16	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000678	23/10/2001	68,798,000	6,879,800
	Jumlah			909,390,500	90,939,050



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian halnya pada bulan Maret 2003 terdapat 8 (delapan) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak/PPN Rp. 21.526.700.- dikeluarkan dari PT. Wahana Tehnika Serasi (PT. WTS) dengan kode seri faktur pajak No. EGKTD-413 dengan rincian : -----

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001640	31/03/2003	29,952,000	2,995,200
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001635			
2	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001632	18/03/2003	17,472,000	1,747,200
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001630			
3	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001626	13/03/2003	24,921,000	2,492,100
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001623			
4	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001621	12/03/2003	28,431,000	2,843,100
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001617			
5			10/03/2003	31,135,000	3,113,500
6			07/03/2003	31,057,000	3,105,700
7			06/03/2003	26,052,000	2,605,200
8			03/03/2003	26,247,000	2,624,700
	Total			215,267,000	21,526,700

Sehingga seluruh faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. SAH yang berasal dari PT. KDJ, PT. WTS dan PT. LKP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2001 dan bulan Maret 2003 bernilai sekitar Rp. 437.324.760 + Rp. 21.526.700 = Rp. 458.851.460.-

- Bahwa faktur-faktur pajak yang digunakan oleh PT. SAH dari PT. WTS dan PT. KDJ dan faktur pajak dari PT. LKP tersebut adalah

Hal. 43 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah atau fiktif, karena :

- PT. WTS dan PT KDJ merupakan 2 (dua) dari 135 perusahaan penerbit faktur pajak fiktif yang didirikan oleh terpidana Ir. Fadlan Djarfar alias Fadlan Djakfar alias Fadlan Djarfah alias Fadlon alias Fajar alias Totok Suganda sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 34PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008 dimana perusahaan-perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang/jasa kena pajak maupun arus uang dari yang menerima barang/jasa kena pajak dengan pihak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak. -----
- PT.LKP selaku perusahaan penerbit fatur pajak termasuk perusahaan dalam daftar wajib pajak yang diduga penerbit faktur pajak tidak sah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak : -----

a SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003

b SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003

c SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004

d SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 Nopember 2004

e SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005

g SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005

h SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005

i SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006

- Bahwa demikian halnya dalam transaksi pembelian bahan baku PT. SAH sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditandatangani oleh terdakwa pada masa PPN tahun 2001 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan masa PPN tahun 2003 bulan Maret, menyajikan arus uang yang direkayasa dengan cara menerbitkan cek/giro dengan jumlah sekitar 70 lembar dari Bank BCA dan Bank UIB kepada PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP seakan-akan terjadi pembayaran atas pembelian barangnya, namun berdasarkan hasil pembukaan rekening bank milik PT. SAH pada Bank BCA No. 2273011226 dan pada Bank UIB No. 01.32.00257.9 sesuai surat izin dari Gubernur Bank Indonesia No. 11/07/GBI/DHK/RB-Rahasia dan surat No. 11/06/GBI/DHK/RB-Rahasia masing-masing tanggal 6 April 2009 ternyata dike-tahui bahwa cek/giro bank tersebut dicairkan melalui kurir kepercayaan saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya bernama Ismulyono (alm) dan kemudian dimasukkan kembali ke rekening saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya No. Rekening 0132003990 pada Bank UIB dan No. Rekening 2273011129 pada bank BCA dan bukan ke rekening PT. WTS, PT KDJ, dan PT. LKP tersebut, diantaranya Lieberapa contoh transaksi tersebut sebagai berikut :

Hal. 45 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pembelian barang kepada PT. WTS senilai Rp. 31.068.000 dibuat faktur pajak No. EGKTD-407-0000909 senilai Rp. 3.106.800, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 148656 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 34.174.800 (Rp. 31.068.000+Rp 3.106.800), pada tanggal 5 September 2001 cek No. 148656 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) kemudian disetorkan kembali ke rekening No. 0132003990 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico Wijaya. -----

⇒ Pembelian barang kepada PT. KDJ senilai Rp. 125.390.400 dibuat faktur pajak No. EBIMV-407-0000781 senilai Rp. 12.539.040, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 108312 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 137.929.440 (Rp. 125.390.400 + Rp 12.539.040), pada tanggal 20 Juni 2001 cek No. 108312 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) kemudian disetorkan kembali ke rekening BCA No. 2273011129 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico Wijaya. -----

⇒ Pembelian barang kepada PT. LKP senilai Rp. 88.618.500 dengan dibuat 3 lembar faktur pajak dengan total nilai Rp. 8.861.850 terdiri dari No. EJOQP-034-0000577 dengan nilai Rp. 2.763.600, No. EJOQP-034-0000578 dengan nilai Rp. 850.700 dan No. EJOQP-034-0000597 dengan nilai Rp. 5.247.550, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 161058 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 97.480.350 (Rp. 88.618.500 + Rp 8.861.850), pada tanggal 5 Oktober 2001 cek No. 161058 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 97.480.350 kemudian disetorkan kembali ke rekening bank UIB No.

0132003990 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico

Wijaya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Oei Nico Wijaya Als Nico menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap diantaranya telah mengkreditkan faktur pajak tidak sah atas nama PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP untuk tahun pajak 2001 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dan untuk tahun pajak 2003 bulan Maret menimbulkan kerugian kepada pemasukan sektor pajak jenis PPN sekitar jumlah Rp. 437.324.760 + Rp.21.526.700. = Rp. 458.851.460.- (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sejumlah uang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf c UU No. 16 tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo pasal 43 ayat (1) UU No. 9 tahun 1994 tentang Perubahan Atas UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. -----

A T A U -----

KEDUA -----

Hal. 47 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Andi Wijaya sesuai akta pendirian Perseroan Terbatas PT. Sagitarus Anggada Utama No. 6 tanggal 17-9-1999 bertindak sebagai Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama pada hari yang tidak dapat ditentukan dengan pasti di bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober tahun 2001 dan pada bulan Maret tahun 2003 atau pada waktu-waktu lainnya di dalam tahun 2001 dan tahun 2003, bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) Jl. Aman No. 1 Komplek Pemda Cibinong Kabupaten Bogor atau di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong secara bersama-sama dengan Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya sebagai Pengelola atau mengaku sebagai Direktur atau Wakil atau Kuasa atau Pegawai atau orang lain dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama (yang selanjutnya disingkat menjadi PT.SAH) bergerak di bidang Usaha Industri Karton Box beralamat di Jalan Griya Bukit Jaya No. 16 RT-02/RW-02 Telajung Udik Gunung Putri Bogor dan sejak tanggal 7 Nopember 1999 telah terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) Kabupaten Bogor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.908.773.3-403.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Nopember 1999 dengan Nomor Pengukuhan (NPPKP) 01.908.773.3-403.000 dan kode seri faktur pajak yang diberikan adalah EEPQJ-403, sehingga oleh karenanya PT. SAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wajib pajak/pengusaha kena pajak wajib untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam surat pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan/penyerahan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM dan Pajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya ke Negara yang pelaksanaannya sesuai azas Self Assesment yaitu menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berikut melampirkan faktur pajak sebagai bukti transaksi pembelian atau penjualan/penyerahan barang dan atau pungutan pajak yang dilakukan tersebut dalam lampiran A-I dan B-I SPT Masa PPN, dimana kewajiban tersebut telah dilakukan oleh PT.SAH, diantaranya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 berikut lampiran-lampirannya kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur PT. SAH atas perintah saksi Oei Nico Wijaya alias Nico Wijaya selaku orang tua dari terdakwa, dimana terdakwa membantu dan turut serta dengan cara menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan perusahaan PT. SAH diantaranya menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN tahun 2001 dan masa PPN tahun 2003 atas nama PT. SAH, menandatangani faktur pajak PPN PT. SAH.;

Hal. 49 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak masa PPN Januari-Desember 2001 dan masa PPN Januari-Desember 2003 PT.SAH telah memungut PPN sesuai faktur Pajak Keluaran (PK) dengan rincian sebagai berikut :

- Total pungutan PPN tahun 2001 = Rp. 989.796.062,- -----
- Total pungutan PPN tahun 2003 = Rp 1.285.447.848,- -----

dan PT. SAH telah mengeluarkan/mengkreditkan Pajak Masukan (PM) sesuai faktur pajak yang dikreditkan dengan rincian sebagai berikut : -----

- Total faktur pajak masukan tahun 2001 = Rp. 989.796.062,- -----
- Total faktur pajak masukan tahun 2003 = Rp. 1.285.447.848,- -----

Bahwa UU No. 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menganut sistem faktur yaitu bahwa PPN yang disetor wajib pajak ke kas Negara adalah selisih dari pengkreditan faktur pajak masukan (PM) atas faktur pajak keluaran (PK), sehingga berdasarkan faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan sebagaimana yang dilaporkan PT. SAH dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 diketahui PPN yang disetor kepada kas Negara sebagai berikut :

a Tahun	2001

Pajak Keluaran (PK)	= Rp. 989.796.062,- -----
Pajak Masukan (PM)	= Rp.989.796.062,- -----
PPN yang disetor ke kas Negara	= Rp 0,- (nol rupiah) -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Tahun

2003

Pajak Keluaran (PK) = Rp 1.285.447.848,- -----

Pajak Masukan (PM) = Rp 1.285.447.848,- -----

PPN yang disetor ke kas Negara = Rp 0,- (nol rupiah) -----

artinya bahwa pada tahun 2001 dan tahun 2003 tidak ada Pajak Pertambahan Nilai/ PPN yang disetor oleh PT. SAH kepada kas Negara (0 rupiah).

- Bahwa di antara Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN yang disampaikan PT. SAH kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibinong (dahulu Kantor Pelayanan Pajak Cibinong) tahun 2001 dan tahun 2003 tersebut di atas, serta sesuai tanda terima di KPP Cibinong, terdapat Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2001 menggunakan 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- atas nama PT. Kembang Duta Jaya (PT. KDJ), PT. Wahana Tehnika Serasi (PT. WTS) dan PT. Lancar Kreasi Pratama (PT. LKP) yaitu :

- 38 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Kembang Duta Jaya (PT.KDJ) dengan nilai pajak/PPN Rp. 216.352.910.- dengan kode seri faktur pajak No. EBIMV-407. -----
- 39 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Wahana Tehnika Serasi (PT.WTS) dengan nilai pajak/PPN Rp. 130.032.800.- dengan kode faktur pajak No. EGKTD-407. -----

Hal. 51 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16 lembar faktur pajak dikeluarkan dari PT. Lancar Kreasi Pratama (PT.LKP) dengan nilai pajak/PPN Rp. 90.939.050.- dengan kode seri faktur pajak No. EJOQP-043 dengan rincian sebagai berikut : -----

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000725	13/03/2001	75,900,000	7,590,000
2	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000727	14/03/2001	45,021,900	4,502,190
3	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000729	15/03/2001	47,363,900	4,736,390
4	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000731	16/03/2001	46,689,400	4,668,940
5	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000763	02/04/2001	82,927,200	8,292,720
6	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000767	04/04/2001	89,368,800	8,936,880
7	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000771	05/04/2001	111,360,000	11,136,000
8	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000778	07/04/2001	93,230,400	9,323,040
9	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000781	10/04/2001	125,390,400	12,539,040
10	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000785	12/04/2001	51,960,000	5,196,000
11	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000788	14/04/2001	66,386,400	6,638,640
12	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000804	01/05/2001	55,517,000	5,551,700
13	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000806	02/05/2001	50,531,250	5,053,125
14	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000810	03/05/2001	42,532,000	4,253,200
15	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000813	04/05/2001	67,436,250	6,743,625
16	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000815	05/05/2001	54,524,750	5,452,475
17	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000818	08/05/2001	37,987,250	3,798,725
18	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000821	09/05/2001	35,980,700	3,598,070
19	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-000823	09/05/2001	31,543,750	3,154,375



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000825	10/05/2001	65,172,450	6,517,245
21	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000827	11/05/2001	55,688,500	5,568,850
22	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000829	12/05/2001	45,342,150	4,534,215
23	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000831	14/05/2001	47,444,250	4,744,425
24	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000840	01/06/2001	87,060,000	8,706,000
25	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000841	02/06/2001	67,728,000	6,772,800
26	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000843	06/06/2001	33,840,000	3,384,000
27	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000849	11/06/2001	36,636,000	3,663,600
28	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000851	11/06/2001	25,344,000	2,534,400
29	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000852	15/06/2001	30,552,000	3,055,200
30	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000855	18/06/2001	89,748,000	8,974,800
31	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000857	18/06/2001	56,776,800	5,677,680
32	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000858	19/06/2001	39,984,000	3,998,400
33	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000861	21/06/2001	35,604,000	3,560,400
34	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000862	25/06/2001	65,400,000	6,540,000
35	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000863	26/06/2001	50,976,000	5,097,600
36	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000864	27/06/2001	35,664,000	3,566,400
37	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000865	28/06/2001	31,296,000	3,129,600
38	PT. Kembang Duta Jaya	EBIMV-407-0 000866	30/06/2001	51,621,600	5,162,160
	Jumlah			2,163,529,100	216,352,910

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000879	2/07/2001	22,272,000	2,227,200

Hal. 53 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000889	07/07/2001	34,644,000	3,464,400
3	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000894	10/07/2001	8,688,000	868,800
4	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000900	13/07/2001	37,560,000	3,756,000
5	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000906	17/07/2001	48,756,000	4,875,600
6	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000909	20/07/2001	31,068,000	3,106,800
7	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000910	21/07/2001	10,200,000	1,020,000
8	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000922	02/08/2001	36,468,000	3,646,800
9	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000926	03/08/2001	50,376,000	5,037,600
10	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000929	04/08/2001	38,208,000	3,820,800
11	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000934	07/08/2001	35,892,000	3,589,200
12	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000950	14/08/2001	18,192,000	1,819,200
13	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000953	16/08/2001	28,428,000	2,842,800
14	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000956	20/08/2001	25,056,000	2,505,600
15	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000957	27/08/2001	34,776,000	3,477,600
16	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000958	27/08/2001	76,344,000	7,634,400
17	PT. Wahana Teknika	EGKTD-407- 0000959	28/08/2001	29,496,000	2,949,600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Serasi				
18	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000965	03/09/2001	14,983,500	1,498,350
19	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000970	05/09/2001	66,486,000	6,648,600
20	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000981	10/09/2001	31,428,600	3,142,860
21	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000982	10/09/2001	34,748,700	3,474,870
22	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000988	15/09/2001	30,674,700	3,067,470
23	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000992	20/09/2001	36,510,600	3,651,060
24	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000993	20/09/2001	36,151,500	3,615,150
25	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000996	24/09/2001	10,237,500	1,023,750
26	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0000997	24/09/2001	46,449,900	4,644,990
27	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001000	27/09/2001	26,859,000	2,685,900
28	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001001	27/09/2001	29,851,500	2,985,150
29	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001002	28/09/2001	33,673,500	3,367,350
30	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001029	17/10/2001	48,821,500	4,882,150
31	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001030	17/10/2001	20,111,500	2,011,150
32	PT. Wahana Teknika Serasi	EGKTD-407- 0001032	18/10/2001	26,767,000	2,676,700
33	PT. Wahana	EGKTD-407-	19/10/2001	14,427,500	1,442,750

Hal. 55 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Teknika Serasi	0001033			
34	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001035	20/10/2001	45,733,000	4,573,300
35	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001036	20/10/2001	33,480,500	3,348,050
36	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001038	23/10/2001	23,475,500	2,347,550
37	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001039	25/10/2001	40,788,500	4,078,850
38	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001040	29/10/2001	37,424,500	3,742,450
39	PT. Wahana Teknik Serasi	EGKTD-407-0001041	30/10/2001	44,819,500	4,481,950
	Jumlah			1,300,328,000	130,032,800

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000330	01/03/2001	205,596,800	20,559,680
2	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000336	02/03/2001	152,096,700	15,209,670
3	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000516	03/07/2001	26,790,000	2,679,000
4	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000519	05/07/2001	26,630,200	2,663,020
5	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000528	11/07/2001	30,432,500	3,043,250
6	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000532	14/07/2001	30,300,900	3,030,090
7	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000539	19/07/2001	25,624,400	2,562,440



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000545	23/07/2001	20,971,400	2,097,140
9	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000550	28/07/2001	31,739,100	3,173,910
10	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000577	16/08/2001	27,636,000	2,763,600
11	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000578	16/08/2001	8,507,000	850,700
12	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000579	17/08/2001	75,012,000	7,501,200
13	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000597	31/08/2001	52,475,500	5,247,550
14	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000669	18/10/2001	62,783,300	6,278,330
15	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000674	22/10/2001	63,996,700	6,399,670
16	PT. Lancar Kreasi Pratama	EJOQP-034-000678	23/10/2001	68,798,000	6,879,800
Jumlah				909,390,500	90,939,050

demikian halnya pada bulan Maret 2003 terdapat 8 (delapan) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak/PPN Rp. 21.526.700,- dikeluarkan dari PT. Wahana Tehnika Serasi (PT. WTS) dengan kode seri faktur pajak No. EGKTD-413 dengan rincian : -----

No.	Nama Suplier	Nomor Faktur	Tanggal	Harga Jual	PPN
1	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001640	31/03/2003	29,952,000	2,995,200
2	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001635	18/03/2003	17,472,000	1,747,200
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001632			
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001630			

Hal. 57 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001626	13/03/2003	24,921,000	2,492,100
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001623			
4	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001621	12/03/2003	28,431,000	2,843,100
	PT. Wahana Tehnika Serasi	EGKTD-413-0001617			
5			10/03/2003	31,135,000	3,113,500
6			07/03/2003	31,057,000	3,105,700
7			06/03/2003	26,052,000	2,605,200
8			03/03/2003	26,247,000	2,624,700
Total				215,267,000	21,526,700

Sehingga seluruh faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. SAH yang berasal dari PT. KDJ, PT. WTS dan PT. LKP dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober 2001 dan bulan Maret 2003 bernilai sekitar Rp. 437.324.760 + Rp. 21.526.700 = Rp. 458.851.460.-

- Bahwa faktur-faktur pajak yang digunakan oleh PT. SAH dari PT. WTS dan PT. KDJ dan faktur pajak dari PT. LKP tersebut adalah tidak sah atau fiktif, karena :

- PT. WTS dan PT KDJ merupakan 2 (dua) dari 135 perusahaan penerbit faktur pajak fiktif yang didirikan oleh terpidana Ir. Fadlan Djarfar alias Fadlan Djakfar alias Fadlan Djarfah alias Fadlon alias Fajar alias Totok Suganda sesuai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 34PK/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008 dimana perusahaan-perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang/jasa kena pajak maupun arus uang dari yang menerima barang/jasa kena pajak dengan pihak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak. -----

- PT.LKP selaku perusahaan penerbit fatur pajak termasuk perusahaan dalam daftar wajib pajak yang diduga penerbit faktur pajak tidak sah berdasarkan Surat

Edaran Direktorat Jenderal Pajak : -----

- a SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003

- b SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003

- c SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004

- d SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 Nopember 2004

- e SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005

- f SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005

- g SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005

- h SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005

- i SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006

Hal. 59 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian halnya dalam transaksi pembelian bahan baku PT. SAH sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang ditandatangani oleh terdakwa pada masa PPN tahun 2001 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober dan masa PPN tahun 2003 bulan Maret, menyajikan arus uang yang direkayasa dengan cara menerbitkan cek/giro dengan jumlah sekitar 70 lembar dari Bank BCA dan Bank UIB kepada PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP seakan-akan terjadi pembayaran atas pembelian barangnya, namun berdasarkan hasil pembukaan rekening bank milik PT. SAH pada Bank BCA No. 2273011226 dan pada Bank UIB No. 01.32.00257.9 sesuai surat izin dari Gubernur Bank Indonesia No. 11/07/GBI/DHK/RB-Rahasia dan surat No. 11/06/GBI/DHK/RB-Rahasia masing-masing tanggal 6 April 2009 ternyata dike-tahui bahwa cek/giro bank tersebut dicairkan melalui kurir kepercayaan saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya bernama Ismulyono (alm) dan kemudian dimasukkan kembali ke rekening saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya No. Rekening 0132003990 pada Bank UIB dan No. Rekening 2273011129 pada bank BCA dan bukan ke rekening PT. WTS, PT KDJ, dan PT. LKP tersebut, diantaranya Lieberapa contoh transaksi tersebut sebagai berikut :

⇒ Pembelian barang kepada PT. WTS senilai Rp. 31.068.000 dibuat faktur pajak No. EGKTD-407-0000909 senilai Rp. 3.106.800, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 148656 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 34.174.800 (Rp. 31.068.000+Rp 3.106.800), pada tanggal 5 September 2001 cek No. 148656 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) kemudian disetorkan kembali ke rekening No. 0132003990 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico Wijaya. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pembelian barang kepada PT. KDJ senilai Rp. 125.390.400 dibuat faktur pajak No. EBIMV-407-0000781 senilai Rp. 12.539.040, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 108312 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 137.929.440 (Rp. 125.390.400 + Rp 12.539.040), pada tanggal 20 Juni 2001 cek No. 108312 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) kemudian disetorkan kembali ke rekening BCA No. 2273011129 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico Wijaya.

⇒ Pembelian barang kepada PT. LKP senilai Rp. 88.618.500 dengan dibuat 3 lembar faktur pajak dengan total nilai Rp. 8.861.850 terdiri dari No. EJOQP-034-0000577 dengan nilai Rp. 2.763.600, No. EJOQP-034-0000578 dengan nilai Rp. 850.700 dan No. EJOQP-034-0000597 dengan nilai Rp. 5.247.550, lalu PT. SAH menerbitkan cek No. 161058 yang ditandatangani oleh saksi Oei Nico Wijaya als. Nico Wijaya senilai harga jual ditambah PPN yaitu Rp. 97.480.350 (Rp. 88.618.500 + Rp 8.861.850), pada tanggal 5 Oktober 2001 cek No. 161058 ditarik tunai oleh Ismulyono (aim) dengan nilai Rp. 97.480.350 kemudian disetorkan kembali ke rekening bank UIB No. 0132003990 yang diketahui pemilik rekening bernama Oei Nico Wijaya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang secara bersama-sama dengan saksi Oei Nico Wijaya Als Nico menyampaikan Surat Pemberitahuan masa PPN tahun 2001 dan tahun 2003 dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap diantaranya telah mengkreditkan

Hal. 61 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktur pajak tidak sah atas nama PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP untuk tahun pajak 2001 bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dan untuk tahun pajak 2003 bulan Maret menimbulkan kerugian kepada pemasukan sektor pajak jenis PPN sekitar jumlah Rp. 437.324.760 + Rp.21.526.700. = Rp. 458.851.460.- (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau sejumlah uang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39 ayat (1) huruf g jo.pasal 42 ayat (1) UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 tahun 2000.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti isinya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) dan terhadap keberatan (eksepsi) tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 6 JULI 2011 yang amarnya sebagai berikut. -----

MENGADILI

- 1 Menolak eksepsi (keberatan) dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.

- 2 Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-165/CBN/04/2011, tanggal 2 Mei adalah sah menurut hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara atas diri Terdakwa. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Memerintahkan pemeriksaan perkara No. 359/Pid.B/2011/PN.Cbn atas nama
Terdakwa ANDI WIJAYA dilanjutkan. -----
- 4 Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 13 (tiga belas) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, yang masing-masing telah diperiksa di persidangan menerangkan sebagai berikut yaitu : -----

- 1 Saksi **BAMBANG KURNIAWAN, S.E.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi sekarang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II sebagai tenaga fungsional pemeriksa pajak dengan jabatan Pemeriksa Pajak Pertama;

- Bahwa tugas saksi adalah melakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan adanya tindak pidana di bidang perpajakan baik terhadap Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak yang ditugaskan kepada saksi dan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil saksi juga bertugas melakukan Penyidikan atas Wajib Pajak yang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang perpajakan;

Hal. 63 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama pernah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kronologis Pemeriksaan berawal dari Pemeriksaan Khusus terhadap PT. Sagitarus Anggada Utama berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor: PRIN.0032/WPJ.08/RP.02/2003 tanggal 7 Maret 2003 oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Bogor. Dari hasil Pemeriksaan Khusus oleh Karikpa Bogor tersebut ditemukan adanya penggunaan faktur pajak masukan tidak sah yang dilakukan oleh PT. Sagitarus Anggada Utama. Oleh Karikpa Bogor, hasil temuan pemeriksaan tersebut diusulkan terhadap Wajib Pajak untuk dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Selanjutnya Kantor Pusat DJP menginstruksikan kepada Karikpa Bogor untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap PT. Sagitarus Anggada Utama dengan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No. Print- 027/WPJ.08/RP.02/2005 tanggal 28 Maret 2005;

- Bahwa karena adanya perubahan struktur organisasi pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia maka Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. Sagitarus Anggada Utama di alihkan ke Kantor Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Kanwil) DJP Jawa Barat II dengan menerbitkan Surat

Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan No. Prin-032/

WPJ.08/ BD.0402/2007 tanggal 19 September 2007.

Karena adanya mutasi di Direktorat Jenderal Pajak maka

terjadi pergantian pemeriksa Bukti Permulaan

berdasarkan Surat Tugas No. ST-27/WPJ.22/

BD.0402/2008 tanggal 4 Juli 2008 di mana saksi

termasuk salah satu tim Pemeriksa Bukti Permulaan.

Setelah mendapatkan bukti permulaan tentang adanya

dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan

yang dilakukan PT Sagitarus Anggada Utama,

Pemeriksa Bukti Permulaan mengusulkan untuk

dilakukan penyidikan terhadap PT. Sagitarus Anggada

Hutama;

--

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan terhadap PT. Sagitarus Anggada Utama adalah mengkreditkan/menggunakan faktur pajak yang diduga tidak sah yang diterbitkan oleh PT. Wahana Tehnika Serasi (NPWP 01.940.617.2-413.000), PT. Kembang Duta Jaya (NPWP 01.851.221.0-407.000), dan PT. Lancar Kreasi Pratama (01.995.983.2-034.000) untuk tahun pajak 2001 dan tahun 2003 dengan rincian lengkapnya sebagaimana tercantum dalam keterangan

Hal. 65 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di berkas perkara penyidikan berikut bukti-buktinya; -----

- Bahwa faktur pajak yang digunakan PT Sagitarus Anggada Utama tersebut diatas tidak sah karena Faktur Pajak tersebut adalah merupakan sebagian dari Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah yang dilakukan oleh terpidana Ir FADLAN DJARFAR Als FADLAN DJAKFAR Als FADLAN DJARFAH Als FADLON Als FAJAR Als TOTOK SUGANDA berdasarkan salinan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.B/2006/PN Jakarta Selatan, tanggal 09 Mei 2006 dan salinan Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam amar putusan tersebut diketahui bahwa PT.Wahana Tehnika Serasi NPWP 01.940.617.2-413.000 dan PT. Kembang Duta Jaya NPWP 01.851.221.0-407.000 merupakan 2 (dua) perusahaan dari 135 (seratus tiga puluh lima) perusahaan penerbit faktur pajak fiktif yang didirikan oleh terpidana Ir FADLAN DJARFAR Als FADLAN DJAKFAR Als FADLAN DJARFAH Als FADLON Als FAJAR Als TOTOK SUGANDA. Perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak tidak sah tanpa disertai penyerahan Barang/Jasa kena Pajak dan arus uang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak dengan

pihak penerima Barang/Jasa Kena Pajak;

- Bahwa Faktur Pajak lainnya diterbitkan oleh PT Lancar Kreasi Pratama (01.995.983.2-034.000) juga tidak sah karena perusahaan tersebut masuk dalam Daftar Wajib Pajak yang Diduga Penerbit Faktur Pajak Tidak Sah Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak;

- Bahwa contoh modus rekayasa arus uang yang dibuat oleh PT Sagitarus Anggada Utama terhadap transaksi pembelian dengan PT.Wahana Tehnika Serasi (NPWP 01.940.617.2-413.000), PT. Kembang Duta Jaya (NPWP 01.851.221.0-407.000), dan PT. Lancar Kreasi Pratama (01.995.983.2-034.000) yang diduga sebagai penerbit Faktur Pajak tidak sah, adalah sebagai berikut :

- PT. WTS jual ke PT. SAH dengan harga jual Rp. 31.068.000,- -----
- PT. WTS membuat Faktur Pajak nomor EGKTD-407-0000909 dengan nilai Rp.3.106.800,- -----
- Untuk pelunasannya PT SAH mengeluarkan cek nomor 148656 yang ditandatangani oleh OEI NICO WIJAYA sebesar harga jual ditambah PPN dengan nilai Rp. 34.174.800,- (Rp. 31.068.000+Rp. 3.106.800);

Hal. 67 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 5 September 2001 cek nomor 148656 tersebut ditarik tunai oleh seseorang yang mengaku bernama ISMULYONO, dan pada saat itu juga uang sebesar Rp. 34.174.800.- langsung disetor ke rekening Bank UIB nomor 0132003990 yang kemudian diketahui bahwa pemilik rekening tersebut bernama OEI NICO WIJAYA; -----

Adapun bentuk lengkapnya dan rincinya sebagaimana tercantum dalam berkas penyidikan; -----

- Bahwa nomor Bilyet Giro dan Cek yang diduga digunakan PT Sagitarus Anggada Utama untuk merekayasa arus uang seolah-olah telah terjadi pelunasan atas transaksi pembelian dengan ketiga perusahaan tersebut contohnya dari Bank BCA No. C 103391 tanggal 8 Maret 2001 sejumlah Rp. 50.000.000,-;

- Bahwa total Faktur Pajak Masukan yang diduga tidak sah yang dikreditkan PT Sagitarus Anggada Utama di dalam SPM PPN tahun pajak 2001 dan 2003 dengan rincian sebagai berikut :

a Untuk Tahun Pajak 2001 : -----

- PT. Lancar Kreasi Pratama = Rp. 90,939,050.- -----
- PT Kembang Duta Jaya = Rp. 216,352,910.- -----
- PT Wahana Tehnika Serasi = Rp. 130.032.800.- (+) -----
- Total Tahun 2001 = Rp. 437.324.760,- -----

a Untuk Tahun Pajak 2003 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT Wahana Tehnika Serasi = Rp. 21.526.700.- (+)
- Total tahun 2003 = Rp. 21,526,700.-

Sehingga total total Faktur Pajak Masukan yang diduga tidak sah yang dikreditkan PT Sagitarus Anggada Utama di dalam SPM PPN tahun pajak 2001 dan 2003 adalah sebesar Rp. 458.851.460.- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah) atau Rp. 437.324.760.- (+) Rp. 21.526.700.

- Bahwa langkah dan tindak lanjut yang dilakukan terhadap PT Sagitarus Anggada Utama sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 perihal Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (fiktif), pada angka 5 huruf d menegaskan bahwa : Dalam hal PKP yang diperiksa adalah penerbit Faktur Pajak fiktif agar dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN. Apabila berdasarkan pembetulan SPT Masa PPN terdapat PPN yang kurang dibayar, agar PPN kurang bayar tersebut dibayar dengan menggunakan SSP. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak membetulkan

Hal. 69 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa diduga telah menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara secara total berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp. 458.851.460.- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada transaksi fiktif yang dilakukan oleh PT Sagitarus Anggada Utama, semua transaksi nyata;

2 Saksi **IRAWAN, S.E.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi di KPP Pratama Cibinong, yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan konsultasi;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang menyangkut PT. Sagitarus Anggada Utama, yaitu terkait dengan pengkreditan faktur pajak masukan yang tidak sah;

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama beralamat di Jl Griya Bukit Jaya No. 16 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor dan terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sejak tanggal 7 Oktober 1999; -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak November 1999, dengan NPPKP nya 01.908.773.3-403.000, dan kode seri faktur pajak yang diberikan adalah : EEPQJ-403;

- Bahwa Klasifikasi Lapangan Usaha PT. Sagitarus Anggada Utama adalah 21020 yaitu Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton; --

- Bahwa Daftar Pemegang Saham PT. Sagitarus Anggada Utama adalah ANDI WIJAYA, HENRI WIJAYA dan FREDY WIJAYA; -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Masa PPN/PPnBM untuk

Hal. 71 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



tahun pajak 2001 dan 2003 masa Januari sampai dengan

Desember; -----

- Bahwa yang menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan tahun 2001 dan 2003 atas nama PT. Sagitarus Anggada Utama adalah ANDI WIJAYA;

- Bahwa berdasarkan arsip surat keluar Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, pada tanggal 14 Agustus 2002 Kantor Pelayanan Pajak Cibinong pernah mengirimkan surat himbauan dengan nomor : S-973/WPJ.07/KP.0407/ 2002 kepada Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama perihal pengkreditan pajak masukan bermasalah yang pada intinya meminta penjelasan mengenai pengkreditan faktur pajak bermasalah (fiktif) yang diterbitkan oleh PT Lancar Kreasi Pratama. Surat tersebut diterbitkan untuk menindaklanjuti surat dari KPP Jakarta cengkareng dengan nomor surat : S-9204/WPJ.05/KP.1307/2002 tanggal 24 Juli 2002 perihal Penerbitan faktur pajak oleh PT Lancar Kreasi Pratama NPWP : 01.995.983.2-034.000, dimana PT. Sagitarus Anggada Utama merupakan salah satu wajib pajak yang termasuk dalam daftar wajib pajak yang menggunakan faktur pajak atas nama PT Lancar Kreasi Pratama;



- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama pernah menyatakan bahwa mereka telah melakukan transaksi jual beli bahan baku dengan benar dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama masih aktif sampai sekarang karena masih melaporkan SPT di tahun 2010; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya faktur pajak, karena adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa perusahaan penerbitnya adalah fiktif; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan selanjutnya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada transaksi fiktif yang dilakukan oleh PT Sagitarus Anggada Utama, semua transaksi nyata;
-

3 Saksi **PATTY IRANDA, Ak., S.H., M.M.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah karyawan Mandiri Sekuritas dan bukan karyawan PT. Sagitarus Anggada Utama;
-

Hal. 73 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa saksi hanya pernah diminta oleh NICO WIJAYA untuk memberikan bantuan tehknis pembuatan pembukuan PT. Sagitarus Anggada Utama. Dalam hal ini hanyalah sebatas membuat sistim pembukuan secara komputer akuntansi. Saksi mengarahkan karyawan bagian accounting perusahaan agar dapat membuat laporan keuangan secara sisitim komputer akuntansi; -----
- Bahwa pemberian bantuan tersebut hany dilakukan pada tahun 2001. Setelah itu saksi tidak pernah lagi berhubungan dengan karyawan perusahaan juga dengan NICO WIJAYA; -----
- Bahwa di tahun 2003 berkaitan dengan Pemeriksaan Pajak perusahaan, saksi memenuhi hanya sebatas menemani karyawan perusahaan ke kantor pemeriksaan Pajak Bogor untuk memberikan dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan mereka, dirinya tidak mencampuri dan tidak ada terlibat dalam hal pemeriksaan pajak perusahaan dan tidak termasuk yang membuat pencatatan ataupun pembuatan dokumen, buku, berkas yang diserahkan tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang faktur pajak fiktif dan tidak pernah melihat secara fisik, karena saksi tidak pernah terlibat urusan operasional PT. Sagitarius Anggada Utama. Saksi hanya pernah membantu sebatas urusan software, karena sebelumnya digunakan sistem



manual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan SPT masa PPN dan SPT Tahunan perusahaan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

4 Saksi **HENRY WIJAYA**, tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa lapangan usaha PT. Sagitarus Anggada Utama adalah industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;

- Bahwa saksi hanya ikut membantu saja di PT. Sagitarus Anggada Utama, yaitu membantu di bagian pengawasan produksi dan perawatan mesin;

- Bahwa saksi ditahun 2001 dan 2003 memang menjabat sebagai Komisaris PT. Sagitarus Anggada Utama, tetapi saksi tidak punya tugas, karena yang berwenang penuh untuk menjalankan dan bertanggung jawab di PT. Sagitarus Anggada Utama adalah NICO WIJAYA namun saksi tidak tahu sampai sejauh mana wewenang

Hal. 75 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh NICO WIJAYA;

- Bahwa PT.Sagitarus Anggada Utama di tahun 2001 dan 2003 adalah PT. Sagitarus Anggada Utama juga tetap menjalankan kegiatan usahanya memproduksi karton box; -----

- Bahwa kedudukan ANDI WIJAYA sesuai akta pendirian adalah sebagai Direktur, tetapi pada tahun 2001-2003 ANDI WIJAYA sedang kuliah di luar negeri, sehingga yang menjalankan perusahaan adalah NICO WIJAYA; -----

- Bahwa dalam mengambil keputusan di tahun 2001 dan 2003 NICO WIJAYA tidak pernah minta pendapat kepada saksi; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang faktur pajak fiktif dan tidak pernah melihat secara fisik, karena saksi tidak pernah terlibat urusan operasional PT. Sagitarus Anggada Utama; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

5 Saksi **FREDY WIJAYA**, tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama beralamat di Jl Griya Bukit Jaya No. 16 Tlajung Udik Gunung Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, dan berdiri sejak sekitar tahun 2000;

- Bahwa lapangan usaha PT. Sagitarus Anggada Utama adalah industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton;

- Bahwa saksi hanya ikut membantu saja di PT. Sagitarus Anggada Utama, yaitu membantu di bagian pengawasan karyawan di bagian produksi dan perawatan mesin;

- Bahwa secara tertulis saksi memang menjabat sebagai Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama, tetapi saksi tidak punya tugas, karena yang berwenang penuh untuk menjalankan dan bertanggung jawab di PT.Sagitarus Anggada Utama adalah NICO WIJAYA;

- Bahwa kedudukan ANDI WIJAYA sesuai akta pendirian adalah sebagai Direktur, tetapi pada tahun 2001-2003 ANDI WIJAYA sedang kuliah di luar negeri, sehingga yang menjalankan perusahaan adalah NICO WIJAYA;

- Bahwa yang bertugas melakukan pembelian barang untuk bahan baku (bagian purchasing) di PT.Sagitarus Anggada Utama di tahun 2001 dan 2003 adalah atas perintah order Nico, staff yang melaksanakan membuat PO dan

Hal. 77 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fax ke supplier. Saksi tidak tahu setiap ada pembelian,
yang Saksi tahu barang sudah datang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang faktur pajak fiktif dan tidak pernah melihat secara fisik, karena saksi tidak pernah terlibat urusan operasional PT. Sagitarius Anggada Utama; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan SPT masa PPN dan SPT Tahunan perusahaan; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

6 Saksi **NICO WIJAYA**, tidak di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa PT. SAGITARIUS ANGGADA HUTAMA (yang selanjutnya disingkat menjadi PT. SAH) yang beralamat di Jalan Griya Bukit Jaya No.16 RT 02 RW 02 Telajung Udik Gunung Putri Bogor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri karton box; -----
- Bahwa PT. SAH mempunyai Direktur Utama yang bernama ANDI WIJAYA, namun karena ANDI WIJAYA sedang kuliah pengelolaan perusahaan dilakukan oleh orang tuanya yaitu OEI NICO WIJAYA, sedangkan ANDI WIJAYA hanya bertugas untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan administrasi



perusahaan;

- Bahwa OEI NICO WIJAYA mempunyai kuasa dari ANDI WIJAYA, namun dokumen-dokumen tersebut terbakar;

- Bahwa PT. SAH sejak tanggal 7 Nopember 1999 telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cibinong Kabupaten Bogor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.908.773.3-403.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Nopember 1999 dengan Nomor Pengukuhan (NPPKP) 01.908.773.3-403.000 dan kode seri faktur pajak yang diberikan adalah EEPQJ-403; -

- Bahwa selaku pengusaha kena pajak, PT. SAH berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM dan Pajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya ke Negara yang pelaksanaannya sesuai azas *Self Assesment* yaitu menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berikut dilampirkan faktur pajak sebagai barang bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau pungutan pajak yang dilakukan tersebut; -----

- Bahwa sejak berdiri PT. SAH senantiasa melakukan kegiatan usahanya yaitu memproduksi karton box, yang mana untuk

Hal. 79 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



melakukan kegiatan produksi tersebut, PT. SAH memerlukan bahan baku berupa kertas yang dibeli dari pihak ketiga;

- Bahwa pembelian barang dari PT. LKP, PT. WTS dan PT. KDJ adalah benar dan riil PT. SAH benar telah membayar harga pokok pembelian barang serta PPN 10% kepada PT. LKP, PT. WTS dan PT. KDJ; -----
- Bahwa prosedur pelunasan atas pembelian barang di PT. SAH dengan cara diawali dari surat pesanan kepada penjual, kemudian penjual mengirim surat jalan dan setelah itu barang diterima. Setelah barang diterima dengan persetujuan penjual atau supplier, maka selanjutnya penjual atau supplier mengajukan tagihan berdasarkan invoice, kwitansi tanda terima uang, surat jalan dan faktur pajak, lalu diproses bagian accounting untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Bentuk pembayaran kepada penjual dengan cek atau giro, kadang-kadang dari uang pribadi saksi atau meminjam dari teman-teman. Uang pribadi saksi yang digunakan untuk menalangi pembayaran pembelian barang berasal dari rekening pribadi saksi; -----
- Bahwa Transaksi pembelian barang atau kertas yang dilakukan PT. SAH dari P. LKP, PT. WTS dan PT. KDJ adalah benar-benar riil, bukan transaksi fiktif, karena PT. SAH membayar harga pokok pembelian barang plus PPN 10%; -----
- Bukti pembayaran harga pembelian barang ada yaitu kwitansi tanda terima uang dari PT. LKP, PT. WTS dan PT. KDJ, bukti-bukti ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diserahkan kepada kantor Pajak kabupaten Bogor pada saat kantor Pajak Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan terhadap PT. SAH; ---

- Bahwa transaksi pembelian barang tersebut benar-benar ada logikanya, kalau barang yang dibeli tidak ada bagaimana mungkin perusahaan bisa berproduksi, buktinya PT. SAH dari sejak berdiri sampai sekarang masih berjalan dan berproduksi, sehingga masih bisa membayar gaji karyawan dan membayar pajak;

- Bahwa PT. SAH percaya kepada PT. LKP, PT. WTS dan PT. KDJ karena ketiga perusahaan tersebut mempunyai NPWP yang dikeluarkan kantor pajak secara resmi, PT. Sah atau saksi tidak tahu apa perusahaan tersebut fiktif atau tidak, karena mendapat informasi mengenai hal itu sebelumnya atau pada saat dilakukan transaksi;

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya putusan Pengadilan Negeri Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Sdr. Fadlan dihukum dan dinyatakan sebagai pelaku pendiri perusahaan penerbit faktur pajak fktif dan tidak sah, karena putusannya tahun 2007, sedangkan transaksinya tahun 2001 dan 2003;

- Bahwa hubungan saksi dengan Ismulyono adalah sebagai karyawan lepas kadang-kadang membantu saksi adalah orangtua dari Andi Wijaya;

Hal. 81 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak merasa menggunakan faktur pajak fiktif;

- Bahwa dalam melakukan pembelian barang saksi melalui Popey.

Popey yang mengaku marketing dari PT. LKP, PT. SAH melakukan pembayaran harga pokok barang serta PPN 10%. Secara logika tidak mungkin transaksi yang dilakukan PT. SAH tanpa adanya penyerahan barang, karena tahun 2001 dan 2003, PT.SAH terus memproduksi, karena jika tidak ada barang maka perusahaan tidak mungkin memproduksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

7 Saksi **EKO SUSANTO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah karyawan pada Bank UIB. Adapun Bank UIB sendiri sejak tahun 2010 telah berubah namanya menjadi Bank BCA Syariah;

- Bahwa Nomor 01.32.00257.9 di Bank UIB terdaftar atas nama nasabah PT. Sagitarus Anggada Utama, tepatnya di Bank UIB Cabang Kas Antara.
- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama juga mempunyai nomor rekening lain di Bank UIB yaitu 11.02.00028.9.;



- Bahwa nomor rekening 01.32.00257.9 sudah ditutup sedangkan nomor rekening 11.02.00028.9 tersebut masih aktif; -----
- Bahwa pada saat terjadi pemindahbukuan atas suatu Bilyet Giro, maka dokumen yang menjadi pertinggal adalah sebagai berikut : untuk pihak bank, akan memegang Bilyet Giro asli, untuk pembawa/penerima bilyet giro menerima tindasan slip pemindahbukuan, sedangkan pemilik bilyet Giro tidak mendapatkan dokumen pertinggal; -----
- Bahwa Bank UIB pernah mengeluarkan/menerbitkan Bilyet Giro sebagai berikut :

No.	No. Bilyet Giro	Tanggal	Jumlah
1	G 544461	04/07/2001	81,387,820
2	G 544464	09/07/2001	49,876,365
3	G 544465	09/07/2001	52,188,675
4	G 563766	01/10/2001	35,000,000
5	G 573038	12/11/2001	4,000,000

- Bahwa semua Bilyet Giro di atas adalah atas nama PT. Sagitarus Anggada Utama dengan nomor rekening 0132002579; -----
- Bahwa penerima semua Bilyet Giro di atas adalah OEI NICO WIJAYA dengan nomor rekening 0132003990 pada Bank UIB; -----



- Bahwa saat pencairan cek dokumen yang jadi pertinggal di bank, pemilik cek dan pembawa/penerima adalah : cek asli dipegang oleh pihak bank, nasabah pembawa cek menerima uang tunai, sedangkan untuk pemilik cek tidak mendapatkan dokumen pertinggal;

- Bahwa pemilik cek yang diperlihatkan di persidangan adalah PT. Sagitarus Anggada Utama dengan nomor rekening 0132002579; -----

- Bahwa pemegang/pembawa cek sekaligus yang mencairkan semua cek tersebut adalah Ismulyono yang mana cek tersebut dicairkan semuanya disetor kembali ke nomor rekening 01.32.003990; -----

- Bahwa pemilik nomor rekening 01.32.003990 berdasarkan keterangan yang tercantum dalam Bilyet Giro nomor 563766, 544465, 544464, 544461 adalah OEI NICO WIJAYA; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

8 Saksi **PETER A. SAHETAPY ENGEL (PETRUS)**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi adalah karyawan Bank BCA dan mulai bekerja di bank tersebut sejak tahun 1999;



- Bahwa sejak tahun 2005 saksi dipindahkan di Bank BCA

Cabang Kelapa Gading;

- Bahwa sehubungan dengan perkara ini, saksi tidak mengetahui duduk perkaranya, yang saksi ketahui hanya sebatas terkait dengan proses penerbitan Bilyet Giro oleh BCA Cabang Kelapa Gading; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dari Bilyet

Giro tersebut untuk apa;

- Bahwa pemilik nomor rekening 2273011226 di Bank BCA adalah PT. Sagitarius Anggada Utama. Nomor rekening tersebut terdaftar di Kantor Cabang Pembantu Kelapa Gading;

- Bahwa saat pemindahbukuan atas Bilyet Giro, dokumen yang jadi pertinggal di Bank dan pembawa Bilyet Giro adalah Bilyet Giro asli dan slip setoran asli di pegang oleh pihak Bank, dan pembawa bilyet giro menerima tindasan slip setoran;

- Bahwa benar BCA Cabang Kelapa Gading telah mengeluarkan 10 (sepuluh) Bilyet Giro, sebagaimana di

Hal. 85 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



dalam berkaas perkara, sebagai berikut :

No	No. Bilyet Giro	Tanggal	Jumlah
1	BA 252345	29/03/01	Rp. 35.000.000,
2	BA 252348	03/04/01	Rp. 35.000.000,
3	BA 255804	09/04/01	Rp. 10.000.000,
4	BA 255805	11/04/01	Rp. 75.000.000,
5	BA 255810	19/04/01	Rp. 37.500.000,
6	BA 255816	23/04/01	Rp. 21.156.480,
7	BA 334415	18/06/2001	Rp. 61.068.700,
8	BA 334416	18/06/2001	Rp. 55.584.375,
9	BA 334417	19/06/2001	Rp. 15.000.000,
10	BA 334422	26/06/2001	Rp. 10.000.000,

- Bahwa pemilik semua Bilyet Giro di atas adalah PT Sagitarus Anggada Utama dengan nomor rekening 2273011226 di Bank BCA Cabang Kelapa Gading;

- Bahwa dana pemindahbukuan pada semua Bilyet Giro diatas diterima oleh OEI NICO WIJAYA dengan nomor rekening 2273011129 di Bank BCA Cabang Kelapa Gading;

- Bahwa Bank BCA juga mengeluarkan cek, yang selengkapjapnya sebagaimana di dalam berkas perkara, sebagai berikut :

No	No. Cek	Tanggal	Jumlah
1	CA 103391	08/03/01	Rp. 50.000.000,
2	CA 104890	17/04/01	Rp. 55.000.000,
3	CA 104892	23/04/01	Rp. 43.336.285,
4	CA 104893	23/04/01	Rp. 6.472.720,
5	CA 108301	08/05/01	Rp. 30.000.000,
6	CA 108304	15/05/01	Rp. 61.219.920,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	CA 108305	21/05/01	Rp. 57.156.000,
8	CA 108306	15/05/01	Rp. 73.025.040,
9	CA 108308	16/05/01	Rp. 90.000.000,
10	CA 108310	22/05/01	Rp. 32.496.000,
11	CA 108311	11/06/01	Rp. 102.553.440,
12	CA 108312	22/05/01	Rp. 137.929.440,
13	CA 108314	23/05/01	Rp. 98.305.680,
14	CA 108325	20/06/01	Rp. 222.728.275,

- Bahwa pemilik semua cek tersebut diatas adalah PT.Sagitarus Anggada Utama dengan nomor rekening 2273011226 di Bank BCA Cabang Kelapa Gading.

Bahwa pemegang/pembawa cek sekaligus yang mencairkan semua cek tersebut adalah Ismulyono;

- Bahwa yang dilakukan saudara ISMULYONO setelah cek-cek tersebut dicairkan, kemudian disetor kembali ke rekening OEI NICO WIJAYA di BCA Kelapa Gading dengan nomor rekening 2273011129 kecuali untuk cek nomor CA 108311 dan CA 108325 belum tahu karena bukti setoran belum ditemukan;

- Bahwa penyetorannya menggunakan bukti slip setoran biasa; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Bilyet Giro di atas dengan cek-cek yang dicairkan. Selain itu saksi juga pada saat itu belum ditugaskan di BCA Kelapa Gading, jadi saksi hanya mengetahuinya sebatas

Hal. 87 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



membaca data saja;

- Bahwa saat membuka rekening nomor 2273011129 di BCA Cabang Kelapa Gading PT. Sagitarus Anggada Utama memberikan kuasa kepada OEI NICO WIJAYA dan JOENG LIA NESSIA dengan melampirkan copy KTP Andi Wijaya (pengurus PT. Sagitarus Anggada Utama) dan copy KTP OEI NICO WIJAYA dan JOENG LIA NESSIA, sebagai penerima kuasa;

- Bahwa teller pada prinsipnya hanya menjalankan tugas saja, sesuai dengan dokumen yang ada;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

9 Saksi **ARIFIN HALIM**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bekerja di PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk sebagai Kepala Bagian Pajak;

- Bahwa benar antara PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk dengan PT. Sagitarus Anggada Utama ada hubungan dagang dalam hal jual beli bahan baku berupa kertas. Dalam hal ini PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk sebagai penjual



sedangkan PT. Sagitarus Anggada Utama sebagai pembeli; ---

- Bahwa semua pembelian dari PT. Sagitarus Anggada Utama sudah dibuatkan faktur pajaknya dan pajaknya sudah dibayarkan ke kantor pajak untuk disetorkan ke kas negara. Jadi dalam hal ini tidak ada masalah, karena sudah dibayarkan semua kewajibannya; -----

- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh PT. Sagitarus Anggada Utama dilakukan secara kredit, namun sudah dilunasi semua. Jadi tidak ada masalah apapun; -----

- Bahwa prosedur penjualan PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk kepada PT Sagitarus Anggada Utama adalah berawal dari dari pesanan lewat telephone atau berupa purchase order, kemudian apabila harga telah disepakati, barang dikirim sesuai dengan jadwal, kemudian diterbitkan pajak keluaran, dan melakukan penagihan, setelah dibayar lunas maka transaksi selesai; -----

- Bahwa PT Fajar Surya Wisesa Tbk tidak ditetapkan sebagai penerbit faktur pajak fiktif; -----



- Bahwa saksi tidak mengetahui PPN PT Sagitarus Anggada Utama dan tidak mengetahui pula terkait dengan restitusi pajak maupun bentuk pemalsuan lainnya;

- Bahwa pembayaran yang diterima PT Fajar Surya Wisesa Tbk dari PT Sagitarus Anggada Utama umumnya pembayaran dilakukan dengan transfer dan Giro;

- Bahwa dulu memang terdapat PT. Oriental dan perusahaan saksi telah memberitahukan bahwa PT. Oriental berubah nama menjadi PT. Sagitarius, pada Oktober 1999, sehingga faktur pajaknya atas nama PT. Sagitarius;

- Bahwa PT Fajar Surya Wisesa Tbk tidak mempermasalahkan giro dari siapapun, yang penting dapat dicairkan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Lancar Kreasi Utama. Begitu juga terkait dengan penerbitan BG yang dicatatkan atas nama PT. Lancar Kreasi Utama, saksi tidak mengetahuinya. Selain itu hal tersebut juga tidak masalah, yang penting piutang dilunasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

10 Saksi **ANWAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Pelita Cengkareng Paper; -----
- Bahwa kegiatan usaha PT. Pelita Cengkareng Paper adalah Industri kertas pembungkus (Memproduksi kertas). PT. Pelita Cengkareng Paper menjual kertas kepada ke PT. Sagitarus Anggada Utama sejak lama; -----

- Bahwa terkait dengan hubungan jual beli antara PT. Pelita Cengkareng Paper dengan PT. Sagitarus Anggada Utama tentunya ada pembayaran pajak. Perusahaan saksi pernah diminta oleh Kantor Pajak Kanwil Bekasi untuk menyerahkan PPN tahun 2001 dan 2003 yang menyangkut PT. Sagitarus Anggada Utama. Faktur-faktur pajaknya sudah diserahkan ke Kanwil Bekasi, namun saksi tidak mengetahui apa tujuannya diminta tersebut; -----
- Bahwa dalam melakukan penjualan barang ke PT.Sagitarus Anggada Utama yang lebih dahulu adalah pengiriman barang baru pembayaran.

Hal. 91 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah ada masalah dengan PT.Sagitarus Anggada Utama, karena pembayarannya sudah beres semua;

- Bahwa urutan penjualan barang ke PT. Sagitarus Anggada Utama, pemesanan barang, pengiriman barang sampai pelunasan, dokumen yang digunakan adalah sbb :
PT. Sagitarus Anggada Utama membuka DO (Delivery Order), ke bagian marketing PT. Pelita cengkareng Paper, kalo barang yang diminta ada maka marketing membuat surat perintah ke administrasi penjualan untuk dibuka surat jalan, Administarsi memberi surat jalan ke bagian ekspedisi. Bagian ekspedisi mengirim barang ke PT. Sagitarus. Setelah barang diterima oleh PT. Sagitarus kemudian dibuatkan Kwitansi bermaterai, invoice penjualan, faktur pajak keluaran, dan PPh 22. Dokumen-dokumen tersebut kemudian dikirim melalui collector ke kasir PT. Sagitarus. PT. Sagitarus kemudian membuat tanda terima atas dokumen tersebut;

- Bahwa setelah ada penagihan dari perusahaan saksi, maka PT. Sagitarius akan membuka giro. Adapun giro yang ditunjukkan kepada saksi adalah benar. Begitu menerima giro, maka giro akan dicairkan dan dilakukan



pemindahbukuan ke rekening perusahaan saksi;

- Bahwa perusahaan saksi tidak pernah menerbitkan faktur pajak fiktif, atau dalam hal ini faktur pajak yang barangnya tidak ada barangnya; ----
- Bahwa selama ini antara PT. Sagitarus Anggada Utama dengan perusahaan saksi. Semua pembayaran dan pajaknya sudah beres; -----
- Bahwa selama ini saksi berkomunikasi dengan Ibu Siti dan dengan Bapak NICO WIJAYA, terkait dengan pemesanan barang; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan dengan sebagian keterangan saksi dan menyatakan bahwa ia bukan pemilik PT. Sagitarus Anggada Utama, hanya membantu saja; -----

11 Saksi **Drs. ABDUL JALIL**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah karyawan PT. Indobox Utamajaya;

- Bahwa PT. Indo Box mempunyai bubungan dagang dengan PT. Sagitarus Anggada Utama;

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama memproduksi karton sheet yang merupakan bahan baku karton box. PT.Sagitarus Anggada Utama adalah salah satu supplier

Hal. 93 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



PT.

Indobox

Utamajaya;

- Bahwa urutan pembelian barang dari PT. Sagitarus Anggada Utama, mulai dari pemesanan barang, penerimaan barang sampai pelunasan, dan dokumen yang digunakan adalah : PT. Indobox Utamajaya membuka PO (Purchasing Order), kemudian bagian purchasing menghubungi marketing PT.Sagitarus. Setelah itu jika disetujui PT. Sagitarus maka PO di Fax ke PT.Sagitarus. Setelah itu PT. Sagitarus mengirim barang disertai surat jalan. Surat jalan kemudian ditandatangani oleh bagian gudang PT. Indobox, yang asli dibawa PT. Sagitarus, yang copy-an diambil PT. Indobox. PT Sagitarus mengirim tagihan yang dibawa oleh kurir/sopir ke PT. Indobox. Saat itu kurir/sopir membawa kwitansi, faktur pajak keluaran asli, surat jalan asli. Kemudian PT. Indobox menerima kwitansi, faktur pajak keluaran asli, surat jalan asli dan memberi tanda terima kepada PT. Sagitarus atas penyerahan dokumen tersebut. Tanda terima tersebut dibawa kembali beberapa hari kemudian ke PT. Indobox untuk menerima Bilyet Giro sebagai pembayaran pembelian barang; -----
- Bahwa pembelian barang dari PT.Sagitarus Anggada Utama di tahun 2001 dan 2003 PT. Indobox membayar PPN. Dokumen yang membuktikan adalah faktur pajak yang dikeluarkan oleh PT. Sagitarus, yang



mencantumkan Harga Jual dan 10 % PPN. Atas jumlah harga jual dan PPN di bayar dengan menggunakan bilyet giro; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PPN tersebut sudah dibayarkan atau belum. Yang pasti selama ini tidak pernah ada masalah antar PT. Indobox dengan PT. Sagityrius Anggada Utama; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

12 Saksi **ANG KINARDO**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui perkara yang disidangkan, karena saksi baru mengetahui setelah dipanggil oleh penyidik; -----
- Bahwa saksi tidak ada hubungan sama sekali sama Terdakwa; -----
- Bahwa saksi adalah Ketua Umum Asosiasi Karton sejak tahun 2005; ----
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan penggelapan pajak, faktur pajak fiktif ataupun pemalsuan lainnya; -----
- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama dulu sebagai anggota sejak tahun 1992, namun sejak dari tahun 2008 sampai saat ini sudah tidak membayar iuran lagi sampai sekarang, sehingga keanggotaannya gugur;

Hal. 95 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa NICO WIJAYA sering mewakili PT. Sagitarus Anggada Utama jika ada pertemuan, namun saksi tidak mengetahui ANDI WIJAYA; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah menghadirkan 3 (dua) orang ahli untuk didengar pendapatnya di depan persidangan, yaitu : -----

- 1 Ahli **DARUSSALAM, S.E., Ak., M.Si., LLM INT. TAX**, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa bidang keahlian dari ahli adalah di bidang perpajakan; -----
- Bahwa Perpajakan di Indonesia sejak tahun 1983 menganut sistem “Self Assesment” yaitu menghitung, menyeter, serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya, sesuai pasal 3 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000; -----
- Bahwa Wajib Pajak atau Pengusaha (badan hukum atau pribadi) berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk



mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dikukuhkan sebagai Pengusaha kena Pajak (PKP) di Kantor Pelayanan Pajak wilayahnya berada agar bisa menerbitkan Faktur Pajak, sesuai pasal 3a ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah; -----

- Bahwa Wajib Pajak harus mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) masa atau tahunan dengan benar, lengkap dan jelas serta menandatangani, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000;

- Bahwa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000. Kemudian dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 97 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 ditegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak;

- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan SPT adalah Sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, sesuai dengan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000;

- Bahwa yang dimaksud dengan mengisi Surat Pemberitahuan adalah mengisi formulir Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai



dengan petunjuk yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sesuai dengan penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000;

- Bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan ditandatanganinya sesuai dengan Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000;

- Bahwa Berdasarkan memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 ditegaskan bahwa pengisian Surat Pemberitahuan yang tidak benar yang mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perpajakan;



- Bahwa Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2000 merupakan salah satu ketentuan pajak tidak langsung yang berlaku di Indonesia. Ada dua jenis pajak yang diatur dalam Undang-undang tersebut yaitu :

- a Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Barang dan Jasa, dan -----
- b Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM). -----

Keduanya merupakan satu kesatuan sebagai pajak atas konsumsi di dalam negeri; -----

Untuk PPn BM, pengenaan pajak untuk jenis pajak ini hanya dipungut satu kali yaitu pada saat barang mewah tersebut diimpor atau pada saat dijual oleh sumbernya yaitu pada tingkat pabrik. Pada tingkat selanjutnya yaitu distribusinya tidak lagi dikenakan; -----

Untuk PPN, pengenaan pajak untuk jenis pajak ini dipungut beberapa kali pada setiap mata rantai jalur dari suatu Barang dan jasa mulai dari diimpor atau diproduksi pabrik, jalur distribusi sampai ditingkat konsumen akhir. Pengenaan PPN adalah setiap kali terjadi Penyerahan barang atau jasa tersebut pada pihak lain (penyerahan disini adalah akibat adanya transaksi jual beli, tukar menukar atau barter, hibah, hadiah dll). -

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dengan contoh sebagai berikut :

Contoh Tabel : -----



Pengusaha	Aktivitas	Nilai Tambah	Harga Jual	PPN 10%	Setor ke Kas Negara	Harga yg dibayar
(Industri benang)	Menyerahkan	1000	1000	100	100	-
(Industri testil)	Membeli benang	-	-	-	-	1000+100=1100
	Menyerahkan n tekstil	400	1000 +400=1400	140	140-100=40	-
(Industri garmen)	Membeli tekstil	-	-	-	-	1400+140=1540
	Menyerahkan n garmen	350	1400 +350=1750	175	175-140=35	-
Pedagang Besar	Membeli garmen	-	-	-	-	1750+175=1925
	Menyerahkan n garmen	300	1750 +300=2050	205	205-175=30	-
Pedagang Eceran	Membeli garen	-	-	-	-	2050+205=2255
	Menyerahkan n garmen	250	2050 +250=2300	230	230-205=25	-
Konsumen	Membeli garmen	-	-	-	-	2300+230=2530

Hampir seluruh barang dan jasa dikenakan PPN kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang (pada Pasal 4 A UU PPN). Barang atau jasa tersebut yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dikenal dengan istilah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP); -----

Tarif PPN yang berlaku atas penyerahan barang atau jasa kena pajak adalah sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yaitu nilai/harga penyerahan (penjualan) Barang atau Jasa Kena Pajak tersebut. Pelaksanaannya dipercayakan kepada pihak penjual untuk melakukan pemungutan PPN terhadap pihak pembeli; -----



Jadi PPN dipungut oleh penjual kepada pembeli. Sesuai Pasal 3A ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang berbunyi : “Pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf c, atau huruf f, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.”

Dan sebagai bukti adanya pungutan PPN oleh penjual kepada pembeli maka penjual wajib membuat faktur pajak (Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai). PPN yang tercantum dalam Faktur pajak ini bagi pembeli (pengusaha yang dipungut PPN nya) merupakan faktur pajak masukan yang dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan kewajiban PPN yang terhutang atas dirinya (atau dikurangkan dari kewajiban PPN atas dirinya). -----

- Bahwa Faktur Pajak, faktur pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran Sesuai dengan UU No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 18 tahun 2000 (UU PPN) diuraikan bahwa :

Pasal 1 angka 23 : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur Pajak adalah bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (penjual) yang melakukan penyerahan BKP/JKP atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Dit. Jend. Bea Cukai

Pasal 1 angka 24 :

Pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pembeli) karena perolehan BKP dan atau, penerimaan JKP dan atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar wilayah pabean dan atau, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan atau impor BKP. --

Pasal 1 angka 25 :

Pajak Keluaran adalah PPN terhutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (Penjual) yang melakukan Penyerahan BKP, Penyerahan JKP, atau ekspor BKP; -----

- Bahwa UU PPN menganut sistem pengkreditan Pajak Masukan (PM) atas Pajak Keluaran (PK) dan hanya menyetur PPN ke Kas Negara sebesar selisihnya.

Untuk memberikan contoh sederhana sebagai berikut : -----

Seorang Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP wajib membuka Faktur Pajak sekaligus memungut PPN 10% dari pembeli BKP. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya, setelah memperhitungan PPN Keluaran dan Kredit PPN Masukan (Pasal 1 angka 25 UU PPN Tahun 2000) maka Pengusaha yang memungut PPN tersebut harus menyetorkannya ke kas

Hal. 103 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



negara. Kemudian paling lambat tanggal 20 bulan yang sama harus dilaporkan ke Kantor Pajak tempat PKP terdaftar (Pasal 7 UU PPN Tahun 2000)

Sebagai konsekwensinya pembeli atau yang menerima Barang Kena Pajak atau yang membayar PPN 10% dapat mengkreditkan PPN yang dibayar tersebut untuk mengurangi kewajiban PPN terhutang. (Pasal 1 angka 24 UU PPN Tahun 2000).

Contoh dalam angka :

- PT. A memproduksi barang dengan Harga Bahan Rp. 800,- (PPN = Rp. 80),
- PT. A jual ke PT.B Rp.1000,-(PPN = Rp.100),

Maka Mekanisme PPN adalah :

- PT. A akan buka Faktur Pajak ke PT.B Nilai PPN = Rp.100, -
- Selain harga barang, PT.A akan menerima uang PPN Rp.100, -
- PT.A menyerahkan Faktur ke PT.B;
- PT.A menyerahkan BKP ke PT.B;

PT. A pada saat membeli bahan baku telah membayar PPN = Rp 80.- Kemudian pada saat menjual barang Kepada PT. B telah memungut Rp 100, maka pelaporan SPT PPN PT. A adalah sebagai berikut :

- PT.A akan membayar ke negara $Rp. 100 - Rp. 80 = Rp. 20$,
- PT.A tidak boleh menggunakan uang PPN tsb (Rp. 20.-) dan harus disetor ke kas Negara.
- PT.B berhak menggunakan kredit PPN Masukan Rp.100,



Penyetoran hanya boleh dilakukan lewat Bank Persepsi yang ditunjuk pemerintah. -----

- Bahwa Wajib Pajak telah memungut PPN dari pembeli atas setiap transaksi penjualannya sehingga dengan menggunakan Kredit PPN Masukan yang menggunakan faktur pajak tidak sah akan mengakibatkan kewajiban penyetoran ke kas negara tidak dijalankan atau PPN yang dipungut dari pembeli menjadi tidak disetorkan ke kas negara. Sehingga akan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf g Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 Sebagaimana Diubah dengan Undang Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berbunyi :

"Setiap orang yang dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar." -----

- Bahwa Salinan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.B/2006/PN.Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006 tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Ir. Fadlan Djarfar Als. Fadlan Djakfar Als Fadlan Djarfah Als. Fadlon Als. Fajar Als. Totok Suganda terbukti bersalah melakukan tindakan pidana perpajakan dengan mendirikan perusahaan penerbit faktur pajak tidak sah sebanyak 135 Badan Hukum. Perusahaan-perusahaan

Hal. 105 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



tersebut menerbitkan faktur pajak tidak sah tanpa disertai penyerahan Barang/Jasa kena Pajak dan arus uang dari pihak yang menyerahkan Barang/Jasa Kena Pajak dengan pihak penerima Barang/Jasa Kena Pajak. Atas keputusan yang menyatakan Ir. Fadlan Djarfar Als. Fadlan Djakfar Als Fadlan Djarfah Als. Fadlon Als. Fajar Als. Totok Suganda terbukti bersalah tersebut di perkuat dengan Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008. Amar putusan tersebut telah final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----

- Bahwa saksi berpendapat Kalau pelunasan ke PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP tidak wajar. Untuk melunasi tagihan atas pembelian PT. SAH mengeluarkan cek. Semua cek pelunasan untuk PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP tersebut dipegang oleh 1 (satu) orang yang mengaku berinisial "IS". Setelah cek tersebut dicairkan "IS" kemudian langsung mentransfer ke rekening pribadi atas nama "X". Lazimnya uang tersebut seharusnya masuk ke rekening perusahaan PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP, bukan ke "X" yang merupakan salah satu Direktur PT. SAH. -----

Sepanjang wajib pajak tidak bisa membuktikan bahwa ada pelunasan uang sebesar harga barang ditambah PPN 10 % kepada ketiga suplier tersebut, maka patut diduga transaksi itu tidak pernah terjadi. Apabila yang bersangkutan tidak bisa membuktikan, patut di duga yang bersangkutan sengaja merekasa arus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang seolah-olah transaksi itu nyata terjadi.

Hal ini sangat berbeda sekali dengan Transaksi pelunasan ke PT. CJU dimana pelunasannya langsung masuk ke rekening perusahaan PT. CJU, bukan ke pihak lain, dan yang pegang sekaligus yang mencairkan cek adalah PT. CJU sebagai yang pemilik piutang. -----

- Bahwa atas faktur pajak masukan yang telah dikreditkan oleh PT. SAH di dalam SPM PPN tahun pajak 2001 dan 2003 dari ketiga perusahaan yang diduga sebagai penerbit faktur pajak tidak sah seperti yang tersebut diatas, tidak boleh dikreditkan dan bukan menjadi pengurang dalam menghitung PPN terutang PT. SAH; -----
- Bahwa atas Faktur Pajak yang tidak sah tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN PT SAH. Jika Faktur Pajak tidak sah tersebut telah diperhitungkan sebagai kredit pajak masukan dalam SPT Masa PPN, maka isi dari SPT Masa PPN menjadi tidak benar dan bila disampaikan ke Kantor Pajak, sudah jelas perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak dapat dibenarkan. Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU KUP, yaitu: "Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas dan ditandatangani".

Hal. 107 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa total kerugian negara adalah sebesar total Faktur Pajak Masukan yang diduga tidak sah yang seharusnya tidak dikreditkan, yaitu sebesar Rp. 458.851.460. (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

- Bahwa total Pajak yang dipungut namun tidak disetor oleh PT. SAH adalah sebesar total Faktur Pajak Masukan yang diduga tidak sah yang seharusnya tidak dikreditkan tersebut, yaitu sebesar Rp. 458.851.460,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah);

- Bahwa tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap PT SAH yang belum membetulkan Surat Pemberitahuan Masa PPN nya adalah Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-29/PJ.53/2003 tanggal 4 Desember 2003 perihal Langkah-Langkah Penanganan Atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (fiktif) , pada angka 5 huruf d menegaskan bahwa. Dalam hal PKP yang diperiksa adalah pengguna Faktur Pajak fiktif agar dihimbau untuk membetulkan SPT Masa PPN yang bersangkutan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) Undang-undang KUP dan tidak mengkreditkan Faktur Pajak tersebut karena secara



formal dan material tidak memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN.. Apabila pengguna Faktur Pajak fiktif tidak membetulkan SPT Masa PPN sesuai batas waktu yang ditentukan dalam surat himbauan, agar terhadap Wajib Pajak itu dilakukan penyidikan;

- Bahwa apabila ada pihak lain mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan atau pihak lain yang mendapat kuasa untuk menjalankan/ mengelola seluruh aktivitas operasional perusahaan dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana perpajakan;

Menurut Pasal 32 Ayat (4) UU KUP dinyatakan bahwa Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

Berdasarkan memori penjelasan Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 dijelaskan bahwa

Hal. 109 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



termasuk di dalam pengertian pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus; -----

Menurut Pasal 32 Ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa Dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili, dalam hal : badan oleh pengurus;

Oleh karena itu pengurus yang dimaksud diatas dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana perpajakan karena memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf g Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000; -----

- Bahwa pihak lain yang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dapat juga dijerat dengan ketentuan tindak pidana perpajakan;
-

Menurut Pasal 43 ayat 1 UU KUP dijelaskan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari Wajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta



melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan”; -----

Penjelasan Pasal 43 ayat 1 UU KUP berbunyi : -----

“Yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana dibidang
perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib
Pajak, atau pegawai dari Wajib Pajak, namun juga terhadap mereka yang
menyuruh melakukan, turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang
membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.”

1 Ahli **VENTUS NAINGGOLAN, S.H., M.H.**, di bawah sumpah,
yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) UU PPN, pengusaha kena pajak
yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sesuai
pasal 3A ayat (91) UU PPN, setiap pengusaha pada setiap jalur
produksi dan distribusi yang melakukan penyerahan BKP dan JKP
wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak dan wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN
yang terutang;

- Bahwa cara menghitung jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
untuk PPN dalam SPT Masa PPN adalah cara mengurangi Pajak
Keluaran (PPN yang dipungut atas penjualan atau penyerahan barang
dan atau Jasa Kena Pajak;

Hal. 111 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa sesuai pasal 7 ayat (1) UU PPN, tarif PPN yang berlaku di Indonesia adalah sebesar 10% sedangkan untuk ekspor berlaku tarif 0% dan untuk barang barang tertentu berlaku tarif efektif sesuai yang diatur oleh pemerintah (pasal 7 ayat (2) dan (3) UU PPN;

- Bahwa isi Salinan Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.B/2006/PN. Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006 tersebut menyatakan bahwa terdakwa Ir. Fadlan Djafar Als. Fajar Als. Totok Suganda terbukti bersalah melakukan tindakan pidana perpajakan dengan mendirikan perusahaan penerbit faktur pajak tidak sah sebanyak 135 badan Hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut menerbitkan faktur pajak tidak sah tanpa disertai penyerahan barang atau jasa kena pajak dan arus uang dari pihak menyerahkan barang/jasa kena pajak dengan pihak penerima barang/jasa kena pajak. Atas keputusan yang menyatakan Ir. Fadlan Djafar Als. Fajar Als. Totok Suganda terbukti bersalah dan diperkuat dengan amar putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan kembali Nomor 34 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008. -----
- Bahwa benar berdasarkan salinan amar putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.Sus/2006/PN Jak-Sel tanggal 09 Mei 2006 dan salinan putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan kembali Nomor 34 PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008 diketahui bahwa perusahaan penerbit faktur pajak fiktif hanya menjual faktur pajak saja, artinya mereka hanya menerima imbalan barang berupa uang sebesar presentase dari nilai PPN yang tertera dalam faktur pajak, jadi mereka tidak menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang uang sejumlah harga barang yang tertera dalam faktur pajak;

- Bahwa patut diduga ada indikasi PT. Sagitarus Anggada Utama sengaja merekayasa pembayaran seolah olah telah terjadi transaksi pembelian dengan PT. WTS, PT. KDJ, PT. LKP, padahal fakta menunjukkan bahwa uang tersebut kembali lagi masuk ke rekening salah satu Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama dalam hal ini yaitu Oei Nico Wijaya;

- Bahwa total faktur pajak masukan yang diduga tidak sah yang dikreditkan PT. Sagitarus Anggada Utama di dalam SPM PPN tahun pajak 2001 dan 2003 adalah sebesar Rp. 458.851.460 (empat ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh satu ribu empat ratus enam puluh rupiah);

- Bahwa wajib pajak telah memungut PPN dari pembeli atas setiap transaksi penjualannya sehingga dengan menggunakan kredit PPN masukan yang menggunakan faktur pajak tidak sah akan mengakibatkan kewajiban penyetoran ke kas negara tidak dijalankan atau PPN yang dipungut dari pembeli menjadi tidak disetorkan ke kas negara, sehingga akan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf g Undang Undang No. 6 tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang Undang No. 16 tahun 2000 tentang ketentuan Umum dan tata Cara perpajakan yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan

Hal. 113 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar;

- Bahwa ahli berpendapat terdapat keganjilan dalam pelunasan kepada PT. WTS, PT. KDJ, PT. LKP dikarenakan apabila PT Sagitarus Anggada Utama “benar” membeli barang kena pajak ke PT. WTS, PT. KDJ, PT. LKP, maka atas pelunasannya seharusnya masuk rekening perusahaan PT. WTS, PT. KDJ, PT. LKP, bukan ke Oei Nico Wijaya yang merupakan salah satu Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama; ---
- Bahwa total kerugian negara adalah sebesar total Faktur Pajak Masukan yang diduga tidak sah yang seharusnya tidak dikreditkan, yaitu sebesar Rp. 458.851.460,- (Empat Ratus Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah).

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya; -----

2 Ahli **Dr. YEHESKIEL MINGGUS TIRANDA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



- Bahwa ahli adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama JBekasi Utara;

- Bahwa sistem dan mekanisme pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia yaitu menganut sistem “*indirect subtraction method*” dan telah dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PK-PM). Dalam sistem ini PPN dikenakan pada setiap tahap distribusi Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak, sehingga pajak yang terhutang adalah selisih PK-PM untuk setiap masa pajak (jika PK lebih besar dari PM). Jika PM lebih besar dari PK, maka yang terjadi adalah lebih bayar. Sistem PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. PPN merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan PPh adalah Pajak Langsung. Sebagai Pajak Tidak Langsung, Negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen) tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, Negara berlaku sebagai *Tax Administration*, Penjual/ Pengusaha Kena Pajak sebagai Penanggungjawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, dan Pembeli sebagai Pemikul Beban Pajak;

Hal. 115 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



- Bahwa setiap PKP yang menyerahkan barang atau jasa wajib membuat faktur pajak. Dengan dikukuhkannya wajib pajak tersebut sebagai Pengusaha Kena Pajak dan diberikannya kode Seri Faktur Pajak, maka kepadanya diberikan kepercayaan untuk memungut PPN dan menerbitkan Faktur Pajak dengan kode seri faktur pajak yang dimilikinya. Dan untuk seterusnya setiap Pengusaha Kena Pajak tersebut menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak wajib memungut PPN dan membuat faktur pajak. Faktur pajak ini merupakan bukti atas pungutan PPN;

- Bahwa fungsi dari Faktur Pajak yaitu sebagai *bukti transaksi* penyerahan barang atau jasa yang terhutang pajak. Faktur Pajak ini merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena Faktur Pajak ini merupakan *bukti pungutan* bagi pengusaha yang dipungut dapat diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terhutang; -----
- Bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh perusahaan yang tidak disertai adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan Barang/ Jasa dan arus uang dari pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan pihak penerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak, Faktur Pajak tersebut menjadi Faktur Pajak yang tidak sah karena tidak memenuhi syarat material yaitu



tidak adanya transaksi ekonomi berupa penyerahan dan arus uang atas Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena pajak dari pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak dengan pihak penerima Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak;

- Bahwa modus operandi dalam penggelapan penyetoran PPN yang dikenal dengan sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran (sistem PM-PK) yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor perpajakan. Pada dasarnya penggelapan penyetoran PPN yaitu dengan merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak lebih bayar);

- Bahwa modus dan apa motifasi dari penggunaan faktur fiktif Prinsip dasarnya pembeli akan lebih cenderung membeli barang (bahan baku) yang lebih murah yang biasanya dibeli dari “ pasar gelap “ karena tanpa PPN ketimbang harga yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak yang dikenakan PPN. Namun di satu sisi pembeli membutuhkan faktur pajak yang nantinya bisa di kreditkan dengan faktur pajak yang dia pungut dari

Hal. 117 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



konsumennya pada saat penjualan barang. Berbagai cara di lakukan sehingga pajak yang dia pungut dari konsumennya tidak atau sebagian tidak disetorkan ke Negara dan masuk menjadi bagian keuntungan mereka;

- Bahwa apabila seseorang dan atau beberapa kelompok orang melakukan penyerahan Faktur Pajak tanpa disertai penyerahan Barang dan atau Jasa Kena Pajak kepada perusahaan untuk digunakan sebagai kredit pajak masukan pada SPT Masa PPN perusahaan tersebut, perbuatan ini dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pada dasarnya faktur pajak sah apabila memenuhi Ketentuan Formal dan Ketentuan Material. Jika penyerahan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang atau jasa kena pajak, walaupun faktur pajak tersebut secara formal sudah benar dan juga dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka faktur pajak tersebut tidak sah. Apabila faktur tidak sah tersebut dilaporkan pada SPT Masa PPN perusahaan sebagai kredit pajak masukan, maka timbul kerugian pada pendapatan negara sejumlah total PPN yang tercantum dalam faktur pajak tidak sah tersebut;

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.B/2006/ PN Jakarta Selatan, tanggal 09 Mei 2006 dan diperkuat salinan Amar Putusan Mahkamah



Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK/Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan Surat Edaran bisa dijadikan landasan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Menurut saya Amar Putusan dan Surat Edaran tersebut di keluarkan setelah melalui proses penelitian oleh pejabat yang sah dan berwenang serta didukung dengan bukti yang cukup, sehingga bisa dipakai sebagai landasan hukum untuk kasus ini;

- Bahwa terkait dengan perkara ini, ahli tidak melakukan pemeriksaan secara fisik di lapangan mengenai barangnya ada atau tidak; -----
- Bahwa prose penerbitan PKP pada dasarnya ketat, karena di samping harus ada NPWB dan dokumen lainnya, harus diperiksa bahwa perusahaan tersebut etul-betul ada dan ada kegiatan usahanya. Mengenai fakta di PN Jaksel terkait adanya 135 perusahaan fiktif, hal tersebut memang bisa terjadi, karena bisa jadi nama pemegang perusahaannya fiktif. Namun untuk mengetahui lebih jauh tentang kesalahannya apakah di orang tersebut atau oleh petuigas Dit. Jend, Oajak, ahli tidak dapat berpendapat lebih jauh, karena harus dilihat kasus per kasus;

Hal. 119 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. Sagitarus Anggada Utama beralamat di Jl Griya Bukit Jaya No. 16 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor, dan berdiri sejak sekitar tahun 2000; --
- Bahwa lapangan usaha PT. Sagitarus Anggada Utama adalah industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton; -----
- Bahwa secara tertulis Terdakwa memang menjabat sebagai Direktur PT. Sagitarus Anggada Utama, tetapi yang menjalankan dan bertanggung jawab di PT. Sagitarus Anggada Utama adalah NICO WIJAYA, karena pada tahun 2001-2003 ANDI WIJAYA sedang kuliah di luar negeri. Saksi tidak tahu menahu lebih lanjut terhadap operasional perusahaan; -----
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menandatangani SPT Tahunan PPh 25 Badan tahun 2001 dan 2003 dan laporan keuangannya, serta SPT Masa PPN Masa Januari s. Desember di tahun 2001 dan 2003; -----
- Bahwa Terdakwa menandatangani SPT Tahunan dan laporannya, SPT Masa PPN Milik PT.Sagitarus Anggada Utama di tahun 2001 dan 2003 setelah disodorkan oleh NICO WIJAYA untuk menandatangani; -----



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui makna, arti dan tujuan atas SPT Tahunan, SPT Masa yang telah Terdakwa tanda tangani tersebut; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang faktur pajak fiktif. Saksi baru mengetahuinya pada tahun 2011;

Menimbang, di dalam persidangan Penuntut Umum juga telah menghadirkan barang bukti berupa : -----

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	Faktur Pajak a/n PT. Kembang Duta Jaya tahun 2001			
1	EBIMV-407-0000725	13 Maret 2001	1 lembar	Asli
2	EBIMV-407-0000727	14 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EBIMV-407-0000729	15 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EBIMV-407-0000731	16 Maret 2001	1 lembar	Asli
5	EBIMV-407-0000763	02 April 2001	1 lembar	Asli
6	EBIMV-407-0000767	04 April 2001	1 lembar	Asli
7	EBIMV-407-0000771	05 April 2001	1 lembar	Asli
8	EBIMV-407-0000778	07 April 2001	1 lembar	Asli
9	EBIMV-407-0000781	10 April 2001	1 lembar	Asli
10	EBIMV-407-0000785	12 April 2001	1 lembar	Asli
11	EBIMV-407-0000788	14 April 2001	1 lembar	Asli
12	EBIMV-407-0000804	01 Mei 2001	1 lembar	Asli
13	EBIMV-407-0000806	02 Mei 2001	1 lembar	Asli
14	EBIMV-407-0000810	03 Mei 2001	1 lembar	Asli
15	EBIMV-407-0000813	04 Mei 2001	1 lembar	Asli
16	EBIMV-407-0000815	05 Mei 2001	1 lembar	Asli
17	EBIMV-407-0000818	08 Mei 2001	1 lembar	Asli
18	EBIMV-407-0000821	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
19	EBIMV-407-0000823	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
20	EBIMV-407-0000825	10 Mei 2001	1 lembar	Asli
21	EBIMV-407-0000827	11 Mei 2001	1 lembar	Asli
22	EBIMV-407-0000829	12 Mei 2001	1 lembar	Asli
23	EBIMV-407-0000831	14 Mei 2001	1 lembar	Asli
24	EBIMV-407-0000840	01 Juni 2010	1 lembar	Asli
25	EBIMV-407-0000841	02 Juni 2010	1 lembar	Asli
26	EBIMV-407-0000843	06 Juni 2010	1 lembar	Asli
27	EBIMV-407-0000849	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
28	EBIMV-407-0000851	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
29	EBIMV-407-0000852	15 Juni 2010	1 lembar	Asli

Hal. 121 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	EBIMV-407-0000855	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
31	EBIMV-407-0000857	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
32	EBIMV-407-0000858	19 Juni 2010	1 lembar	Asli
33	EBIMV-407-0000861	21 Juni 2010	1 lembar	Asli
34	EBIMV-407-0000862	25 Juni 2010	1 lembar	Asli
35	EBIMV-407-0000863	26 Juni 2010	1 lembar	Asli
36	EBIMV-407-0000864	27 Juni 2010	1 lembar	Asli
37	EBIMV-407-0000865	28 Juni 2010	1 lembar	Asli
38	EBIMV-407-0000866	30 Juni 2010	1 lembar	Asli
B Faktur Pajak a/n PT Wahana Tehnika Serasi tahun 2001				
1	EGKTD-407-0000879	02 Juli 2001	1 lembar	Asli
2	EGKTD-407-0000889	07 Juli 2001	1 lembar	Asli
3	EGKTD-407-0000894	10 Juli 2001	1 lembar	Asli
4	EGKTD-407-0000900	13 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EGKTD-407-0000906	17 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EGKTD-407-0000909	20 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EGKTD-407-0000910	21 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EGKTD-407-0000922	02 Agustus 2001	1 lembar	Asli
9	EGKTD-407-0000926	03 Agustus 2001	1 lembar	Asli
10	EGKTD-407-0000929	04 Agustus 2001	1 lembar	Asli
11	EGKTD-407-0000934	07 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EGKTD-407-0000950	14 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EGKTD-407-0000953	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EGKTD-407-0000956	20 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EGKTD-407-0000957	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
16	EGKTD-407-0000958	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
17	EGKTD-407-0000959	28 Agustus 2001	1 lembar	Asli
18	EGKTD-407-0000965	03 September 2001	1 lembar	Asli
19	EGKTD-407-0000970	05 September 2001	1 lembar	Asli
20	EGKTD-407-0000981	10 September 2001	1 lembar	Asli
21	EGKTD-407-0000982	10 September 2001	1 lembar	Asli
22	EGKTD-407-0000988	15 September 2001	1 lembar	Asli
23	EGKTD-407-0000992	20 September 2001	1 lembar	Asli
24	EGKTD-407-0000993	20 September 2001	1 lembar	Asli
25	EGKTD-407-0000996	24 September 2001	1 lembar	Asli
26	EGKTD-407-0000997	24 September 2001	1 lembar	Asli
27	EGKTD-407-0001000	27 September 2001	1 lembar	Asli
28	EGKTD-407-0001001	27 September 2001	1 lembar	Asli
29	EGKTD-407-0001002	28 September 2001	1 lembar	Asli
30	EGKTD-407-0001029	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
31	EGKTD-407-0001030	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
32	EGKTD-407-0001032	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
33	EGKTD-407-0001033	19 Oktober 2001	1 lembar	Asli
34	EGKTD-407-0001035	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
35	EGKTD-407-0001036	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
36	EGKTD-407-0001038	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
37	EGKTD-407-0001039	25 Oktober 2001	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	EGKTD-407-0001040	29 Oktober 2001	1 lembar	Asli
39	EGKTD-407-0001041	30 Oktober 2001	1 lembar	Asli
C	Faktur Pajak a/n PT Lancar Kreasi Pratama tahun 2001			
2	EJOQP-034-0000330	01 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EJOQP-034-0000336	02 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EJOQP-034-0000516	03 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EJOQP-034-0000519	05 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EJOQP-034-0000528	11 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EJOQP-034-0000532	14 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EJOQP-034-0000539	19 Juli 2001	1 lembar	Asli
9	EJOQP-034-0000545	23 Juli 2001	1 lembar	Asli
10	EJOQP-034-0000550	28 Juli 2001	1 lembar	Asli
11	EJOQP-034-0000577	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EJOQP-034-0000578	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EJOQP-034-0000579	17 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EJOQP-034-0000597	31 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EJOQP-034-0000669	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
16	EJOQP-034-0000674	22 Oktober 2001	1 lembar	Asli
17	EJOQP-034-0000678	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
D	S-973/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 14 Agustus 2002		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
E	S-30/WPJ.22/KP.0808/2007 15 November 2007		1 set	Asli
F	Pem-273/WPJ.08/RP.0200/2007 tanggal 5 Juli 2007		1 set	Asli
G	S-9204/WPJ.05/KP.1307/2002 tanggal 24 Juli 2002		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
H	Surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama		1 set	Copy sesuai dengan aslinya
I	Lampiran surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama (Invoice,faktur pajak masukan dan bukti pembayaran)		16 set	Foto copy
J	Surat Kuasa ANDI WIJAYA untuk OEI NICO WIJAYA		1 set	Asli
K	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya		2 set	Asli
L	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008		2 set	Asli
M	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya		1 set	Asli
N	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008		1 set	Asli
O	Surat Panggilan II Nomor Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya		1 set	Asli
P	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008		1 set	Asli
Q	Surat Panggilan II Nomor Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya		1 set	Asli
R	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-18/WPJ.22/		1 set	Asli

Hal. 123 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BD.0703/2008		
S	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
T	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
U	Surat Panggilan I Nomor Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	2 set	Asli
V	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli
W	Surat Panggilan II Nomor Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
X	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Y	Surat Panggilan II Nomor Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
Z	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AA	Surat Panggilan II Nomor Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AC	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AE	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	2 set	Asli
AF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009	2 set	Asli
AG	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AH	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AI	Surat Panggilan II Nomor Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AJ	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AK	Surat Panggilan I Nomor Pang-02/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AL	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AM	Surat Panggilan I Nomor Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	2 set	Asli
AN	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AO	Surat Panggilan II Nomor Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AP	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AQ	Surat Panggilan II Nomor Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n	1 set	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Oey Gwan Chon		
AR	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AS	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (Pemeriksaan Khusus) Nomor PEMB-0032/WPJ.08/RP.02/2003	1 set	Asli
AT	Tanda Terima telah menerima Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	1 set	Asli
AU	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-0027/WPJ.08/RP.02/2005	1 lembar	Foto copy
AV	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-32/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AW	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-58/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AX	Surat Tugas penggantian Pemeriksa Buper Nomor:ST-27/WPJ.22/BD.0402/08	1 lembar	Asli
AY	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-04/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
AZ	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-08/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
BA	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BC	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BE	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BG	Berita Acara Permintaan Keterangan a/n Patty Iranda	2 set	Asli
BH	Tanda terima dokumen yang dipinjam kepada PT Sagitarus Anggada Utama dan serah terima dokumen antara pemeriksa	8 lembar	Asli dan foto copy
BI	Surat Nomor 11/07/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BJ	Surat Nomor 11/06/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BK	Surat edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004 SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 November 2004 SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005 SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005 SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006	9 set	Foto copy
BL	Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/	1 set	Asli

Hal. 125 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pid.B/2006/PN.Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006		
BM	Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008	1 set	Asli
BN	SPT PPh Badan Tahun 2003	1 set	Asli
BO	Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Maret 2003	1 set	Asli
BP	Buku Pembelian Januari-April, Juni-Desember 2001(Buku Standard Jurnal Pembelian)	1 set	Asli
BQ	Kartu Hutang 2001	9 lembar	Asli
BR	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289 (Buku Standard Jurnal Bank Keluar)	1 bundel	Asli
BS	Penjualan Januari –Desember 2001	21 odner	Asli
BT	Faktur Pembelian Januari-Desember 2001	1 odner	Asli
BU	Buku Penjualan Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
BV	Faktur Penjualan Januari 2002	2 bundel	Asli
BW	Kartu Piutang 2001	1 odner	Asli
BX	Rekening Koran BCA Januari-Juni 2001 acc.2273011226	1 set	Foto copy
BY	Rekening Koran UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579	1 set	Foto copy
BZ	Rekening Koran UIB November-November 2001 acc.1102000289	1 set	Foto copy
CA	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289	1 bundel	Asli
CB	Buku Kas Besar 2001	1 bundel	Asli
CC	Buku Kas Kecil 2001	1 bundel	Asli
CD	SPT Masa PPN Januari-Desember 2001	12 set	Asli
CE	SPT Masa PPN 21 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CF	SSP PPh Pasal 25 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CG	SPT Masa Bulan Desember 2000	1 set	Asli
CH	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001	1 set	Asli
CI	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001	1 set	Asli
CJ	SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002	1 set	Asli
CK	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000	1 set	Asli
CL	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000	1 set	Asli
CM	Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Utama	1 set	Asli
CN	S-0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007	1 set	Copy sesuai dengan aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Cek No. CA 103391 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
2	Cek No. CA 104890 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
3	Cek No. CA 104892 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
4	Cek No. CA 104893 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
5	Cek No. CA 108301 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
6	Cek No. CA 108304 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Cek No. CA 108305 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
8	Cek No. CA 108306 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
9	Cek No. CA 108308 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
10	Cek No. CA 108310 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
11	Cek No. CA 108325 ek No. CA 108311 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
12	Cek No. CA 108312 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
13	Cek No. CA 108314 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
14	Bilyet Giro No. BA 252345 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
15	Bilyet Giro No. BA 252348 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
16	Bilyet Giro No. BA 255804 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
17	Bilyet Giro No. BA 255805 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
18	Bilyet Giro No. BA 255810 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
19	Bilyet Giro No. BA 255816 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
20	Bilyet Giro No. BA 334415 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
21	Bilyet Giro No. BA 334416 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
22	Bilyet Giro No. BA 334417 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
23	Bilyet Giro No. BA 334422 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
24	Profile nasabah, KTP Oei Nico Wijaya, KTP Andi Wijaya, Joeng Lia Nessia	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen			Kuantitas	Keterangan
	A. Nomor Cek	Tanggal Cek	Jumlah (Rp.)		
1	C 144327	11/07/2001	61,257,350	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144340	16/07/2001	27,878,400		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144342	18/07/2001	95,766,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144343	19/07/2001	40,299,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"

Hal. 127 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	C 144345	20/07/2001	37,224,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144346	23/07/2001	74,500,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148506	13/08/2001	98,722,800		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148510	09/08/2001	77,589,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
3	C 148518	15/08/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148519	20/08/2001	20,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148520	24/08/2001	58,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148524	22/08/2001	24,499,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
4	C 148656	05/09/2001	34,174,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148658	11/09/2001	95,948,160		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148662	12/09/2001	12,454,480		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148663	13/09/2001	52,536,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
5	C 148664	14/09/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148665	21/09/2001	13,940,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148670	25/09/2001	20,011,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148671	05/10/2001	73,656,000		Legalisir Cap Basah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6				1 lembar	" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148672	26/09/2001	26,073,600		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161051	03/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161052	03/10/2001	27,561,600		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
7	C 161054	05/10/2001	107,038,400	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161055	05/10/2001	101,970,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161056	05/10/2001	83,978,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161057	05/10/2001	36,737,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
8	C 161058	05/10/2001	97,480,350	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161059	05/10/2001	82,513,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161062	05/10/2001	100,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161067	10/10/2001	225,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
9	C 161068	11/10/2001	112,860,500	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161070	12/10/2001	75,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161071	18/10/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161074	24/10/2001	60,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "

Hal. 129 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C 161205	06/11/2001	46,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
10	C 161208	06/11/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161211	12/11/2001	170,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161212	14/11/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161213	15/11/2001	10,433,900		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
11	C 161215	15/11/2001	75,677,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161216	15/11/2001	13,458,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544461	04/07/2001	81,387,820		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544464	09/07/2001	49,876,365		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
12	G 544465	09/07/2001	52,188,675	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 548560	10/09/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563759	17/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563760	09/11/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
13	G 563761	19/12/2001	35,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563766	01/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 573038	12/11/2001	4,000,000		Legalisir Cap Basah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148654	03/09/2001	101,296,800		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
14	Surat Pernyataan + Lampiran			2 lembar 13 lembar	Asli Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2001 Pembetulan SPT Masa Maret, Juni		1 (satu) ordner; 14 (Empat Belas) Set	Asli
B	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2003 + Pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni, September dan Oktober		1 (satu) ordner; 15 (Lima Belas) Set	Asli
C	Faktur Pajak Masukan Tahun 2003 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0007526	17/03/2003	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0007525	17/03/2003	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0007524	17/03/2003	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0007523	17/03/2003	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0007522	17/03/2003	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0007572	24/03/2003	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0007571	24/03/2003	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0007614	31/03/2003	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0007613	31/03/2003	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0007612	31/03/2003	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0007573	24/03/2003	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0007574	24/03/2003	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0008344	31/07/2003	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0008343	31/07/2003	1 Buah	Asli
15	EEPQJ-403-0008342	31/07/2003	1 Buah	Asli
16	EEPQJ-403-0008302	29/07/2003	1 Buah	Asli
17	EEPQJ-403-0008301	29/07/2003	1 Buah	Asli
18	EEPQJ-403-0008300	29/07/2003	1 Buah	Asli
19	EEPQJ-403-0008163	08/07/2003	1 Buah	Asli
20	EEPQJ-403-0008162	08/07/2003	1 Buah	Asli
21	EEPQJ-403-0008161	08/07/2003	1 Buah	Asli
22	EEPQJ-403-0008299	29/07/2003	1 Buah	Asli
23	EEPQJ-403-0008298	29/07/2003	1 Buah	Asli
24	EEPQJ-403-0008297	29/07/2003	1 Buah	Asli
25	EEPQJ-403-0008245	21/07/2003	1 Buah	Asli
26	EEPQJ-403-0008244	21/07/2003	1 Buah	Asli
27	EEPQJ-403-0008243	21/07/2003	1 Buah	Asli

Hal. 131 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	EEPQJ-403-0008242	21/07/2003	1 Buah	Asli
29	EEPQJ-403-0008241	21/07/2003	1 Buah	Asli
30	EEPQJ-403-0008524	28/08/2003	1 Buah	Asli
31	EEPQJ-403-0008525	28/08/2003	1 Buah	Asli
32	EEPQJ-403-0008434	14/08/2003	1 Buah	Asli
33	EEPQJ-403-0008526	28/08/2003	1 Buah	Asli
34	EEPQJ-403-0008527	28/08/2003	1 Buah	Asli
35	EEPQJ-403-0008528	28/08/2003	1 Buah	Asli
36	EEPQJ-403-0008529	28/08/2003	1 Buah	Asli
37	EEPQJ-403-0008427	14/08/2003	1 Buah	Asli
38	EEPQJ-403-0008428	14/08/2003	1 Buah	Asli
39	EEPQJ-403-0008429	14/08/2003	1 Buah	Asli
40	EEPQJ-403-0008430	14/08/2003	1 Buah	Asli
41	EEPQJ-403-0008431	14/08/2003	1 Buah	Asli
42	EEPQJ-403-0008432	14/08/2003	1 Buah	Asli
43	EEPQJ-403-0008433	14/08/2003	1 Buah	Asli
44	EEPQJ-403-0008530	28/08/2003	1 Buah	Asli
45	EEPQJ-403-0008550	30/08/2003	1 Buah	Asli
46	EEPQJ-403-0008551	30/08/2003	1 Buah	Asli
47	EEPQJ-403-0008552	30/08/2003	1 Buah	Asli
D Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :				
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0002703	16/02/2001	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0002674	12/2/2001	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0002716	19/02/2001	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0002689	14/02/2001	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0002613	1/2/2001	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0002621	2/2/2001	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0002635	6/2/2001	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0002645	6/2/2001	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0002659	8/2/2001	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0002666	12/2/2001	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0002796	27/02/2001	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0002787	27/02/2001	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0002761	27/02/2001	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0002730	27/02/2001	1 Buah	Asli
E Bilyet Giro, kuitansi dan tanda terima pelunasan dari PT. Sagitarus Anggada Utama				
1	Bilyet Giro GL. 272918		1 Set	Fotocopy
2	Bilyet Giro CA 119264		1 Set	Fotocopy
3	Bilyet Giro CA 163939		1 Set	Fotocopy
4	Bilyet Giro CA 174360		1 Set	Fotocopy
F Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :				
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0003196	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
2	EEPQJ-403-0003198	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
3	EEPQJ-403-0003205	12 Mei 2010	1 Lembar	Asli
4	EEPQJ-403-0003252	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli



5	EEPQJ-403-0003253	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
6	EEPQJ-403-0003254	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
7	EEPQJ-403-0003255	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
8	EEPQJ-403-0003306	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
9	EEPQJ-403-0003307	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
10	EEPQJ-403-0003308	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
11	EEPQJ-403-0003320	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
12	EEPQJ-403-0003321	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
13	EEPQJ-403-0003322	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
14	EEPQJ-403-0003323	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
15	EEPQJ-403-0002817	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
16	EEPQJ-403-0002834	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
17	EEPQJ-403-0002841	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
18	EEPQJ-403-0002873	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
19	EEPQJ-403-0002884	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
20	EEPQJ-403-0002885	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
21	EEPQJ-403-0002896	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
22	EEPQJ-403-0002905	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
23	EEPQJ-403-0002985	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
G Bilyet Giro Korea Exchange Bank Danamon				
No	Nomor Bilyet Giro	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	BA 187631	10 April 2003	1 Set	Copy+Lampiran
2	BA 194654	08 Agustus 2003	1 Set	Copy+Lampiran
3	BA 162647	06 April 2001	1 Set	Copy+Lampiran

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
A.	Surat Pemberitahuan perihal Perubahan NPWP PT. Oriental Genesindo menjadi PT Sagitarus Anggada Utama	2 lembar	Fotocopy
B.	SPM PPN Masa Januari s/d Desember 2001	103 lembar	Foto Copy
C.	SPM PPN Masa Januari – Mei dan Juli-Desember 2003	95 lembar	Foto Copy
D.	SPT Masa PPN Masa Agustus 1997	1 set	Fotocopy
E.	SPT Masa PPN Masa September 1997	1 set	Fotocopy
F.	Faktur Pajak Tahun 2001 :		
	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas
1	CXLXC-407-0108725	02/01/2001	1 lembar
2	CXLXC-407-0108726	02/01/2001	1 lembar
3	CXLXC-407-0109040	02/01/2001	1 lembar
4	CXLXC-407-0109041	02/01/2001	1 lembar
5	CXLXC-407-0109271	02/01/2001	1 lembar
6	CXLXC-407-0109272	02/01/2001	1 lembar
7	CXLXC-407-0111730	13/02/2001	1 lembar
8	CXLXC-407-0111731	13/02/2001	1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	CXLXC-407-0111810	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
10	CXLXC-407-0112081	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-407-0112082	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-407-0112327	21/02/2001	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-407-0112431	23/02/2001	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-407-0112566	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-407-0112567	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-407-0112951	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-407-0112952	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-407-0113051	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-407-0113052	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-407-0113071	7/3/2001	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-407-0113078	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-407-0113079	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-407-0113200	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-407-0113201	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-407-0113284	12/3/2001	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-407-0113476	13/03/2001	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-407-0113500	15/03/2001	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-407-0113953	20/03/2001	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-407-0113999	21/03/2001	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-407-0114072	22/03/2001	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-407-0116526	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-407-0115200	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-407-0115201	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-407-0115393	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-407-0115394	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-407-0115395	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-407-0115580	14/04/2001	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-407-0115831	16/04/2001	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-407-0115832	17/04/2001	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-407-0116239	24/04/2001	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-407-0116445	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-407-0116446	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-407-0116525	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-407-0117091	1/5/2001	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-407-0117218	3/5/2001	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-407-0117282	4/5/2001	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-407-0117440	9/5/2001	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-407-0117629	11/5/2001	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-407-0118140	17/05/2001	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-407-0118366	21/05/2001	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-407-0119442	6/6/2001	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-407-0119530	7/6/2001	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-407-0119662	8/6/2001	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-407-0119695	11/6/2001	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-407-0119735	12/6/2001	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56	CXLXC-407-0119862	13/06/2001	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-407-0120031	14/06/2001	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-407-0120312	20/06/2001	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-407-0120537	25/06/2001	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-407-0120634	27/06/2001	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-407-0121036	3/7/2001	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-407-0121287	10/7/2001	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-407-0121352	11/7/2001	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-407-0121563	12/7/2001	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-407-0122191	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-407-0122192	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-407-0122356	27/07/2001	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-407-0122687	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-407-0122688	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-407-0123008	10/08/2001	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-407-0123707	24/08/2001	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-407-0123375	20/08/2001	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-407-0123809	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-407-0123810	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-407-0123883	28/08/2001	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-407-0124084	31/08/2001	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-407-0124383	6/9/2001	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-407-0124430	7/9/2001	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-407-0124556	11/9/2001	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-407-0124975	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-407-0124976	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-407-0125206	24/09/2001	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-407-0125446	25/09/2001	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-407-0125855	3/10/2001	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-407-0125921	4/10/2001	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-407-0126232	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-407-0126264	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-407-0126265	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-407-0126266	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-407-0126445	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-407-0126446	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-407-0126749	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
93	CXLXC-407-0126750	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
94	CXLXC-407-0126751	18/10/2001	1 lembar	fotocopy
95	CXLXC-407-0127218	26/10/2001	1 lembar	fotocopy
96	CXLXC-407-0128137	6/11/2001	1 lembar	fotocopy
97	CXLXC-407-0128284	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
98	CXLXC-407-0128285	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
99	CXLXC-407-0128357	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
100	CXLXC-407-0128358	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
101	CXLXC-407-0128359	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
102	CXLXC-407-0128508	12/11/2001	1 lembar	fotocopy

Hal. 135 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	CXLXC-407-0128682	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
104	CXLXC-407-0128683	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
105	CXLXC-407-0129166	19/11/2001	1 lembar	fotocopy
106	CXLXC-407-0129561	22/11/2001	1 lembar	fotocopy
107	CXLXC-407-0129816	26/11/2001	1 lembar	fotocopy
108	CXLXC-407-0130069	27/11/2001	1 lembar	fotocopy
109	CXLXC-407-0130164	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
110	CXLXC-407-0130165	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
111	CXLXC-407-0130773	5/12/2001	1 lembar	fotocopy
112	CXLXC-407-0130941	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
113	CXLXC-407-0130942	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
114	CXLXC-407-0131105	10/12/2001	1 lembar	fotocopy
115	CXLXC-407-0131618	29/12/2001	1 lembar	fotocopy
G. Faktur Pajak Tahun 2003 :				
	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-413-0014551	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-413-0014550	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-413-0014856	9/1/2003	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-413-0015254	14/01/2003	1 lembar	fotocopy
5	CXLXC-413-0015435	16/01/2003	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-413-0016079	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
7	CXLXC-413-0016080	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-413-0016246	23/01/2003	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-413-0016600	29/01/2003	1 lembar	fotocopy
10	CXLXB-413-0018540	20/02/2003	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-413-0017331	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-413-0017332	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-413-0017333	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-413-0017547	8/2/2003	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-413-0018255	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-413-0018256	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-413-0018257	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-413-0018258	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-413-0018796	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-413-0018797	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-413-0019245	28/02/2003	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-413-0020136	10/3/2003	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-413-0020284	12/3/2003	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-413-0020578	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-413-0020579	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-413-0020840	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-413-0020866	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-413-0020867	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-413-0021153	19/03/2003	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-413-0021970	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-413-0022039	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-413-0022040	31/03/2003	1 lembar	fotocopy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	CXLXC-413-0022599	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-413-0022600	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-413-0022601	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-413-0022687	7/4/2003	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-413-0023200	11/4/2003	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-413-0023427	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-413-0023428	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-413-0023429	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-413-0023678	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-413-0023679	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-413-0023680	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-413-0023923	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-413-0023924	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-413-0023925	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-413-0024153	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-413-0024154	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-413-0024155	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-413-0024219	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-413-0024271	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-413-0024272	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-413-0024686	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-413-0024687	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-413-0024924	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-413-0024925	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-413-0025798	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-413-0025799	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-413-0025890	12/5/2003	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-413-0025947	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-413-0025948	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-413-0025949	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-413-0025950	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-413-0026442	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-413-0026443	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-413-0026565	20/05/2003	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-413-0026662	21/05/2003	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-413-0026971	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-413-0026972	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-413-0027132	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-413-0027133	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-413-0031187	28/07/2003	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-413-0031327	30/07/2003	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-413-0031614	31/07/2003	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-413-0031896	5/8/2003	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-413-0033833	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-413-0033834	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-413-0033943	4/9/2003	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-413-0034288	11/9/2003	1 lembar	fotocopy

Hal. 137 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80	CXLXC-413-0034957	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-413-0034958	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-413-0036487	7/10/2003	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-413-0036743	11/10/2003	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-413-0038528	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-413-0038529	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-413-0038530	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-413-0038841	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-413-0038842	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-413-0041139	12/12/2003	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-413-0041457	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-413-0041458	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-413-0041636	18/12/2003	1 lembar	Fotocopy
H	Rekap Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PT. Sagitarus Anggada Utama dan Pembayaranannya tahun 2001 dan tahun 2003		21 lembar	Asli
I	Bukti Bank Masuk No : BIM 10005		1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10026		1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10002		1 lembar	Asli
3	Kuitansi 090654/FSW/IX/01		1 lembar	Asli
4	Kuitansi 100048/FSW/X/01		1 lembar	Asli
5	Kuitansi 100087/FSW/X/01		1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125446		2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125855		2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125921		2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 090654/FSW/IX/01		1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100048/FSW/X/01		1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100087/FSW/X/01		1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P1091810		1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P1100215		1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P1100326		1 lembar	Asli
J	Bukti Bank Masuk No : BIM 02085		1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 02059		1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01009		1 lembar	Asli
3	Kuitansi 020362/FSW/II/01		1 lembar	Asli
4	Kuitansi 020363/FSW/II/01		1 lembar	Asli
5	Kuitansi 020405/FSW/II/01		1 lembar	Asli
6	Kuitansi 020498/FSW/II/01		1 lembar	Asli
7	Kuitansi 020499/FSW/II/01		1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111730		2 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111731		2 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111810		2 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112081		2 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112082		2 lembar	Asli
13	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020362/FSW/II/01		1 lembar	Asli
14	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020363/FSW/II/01		1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
16	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
17	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
18	Delivery Order No P1020995	1 lembar	Asli
19	Delivery Order No P1020996	1 lembar	Asli
20	Delivery Order No P1021003	1 lembar	Asli
21	Delivery Order No P1021292	1 lembar	Asli
22	Delivery Order No P1021299	1 lembar	Asli
K	Bukti Bank Masuk No : BIM 01120	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01027	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01004	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 010155/FSW/II/03	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 010356/FSW/II/03	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 010442/FSW/II/03	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0014856	2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015254	2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015435	2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010155/FSW/II/03	1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010356/FSW/II/03	1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010442/FSW/II/03	1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P3010513	1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P3011101	1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P3011472	1 lembar	Asli
L	Bukti Bank Masuk No : BIM 08026	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 07039	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
4	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035785	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035919	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035920	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035921	1 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035922	1 lembar	Asli
10	Kuitansi 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036049	1 lembar	Asli
12	Kuitansi 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
13	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036105	1 lembar	Asli
14	Kuitansi 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
15	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036163	1 lembar	Asli
16	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036164	1 lembar	Asli
17	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036165	1 lembar	Asli
18	Kuitansi 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
19	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036493	1 lembar	Asli
20	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
21	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli

Hal. 139 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
23	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
24	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
25	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
M	Bukti Bank Masuk No : BIM 10043	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09035	1 lembar	Asli
N	Bukti Bank Masuk No : BIM 09001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09018	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
O	Bukti Bank Masuk No : BIM 11033	1 lembar	Asli
1	Bukti Bank Masuk No : BIM 11001	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli
3	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036494	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036495	1 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036576	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036577	1 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036578	1 lembar	Asli
P	Bukti Bank Masuk No : BIM 12001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 12003	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036634 tgl.26/02/2003	1 lembar	Asli
2	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036602 tgl.24/02/2003	1 lembar	Asli
3	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036552 tgl.19/02/2003	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036481 tgl. 11/02/2003	1 lembar	Asli
5	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036456 tgl. 08/02/2003	1 lembar	Asli
6	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036412 tgl.04/02/2003	1 lembar	Asli
7	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036352 tgl.29/01/2003	1 lembar	Asli
8	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036131 tgl.10/01/2003	1 lembar	Asli
9	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036193 tgl.15/01/2003	1 lembar	Asli
10	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036757 tgl. 11/03/2003	1 lembar	Asli
11	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036777 tgl. 12/03/2003	1 lembar	Asli
12	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036796 tgl. 13/03/2003	1 lembar	Asli
13	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036814 tgl. 14/03/2003	1 lembar	Asli
14	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036843 tgl. 17/03/2003	1 lembar	Asli
15	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037018 tgl. 03/04/2003	1 lembar	Asli
16	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037147 tgl. 21/04/2003	1 lembar	Asli
17	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 141 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	Keluaran Nomor : CRESB-402-0037163 tgl.22/04/2003		
18	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037316 tgl. 12/05/2003	1 lembar	Asli
19	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037497 tgl. 03/06/2003	1 lembar	Asli
20	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037553 tgl. 09/06/2003	1 lembar	Asli
21	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037610 tgl. 13/06/2003	1 lembar	Asli
22	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037642 tgl. 17/06/2003	1 lembar	Asli
23	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037697 tgl. 20/06/2003	1 lembar	Asli
24	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037758 tgl. 26/06/2003	1 lembar	Asli
25	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037787 tgl. 30/06/2003	1 lembar	Asli
26	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037860 tgl. 07/07/2003	1 lembar	Asli
27	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037892 tgl. 10/07/2003	1 lembar	Asli
28	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037926 tgl. 14/07/2003	1 lembar	Asli
29	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037962 tgl. 16/07/2003	1 lembar	Asli
30	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli



	CRESB-402-0037993 tgl. 18/07/2003		
31	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038014 tgl. 21/07/2003	1 lembar	Asli
32	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038035 tgl. 22/07/2003	1 lembar	Asli
33	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038054 tgl. 23/07/2003	1 lembar	Asli
34	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038086 tgl. 25/07/2003	1 lembar	Asli
35	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038101 tgl. 26/07/2003	1 lembar	Asli
36	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038146 tgl. 29/07/2003	1 lembar	Asli
37	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038161 tgl. 30/07/2003	1 lembar	Asli
38	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038189 tgl. 01/08/2003	1 lembar	Asli
39	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038210 tgl. 04/08/2003	1 lembar	Asli
40	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038239 tgl. 06/08/2003	1 lembar	Asli
41	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038253 tgl. 07/08/2003	1 lembar	Asli
42	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038270 tgl. 08/08/2003	1 lembar	Asli
43	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038303	1 lembar	Asli

Hal. 143 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	tgl. 11/08/2003		
44	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038321 tgl. 12/08/2003	1 lembar	Asli
45	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038337 tgl. 13/08/2003	1 lembar	Asli
46	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-00 tgl. 38355 tgl. 14/08/2003	1 lembar	Asli
47	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038370 tgl. 15/08/2003	1 lembar	Asli
48	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038440 tgl. 22/08/2003	1 lembar	Asli
49	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038500 tgl. 27/08/2003	1 lembar	Asli
50	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038516 tgl. 28/08/2003	1 lembar	Asli
51	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038530 tgl. 29/08/2003	1 lembar	Asli
52	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038555 tgl. 01/09/2003	1 lembar	Asli
53	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038583 tgl. 03/09/2003	1 lembar	Asli
54	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038599 tgl. 04/09/2003	1 lembar	Asli
55	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038639 tgl. 08/09/2003	1 lembar	Asli
56	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038659 tgl. 09/09/2003	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038700 tgl. 11/09/2003	1 lembar	Asli
58	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038750 tgl. 16/09/2003	1 lembar	Asli
59	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038776 tgl. 18/09/2003	1 lembar	Asli
60	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038791 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
61	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038830 tgl. 24/09/2003	1 lembar	Asli
62	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038850 tgl. 25/09/2003	1 lembar	Asli
63	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038866 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
64	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038889 tgl. 29/09/2003	1 lembar	Asli
65	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038906 tgl. 30/09/2003	1 lembar	Asli
66	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038922 tgl. 01/10/2003	1 lembar	Asli
67	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038943 tgl. 02/10/2003	1 lembar	Asli
68	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038961 tgl. 03/10/2003	1 lembar	Asli
69	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038985 tgl. 06/10/2003	1 lembar	Asli
70	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 145 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	Keluaran Nomor : CRESB-402-0039027 tgl. 09/10/2007		
71	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039081 tgl. 14/10/2007	1 lembar	Asli
72	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039116 tgl. 16/10/2003	1 lembar	Asli
73	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039242 tgl. 27/10/2003	1 lembar	Asli
74	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039261 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
75	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039262 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
76	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039279 tgl. 29/10/2003	1 lembar	Asli
77	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039334 tgl. 03/11/2003	1 lembar	Asli
78	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039368 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
79	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039426 tgl. 10/11/2003	1 lembar	Asli
80	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039443 tgl. 11/11/2003	1 lembar	Asli
81	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039494 tgl. 14/11/2003	1 lembar	Asli
82	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039519 tgl. 17/11/2003	1 lembar	Asli
83	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli



	CRESB-402-0039530 tgl. 18/11/2003		
84	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039594 tgl. 04/12/2003	1 lembar	Asli
85	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039607 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
86	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039654 tgl. 09/12/2003	1 lembar	Asli
87	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039672 tgl. 10/12/2003	1 lembar	Asli
88	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039696 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
89	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039697 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
90	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039711 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
91	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039712 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
92	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039790 tgl. 18/12/2003	1 lembar	Asli
93	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039804 tgl. 19/12/2003	1 lembar	Asli
94	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039827 tgl. 22/12/2003	1 lembar	Asli
95	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039844 tgl. 23/12/2003	1 lembar	Asli
96	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039880	1 lembar	Asli

Hal. 147 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 30/12/2003		
97	Surat dari Direktur PT. Pelita Cengkareng Paper Nomor : 01/IIX//PCP/2010 tanggal 03/08/2010 yang menerangkan bahwa pihak PT. Pelita Cengkareng Paper menyerahkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2003 dan Fotokopi Rekening Koran Bank Jasa Jakarta dan Bank Buana Indonesia (Fotocopy sesuai aslinya)	1 lembar	Asli
98	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Bulan Jan, Feb, April, Juni-Des Tahun 2001	9 Set	Fotocopy
99	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2001	12 Lembar	Fotocopy
100	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Jan, Feb, Maret, Agst Tahun 2001	4 Set	Fotocopy
101	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2003	12 lembar	Fotocopy
102	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Feb, Maret –Des Tahun 2003	11 Set	Fotocopy
103	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Januari s.d. Maret Tahun 2003	3 Set	Fotocopy
104	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan, Feb, April-Nop 2001	10 Set	Asli
105	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan-Des 2003	12 set	Asli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan dibenarkannya, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. SAGITARIUS ANGGADA HUTAMA (yang selanjutnya disingkat menjadi PT. SAH) yang beralamat di Jalan Griya Bukit Jaya No.16 RT 02 RW 02 Telajung Udik Gunung Putri Bogor adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri karton box; -----
- Bahwa PT. SAH mempunyai Direktur Utama yaitu Terdakwa ANDI WIJAYA, namun karena Terdakwa ANDI WIJAYA sedang kuliah pengelolaan perusahaan dilakukan oleh orang tuanya yaitu Saksi OEI NICO WIJAYA, sedangkan Terdakwa ANDI WIJAYA hanya bertugas untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk urusan administrasi perusahaan;
- Bahwa PT. SAH sejak tanggal 7 Nopember 1999 telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Cibinong Kabupaten Bogor dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.908.773.3-403.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak bulan Nopember 1999 dengan Nomor Pengukuhan (NPPKP) 01.908.773.3-403.000 dan kode seri faktur pajak yang diberikan adalah EEPQJ-403; -----

Hal. 149 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selaku pengusaha kena pajak, PT. SAH berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usahanya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN setiap terjadi transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa dengan benar, lengkap, jelas dan ditanda tangani berikut perhitungan pungutan/pembayaran pajak dalam hal ini jenis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berupa Pajak Masukan/PM dan Pajak Keluaran/PK yang harus disetorkan selisihnya ke Negara yang pelaksanaannya sesuai azas *Self Assement* yaitu menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya berikut dilampirkan faktur pajak sebagai barang bukti transaksi pembelian atau penjualan barang dan/atau pungutan pajak yang dilakukan tersebut;

- Bahwa sejak berdiri PT. SAH senantiasa melakukan kegiatan usahanya yaitu memproduksi karton box, yang mana untuk melakukan kegiatan produksi tersebut, PT. SAH memerlukan bahan baku berupa kertas yang dibeli dari pihak ketiga;

- Bahwa PT. SAH telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN tahun 2001 berikut lampiran-lampirannya kepada KPP Pratama Cibinong yang ditanda tangani oleh Terdakwa ANDI WIJAYA, yang di dalamnya disebutkan bahwa PT. SAH telah memungut PPN sesuai faktur Pajak Keluaran (PK) tahun 2001 sebesar Rp. 989.796.062,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam puluh dua rupiah) dan telah mengeluarkan/mengkreditkan Pajak Masukan (PM) sesuai



faktur pajak yang dikreditkan tahun 2001 sebesar Rp. 989.796.062,-
(sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan
puluh enam ribu enam puluh dua rupiah). Sehingga pada tahun 2001
tersebut tidak ada Pajak Pertambahan Nilai/PPN yang disetorkan oleh
PT. SAH kepada kas negara;

- Bahwa PT. SAH telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
Masa PPN tahun 2003 berikut lampiran-lampirannya kepada KPP
Pratama Cibinong yang ditanda tangani oleh Terdakwa ANDI
WIJAYA, yang di dalamnya disebutkan bahwa PT. SAH telah
memungut PPN sesuai faktur Pajak Keluaran (PK) tahun 2003
sebesar Rp. 1.285.447.848,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima
juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh
delapan rupiah) dan telah mengeluarkan/mengkreditkan Pajak
Masukan (PM) sesuai faktur pajak yang dikreditkan tahun 2003
sebesar Rp. 1.285.447.848,- (satu milyar dua ratus delapan puluh lima
juta empat ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh
delapan rupiah). Sehingga pada tahun 2003 tersebut tidak ada Pajak
Pertambahan Nilai/PPN yang disetorkan oleh PT. SAH kepada kas
negara;

- Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN pada bulan
Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun
2001 PT. SAH telah menggunakan 93 (sembilan puluh tiga) lembar
faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp.

Hal. 151 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) dengan perincian :

- a Dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ)
sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktur pajak
dengan nilai pajak/PPN Rp. 216.352.910.- dengan
kode seri faktur pajak No. EBIMV-407;

- b Dari PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS)
sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar faktur pajak
dengan nilai pajak/PPN Rp. 130.032.800.- dengan
kode faktur pajak No. EGKTD-407; -----
- c Dari PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP)
sebanyak 16 (enam belas) lembar faktur pajak dengan
nilai pajak/PPN Rp. 90.939.050.- dengan kode seri
faktur pajak No. EJOQP-043;

- Bahwa PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ) dan PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT KDJ merupakan 2 (dua) dari 135 (seratus tiga puluh lima) perusahaan penerbit faktur pajak yang didirikan oleh Ir. FADLAN DJAFAR dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 34PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008, perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ) dan PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) telah dinyatakan sebagai perusahaan fiktif, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang/jasa kena pajak maupun arus uang dari yang menerima barang/jasa kena pajak dengan pihak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak; -----

- Bahwa PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) selaku perusahaan penerbit fatur pajak termasuk perusahaan dalam daftar wajib pajak yang diduga penerbit faktur pajak tidak sah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 dan terakhir No. SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006; -----
- Bahwa PT. SAH telah menerbitkan cek/giro dengan jumlah 70 (tujuh puluh) lembar dari Bank BCA dan Bank UIB kepada PT. WTS, PT. KDJ dan PT. LKP yang mana cek-cek atau giro-giro bank tersebut telah dicairkan dicairkan oleh ISMULYON dan kemudian dimasukkan kembali ke rekening Saksi OEI NICO WIJAYA, No. Rekening 0132003990 pada Bank UIB dan No. Rekening 2273011129 pada Bank BCA; -----
- Bahwa PT. SAH pernah diberi himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, untuk memberikan penjelasan mengenai pengkreditan faktur pajak yang bermasalah; -----

Hal. 153 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya. -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

- KESATU : Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000; -----

ATAU -----

- KEDUA : Melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan dakwaan yang Menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu Dakwaan KESATU, Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



- 1 Setiap orang; -----
- 2 Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak tidak lengkap; -----
- 3 Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara; -----

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”; -----

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah identik dengan “barangsiapa”.
Bahwa yang dimaksud “barangsiapa” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara. Pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan

Hal. 155 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING
(MvT); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di
depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada
sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini,
membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri
Cibinong adalah Terdakwa **ANDI WIJAYA**, maka jelaslah sudah bahwa pengertian
“barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **ANDI WIJAYA**,
yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Majelis
Hakim berpendirian unsur “setiap orang” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut
hukum; -----

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau
keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap”; --**

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian *opzet* sebagai *willen en wetens* atau
sebagai menghendaki dan mengetahui, di mana *gewild* atau dikehendaki itu hanyalah
perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan itu hanya dapat *geweten* atau
diketahui, maka agar orang dapat menyatakan seorang Terdakwa itu telah memenuhi
unsur *opzet* atau unsur kesengajaan, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku memang
benar-benar : -----

- a Telah menghendaki atau bermaksud untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan
dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;

- b Telah Mengetahui Surat Pemberitahuan yang ingin disampaikannya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, dan **barang bukti** serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu :

- Bahwa di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober tahun 2001 PT. SAH telah menggunakan 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) dengan perincian :

- a Dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar faktur pajak dengan nilai pajak/PPN Rp. 216.352.910,- dengan kode seri faktur pajak No. EBIMV-407;
- b Dari PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai pajak/PPN Rp. 130.032.800,- dengan kode faktur pajak No. EGKTD-407; -----
- c Dari PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) sebanyak 16 (enam belas) lembar faktur pajak dengan nilai pajak/PPN Rp. 90.939.050,- dengan kode seri

Hal. 157 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



-
- Bahwa PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ) dan PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT KDJ merupakan 2 (dua) dari 135 (seratus tiga puluh lima) perusahaan penerbit faktur pajak yang didirikan oleh Ir. FADLAN DJAFAR dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 34PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008, perusahaan-perusahaan tersebut, termasuk PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT.KDJ) dan PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) telah dinyatakan sebagai perusahaan fiktif, yang mana perusahaan-perusahaan tersebut hanya menerbitkan faktur pajak tanpa disertai penyerahan barang/jasa kena pajak maupun arus uang dari yang menerima barang/jasa kena pajak dengan pihak yang menyerahkan barang/jasa kena pajak; -----
 - Bahwa PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) selaku perusahaan penerbit fatur pajak termasuk perusahaan dalam daftar wajib pajak yang diduga penerbit faktur pajak tidak sah berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 dan terakhir No. SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006; -----
 - Bahwa PT. SAH pernah diberi himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, untuk memberikan penjelasan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengkreditan faktur pajak yang bermasalah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan **Keterangan ahli**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) tersebut adalah faktur pajak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA telah menghendaki untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan PT. SAH yang di dalamnya dilaporkan tentang 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP), yang mana ternyata 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak tersebut adalah tidak sah. Selanjutnya T PT. SAH pernah diberi himbauan oleh Kantor Pelayanan Pajak Cibinong, untuk memberikan penjelasan mengenai pengkreditan faktur pajak yang bermasalah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “Dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan

Hal. 159 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum; -----

Ad. 3. Unsur “Sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara”; -----

Menimbang, bahwa unsur ini terkaut dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, yang mana penyampaian SPT tersebut dapat menimbulkan kerugian negara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan saksi-saksi**, dan **barang bukti** serta **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu bahwa Terdakwa ANDI WIJAYA telah menghendaki untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan PT. SAH yang di dalamnya dilaporkan tentang 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak yang dikreditkan (PM) dengan nilai pajak Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang diterbitkan dari PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP), yang mana ternyata 93 (sembilan puluh tiga) lembar faktur pajak tersebut adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan **Keterangan ahli**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah), karena seharusnya nilai pajak sebesar Rp. 437.324.760,- (empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tersebut adalah nilai PPN yang seharusnya masuk ke kas negara. Dengan demikian unsur “Sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian pada negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan KESATU, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000; -----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perlu untuk dibuktikan lebih lanjut apakah perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana. -----

Menimbang, bahwa Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Selanjutnya Pasal 191 ayat (2) KUHAP menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. (Vide : PAF

Hal. 161 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 435-438). -----

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat unsur konstitutif yang harus ada, yaitu unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*). Sebagai konsekuensinya, maka unsur melawan hukum (*wederrechtelijk*) tersebut juga harus dibuktikan dalam suatu tindak pidana. (Bandingkan dengan : Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*, Surabaya, Penerbit Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 261). Apabila dalam suatu perbuatan tidak terdapat unsur melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Januari 1966 Nomor 42 K.Kr/1965 yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana dapat kehilangan sifatnya sebagai suatu perbuatan yang "melawan hukum" bukan karena adanya suatu ketentuan undang-undang, melainkan juga karena asas-asas hukum yang tidak tertulis yang bersifat umum. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 359); -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti, namun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, karena telah kehilangan sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) merupakan perusahaan yang telah mempunyai NPWP dan telah dukukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh kantor pajak; -----



- Bahwa proses penerbitan NPWP dan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) bukan merupakan proses yang sederhana, karena harus melalui proses verifikasi yang ketat dari kantor pajak, termasuk kepastian bahwa perusahaan tersebut mempunyai kegiatan usaha yang nyata; -----
- Bahwa dengan telah mempunyai NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh kantor pajak, maka perusahaan tersebut harus dianggap sah secara hukum sebagai perusahaan yang berhak untuk menerbitkan faktur pajak; -----
- Bahwa apabila ternyata, perusahaan tersebut ternyata fiktif, maka hal tersebut jangan sampai merupakan pihak ketiga yang telah beritikad baik bertransaksi dengan perusahaan tersebut; -----
- Bahwa sistem *self assement* tidak boleh mengukuhkan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Apalagi dalam hal ini kantor pajak telah menerbitkan 135 NPWP dan telah mengukuhkannya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP); -----
- Bahwa dalam hal ini PT. SAH telah melakukan transaksi dengan PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEKNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP) pada tahun 2001 dan 2003, sedangkan ketiga

Hal. 163 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



perusahaan tersebut, barus dinyatakan fiktif pada tahun 2006 berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.312/Pid.B/2006/PN. Jakarta Selatan tanggal 9 Mei 2006 jo. Putusan Peninjauan Kembali MARI No. 34PK/Pid.Sus/2008 tanggal 12 September 2008. Dengan demikian pada saat PT. SAH melakukan transaksi dengan PT. KEMBANG DUTA JAYA (PT. KDJ), dari PT. WAHANA TEHNIKA SERASI (PT. WTS) dan PT. LANCAR KREASI PRATAMA (PT. LKP), ketiga perusahaan tersebut belum berstatus sebagai perusahaan fiktif, menurut hukum. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh PT. SAH secara materiil bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum atau dengan kata lain tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*); -----

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa tidak terdapat sifat melawan hukum materiil (*materieele wederrechtelijk*), maka perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa harus dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*). -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa berhak mendapat rehabilitasi. -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	Faktur Pajak a/n PT. Kembang Duta Jaya tahun 2001			
1	EBIMV-407-0000725	13 Maret 2001	1 lembar	Asli
2	EBIMV-407-0000727	14 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EBIMV-407-0000729	15 Maret 2001	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	EBIMV-407-0000731	16 Maret 2001	1 lembar	Asli
5	EBIMV-407-0000763	02 April 2001	1 lembar	Asli
6	EBIMV-407-0000767	04 April 2001	1 lembar	Asli
7	EBIMV-407-0000771	05 April 2001	1 lembar	Asli
8	EBIMV-407-0000778	07 April 2001	1 lembar	Asli
9	EBIMV-407-0000781	10 April 2001	1 lembar	Asli
10	EBIMV-407-0000785	12 April 2001	1 lembar	Asli
11	EBIMV-407-0000788	14 April 2001	1 lembar	Asli
12	EBIMV-407-0000804	01 Mei 2001	1 lembar	Asli
13	EBIMV-407-0000806	02 Mei 2001	1 lembar	Asli
14	EBIMV-407-0000810	03 Mei 2001	1 lembar	Asli
15	EBIMV-407-0000813	04 Mei 2001	1 lembar	Asli
16	EBIMV-407-0000815	05 Mei 2001	1 lembar	Asli
17	EBIMV-407-0000818	08 Mei 2001	1 lembar	Asli
18	EBIMV-407-0000821	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
19	EBIMV-407-0000823	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
20	EBIMV-407-0000825	10 Mei 2001	1 lembar	Asli
21	EBIMV-407-0000827	11 Mei 2001	1 lembar	Asli
22	EBIMV-407-0000829	12 Mei 2001	1 lembar	Asli
23	EBIMV-407-0000831	14 Mei 2001	1 lembar	Asli
24	EBIMV-407-0000840	01 Juni 2010	1 lembar	Asli
25	EBIMV-407-0000841	02 Juni 2010	1 lembar	Asli
26	EBIMV-407-0000843	06 Juni 2010	1 lembar	Asli
27	EBIMV-407-0000849	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
28	EBIMV-407-0000851	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
29	EBIMV-407-0000852	15 Juni 2010	1 lembar	Asli
30	EBIMV-407-0000855	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
31	EBIMV-407-0000857	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
32	EBIMV-407-0000858	19 Juni 2010	1 lembar	Asli
33	EBIMV-407-0000861	21 Juni 2010	1 lembar	Asli
34	EBIMV-407-0000862	25 Juni 2010	1 lembar	Asli
35	EBIMV-407-0000863	26 Juni 2010	1 lembar	Asli
36	EBIMV-407-0000864	27 Juni 2010	1 lembar	Asli
37	EBIMV-407-0000865	28 Juni 2010	1 lembar	Asli
38	EBIMV-407-0000866	30 Juni 2010	1 lembar	Asli
B	Faktur Pajak a/n PT Wahana Tehnika Serasi tahun 2001			
1	EGKTD-407-0000879	02 Juli 2001	1 lembar	Asli
2	EGKTD-407-0000889	07 Juli 2001	1 lembar	Asli
3	EGKTD-407-0000894	10 Juli 2001	1 lembar	Asli
4	EGKTD-407-0000900	13 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EGKTD-407-0000906	17 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EGKTD-407-0000909	20 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EGKTD-407-0000910	21 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EGKTD-407-0000922	02 Agustus 2001	1 lembar	Asli
9	EGKTD-407-0000926	03 Agustus 2001	1 lembar	Asli
10	EGKTD-407-0000929	04 Agustus 2001	1 lembar	Asli
11	EGKTD-407-0000934	07 Agustus 2001	1 lembar	Asli

Hal. 165 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	EGKTD-407-0000950	14 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EGKTD-407-0000953	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EGKTD-407-0000956	20 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EGKTD-407-0000957	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
16	EGKTD-407-0000958	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
17	EGKTD-407-0000959	28 Agustus 2001	1 lembar	Asli
18	EGKTD-407-0000965	03 September 2001	1 lembar	Asli
19	EGKTD-407-0000970	05 September 2001	1 lembar	Asli
20	EGKTD-407-0000981	10 September 2001	1 lembar	Asli
21	EGKTD-407-0000982	10 September 2001	1 lembar	Asli
22	EGKTD-407-0000988	15 September 2001	1 lembar	Asli
23	EGKTD-407-0000992	20 September 2001	1 lembar	Asli
24	EGKTD-407-0000993	20 September 2001	1 lembar	Asli
25	EGKTD-407-0000996	24 September 2001	1 lembar	Asli
26	EGKTD-407-0000997	24 September 2001	1 lembar	Asli
27	EGKTD-407-0001000	27 September 2001	1 lembar	Asli
28	EGKTD-407-0001001	27 September 2001	1 lembar	Asli
29	EGKTD-407-0001002	28 September 2001	1 lembar	Asli
30	EGKTD-407-0001029	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
31	EGKTD-407-0001030	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
32	EGKTD-407-0001032	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
33	EGKTD-407-0001033	19 Oktober 2001	1 lembar	Asli
34	EGKTD-407-0001035	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
35	EGKTD-407-0001036	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
36	EGKTD-407-0001038	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
37	EGKTD-407-0001039	25 Oktober 2001	1 lembar	Asli
38	EGKTD-407-0001040	29 Oktober 2001	1 lembar	Asli
39	EGKTD-407-0001041	30 Oktober 2001	1 lembar	Asli
C	Faktur Pajak a/n PT Lancar Kreasi Pratama tahun 2001			
2	EJOQP-034-0000330	01 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EJOQP-034-0000336	02 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EJOQP-034-0000516	03 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EJOQP-034-0000519	05 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EJOQP-034-0000528	11 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EJOQP-034-0000532	14 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EJOQP-034-0000539	19 Juli 2001	1 lembar	Asli
9	EJOQP-034-0000545	23 Juli 2001	1 lembar	Asli
10	EJOQP-034-0000550	28 Juli 2001	1 lembar	Asli
11	EJOQP-034-0000577	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EJOQP-034-0000578	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EJOQP-034-0000579	17 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EJOQP-034-0000597	31 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EJOQP-034-0000669	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
16	EJOQP-034-0000674	22 Oktober 2001	1 lembar	Asli
17	EJOQP-034-0000678	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
D	S-973/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 14 Agustus 2002		1 set	Copy sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			aslinya
E	S-30/WPJ.22/KP.0808/2007 15 November 2007	1 set	Asli
F	Pem-273/WPJ.08/RP.0200/2007 tanggal 5 Juli 2007	1 set	Asli
G	S-9204/WPJ.05/KP.1307/2002 tanggal 24 Juli 2002	1 set	Copy sesuai dengan aslinya
H	Surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama	1 set	Copy sesuai dengan aslinya
I	Lampiran surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama (Invoice,faktur pajak masukan dan bukti pembayaran)	16 set	Foto copy
J	Surat Kuasa ANDI WIJAYA untuk OEI NICO WIJAYA	1 set	Asli
K	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	2 set	Asli
L	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli
M	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
N	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
O	Surat Panggilan II Nomor Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
P	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Q	Surat Panggilan II Nomor Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
R	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
S	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
T	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
U	Surat Panggilan I Nomor Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	2 set	Asli
V	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli
W	Surat Panggilan II Nomor Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
X	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Y	Surat Panggilan II Nomor Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
Z	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AA	Surat Panggilan II Nomor Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AC	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n	1 set	Asli

Hal. 167 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Andi wijaya		
AD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AE	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	2 set	Asli
AF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009	2 set	Asli
AG	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AH	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AI	Surat Panggilan II Nomor Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AJ	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AK	Surat Panggilan I Nomor Pang-02/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AL	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AM	Surat Panggilan I Nomor Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	2 set	Asli
AN	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AO	Surat Panggilan II Nomor Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AP	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AQ	Surat Panggilan II Nomor Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AR	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AS	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (Pemeriksaan Khusus) Nomor PEMB-0032/WPJ.08/RP.02/2003	1 set	Asli
AT	Tanda Terima telah menerima Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	1 set	Asli
AU	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-0027/WPJ.08/RP.02/2005	1 lembar	Foto copy
AV	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-32/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AW	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-58/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AX	Surat Tugas penggantian Pemeriksa Buper Nomor:ST-27/WPJ.22/BD.0402/08	1 lembar	Asli
AY	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-04/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
AZ	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-08/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
BA	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-01/WPJ.22/	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BD.0703/2009		
BC	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BE	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BG	Berita Acara Permintaan Keterangan a/n Patty Iranda	2 set	Asli
BH	Tanda terima dokumen yang dipinjam kepada PT Sagitarus Anggada Utama dan serah terima dokumen antara pemeriksa	8 lembar	Asli dan foto copy
BI	Surat Nomor 11/07/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BJ	Surat Nomor 11/06/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BK	Surat edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004 SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 November 2004 SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005 SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005 SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006	9 set	Foto copy
BL	Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/Pid.B/2006/PN.Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006	1 set	Asli
BM	Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008	1 set	Asli
BN	SPT PPh Badan Tahun 2003	1 set	Asli
BO	Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Maret 2003	1 set	Asli
BP	Buku Pembelian Januari-April, Juni-Desember 2001(Buku Standard Jurnal Pembelian)	1 set	Asli
BQ	Kartu Hutang 2001	9 lembar	Asli
BR	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289 (Buku Standard Jurnal Bank Keluar)	1 bundel	Asli
BS	Penjualan Januari –Desember 2001	21 odner	Asli
BT	Faktur Pembelian Januari-Desember 2001	1 odner	Asli
BU	Buku Penjualan Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
BV	Faktur Penjualan Januari 2002	2 bundel	Asli
BW	Kartu Piutang 2001	1 odner	Asli
BX	Rekening Koran BCA Januari-Juni 2001 acc.2273011226	1 set	Foto copy
BY	Rekening Koran UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579	1 set	Foto copy
BZ	Rekening Koran UIB November-November 2001 acc.1102000289	1 set	Foto copy
CA	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank	1 bundel	Asli

Hal. 169 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289		
CB	Buku Kas Besar 2001	1 bundel	Asli
CC	Buku Kas Kecil 2001	1 bundel	Asli
CD	SPT Masa PPN Januari-Desember 2001	12 set	Asli
CE	SPT Masa PPh 21 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CF	SSP PPh Pasal 25 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CG	SPT Masa Bulan Desember 2000	1 set	Asli
CH	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001	1 set	Asli
CI	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001	1 set	Asli
CJ	SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002	1 set	Asli
CK	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000	1 set	Asli
CL	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000	1 set	Asli
CM	Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Utama	1 set	Asli
CN	S-0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007	1 set	Copy sesuai dengan aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Cek No. CA 103391 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
2	Cek No. CA 104890 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
3	Cek No. CA 104892 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
4	Cek No. CA 104893 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
5	Cek No. CA 108301 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
6	Cek No. CA 108304 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
7	Cek No. CA 108305 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
8	Cek No. CA 108306 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
9	Cek No. CA 108308 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
10	Cek No. CA 108310 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
11	Cek No. CA 108325 ek No. CA 108311 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
12	Cek No. CA 108312 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
13	Cek No. CA 108314 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
14	Bilyet Giro No. BA 252345 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
15	Bilyet Giro No. BA 252348 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
16	Bilyet Giro No. BA 255804 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
17	Bilyet Giro No. BA 255805 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
18	Bilyet Giro No. BA 255810 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
19	Bilyet Giro No. BA 255816 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
20	Bilyet Giro No. BA 334415 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	Bilyet Giro No. BA 334416 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
22	Bilyet Giro No. BA 334417 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
23	Bilyet Giro No. BA 334422 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
24	Profile nasabah, KTP Oei Nico Wijaya, KTP Andi Wijaya, Joeng Lia Nessia	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen			Kuan titas	Keterangan
A.	Nomor Cek	Tanggal Cek	Jumlah (Rp.)		
1	C 144327	11/07/2001	61,257,350	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144340	16/07/2001	27,878,400		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144342	18/07/2001	95,766,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144343	19/07/2001	40,299,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
2	C 144345	20/07/2001	37,224,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144346	23/07/2001	74,500,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148506	13/08/2001	98,722,800		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148510	09/08/2001	77,589,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
3	C 148518	15/08/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148519	20/08/2001	20,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148520	24/08/2001	58,000,000		Legalisir Cap Basah

Hal. 171 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148524	22/08/2001	24,499,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
4	C 148656	05/09/2001	34,174,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148658	11/09/2001	95,948,160		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148662	12/09/2001	12,454,480		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148663	13/09/2001	52,536,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
5	C 148664	14/09/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148665	21/09/2001	13,940,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148670	25/09/2001	20,011,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148671	05/10/2001	73,656,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
6	C 148672	26/09/2001	26,073,600	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161051	03/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161052	03/10/2001	27,561,600		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161054	05/10/2001	107,038,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
7	C 161055	05/10/2001	101,970,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161056	05/10/2001	83,978,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	C 161057	05/10/2001	36,737,350	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161058	05/10/2001	97,480,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161059	05/10/2001	82,513,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161062	05/10/2001	100,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161067	10/10/2001	225,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
9	C 161068	11/10/2001	112,860,500	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161070	12/10/2001	75,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161071	18/10/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161074	24/10/2001	60,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161205	06/11/2001	46,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
10	C 161208	06/11/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161211	12/11/2001	170,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161212	14/11/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161213	15/11/2001	10,433,900		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161215	15/11/2001	75,677,800		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
11	C 161216	15/11/2001	13,458,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah

Hal. 173 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544461	04/07/2001	81,387,820		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544464	09/07/2001	49,876,365		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
12	G 544465	09/07/2001	52,188,675	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 548560	10/09/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563759	17/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563760	09/11/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
13	G 563761	19/12/2001	35,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563766	01/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 573038	12/11/2001	4,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148654	03/09/2001	101,296,800		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
14	Surat Pernyataan + Lampiran			2 lembar 13 lembar	Asli Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "

No	Jenis/Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2001 Pembetulan SPT Masa Maret, Juni		1 (satu) ordner; 14 (Empat Belas) Set	Asli
B	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2003 + Pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni, September dan Oktober		1 (satu) ordner; 15 (Lima Belas) Set	Asli
C	Faktur Pajak Masukan Tahun 2003 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	EEPQJ-403-0007526	17/03/2003	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0007525	17/03/2003	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0007524	17/03/2003	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0007523	17/03/2003	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0007522	17/03/2003	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0007572	24/03/2003	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0007571	24/03/2003	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0007614	31/03/2003	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0007613	31/03/2003	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0007612	31/03/2003	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0007573	24/03/2003	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0007574	24/03/2003	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0008344	31/07/2003	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0008343	31/07/2003	1 Buah	Asli
15	EEPQJ-403-0008342	31/07/2003	1 Buah	Asli
16	EEPQJ-403-0008302	29/07/2003	1 Buah	Asli
17	EEPQJ-403-0008301	29/07/2003	1 Buah	Asli
18	EEPQJ-403-0008300	29/07/2003	1 Buah	Asli
19	EEPQJ-403-0008163	08/07/2003	1 Buah	Asli
20	EEPQJ-403-0008162	08/07/2003	1 Buah	Asli
21	EEPQJ-403-0008161	08/07/2003	1 Buah	Asli
22	EEPQJ-403-0008299	29/07/2003	1 Buah	Asli
23	EEPQJ-403-0008298	29/07/2003	1 Buah	Asli
24	EEPQJ-403-0008297	29/07/2003	1 Buah	Asli
25	EEPQJ-403-0008245	21/07/2003	1 Buah	Asli
26	EEPQJ-403-0008244	21/07/2003	1 Buah	Asli
27	EEPQJ-403-0008243	21/07/2003	1 Buah	Asli
28	EEPQJ-403-0008242	21/07/2003	1 Buah	Asli
29	EEPQJ-403-0008241	21/07/2003	1 Buah	Asli
30	EEPQJ-403-0008524	28/08/2003	1 Buah	Asli
31	EEPQJ-403-0008525	28/08/2003	1 Buah	Asli
32	EEPQJ-403-0008434	14/08/2003	1 Buah	Asli
33	EEPQJ-403-0008526	28/08/2003	1 Buah	Asli
34	EEPQJ-403-0008527	28/08/2003	1 Buah	Asli
35	EEPQJ-403-0008528	28/08/2003	1 Buah	Asli
36	EEPQJ-403-0008529	28/08/2003	1 Buah	Asli
37	EEPQJ-403-0008427	14/08/2003	1 Buah	Asli
38	EEPQJ-403-0008428	14/08/2003	1 Buah	Asli
39	EEPQJ-403-0008429	14/08/2003	1 Buah	Asli
40	EEPQJ-403-0008430	14/08/2003	1 Buah	Asli
41	EEPQJ-403-0008431	14/08/2003	1 Buah	Asli
42	EEPQJ-403-0008432	14/08/2003	1 Buah	Asli
43	EEPQJ-403-0008433	14/08/2003	1 Buah	Asli
44	EEPQJ-403-0008530	28/08/2003	1 Buah	Asli
45	EEPQJ-403-0008550	30/08/2003	1 Buah	Asli
46	EEPQJ-403-0008551	30/08/2003	1 Buah	Asli
47	EEPQJ-403-0008552	30/08/2003	1 Buah	Asli

Hal. 175 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



D	Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0002703	16/02/2001	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0002674	12/2/2001	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0002716	19/02/2001	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0002689	14/02/2001	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0002613	1/2/2001	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0002621	2/2/2001	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0002635	6/2/2001	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0002645	6/2/2001	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0002659	8/2/2001	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0002666	12/2/2001	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0002796	27/02/2001	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0002787	27/02/2001	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0002761	27/02/2001	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0002730	27/02/2001	1 Buah	Asli
E	Bilyet Giro, kuitansi dan tanda terima pelunasan dari PT. Sagitarus Anggada Utama			
1	Bilyet Giro GL. 272918		1 Set	Fotocopy
2	Bilyet Giro CA 119264		1 Set	Fotocopy
3	Bilyet Giro CA 163939		1 Set	Fotocopy
4	Bilyet Giro CA 174360		1 Set	Fotocopy
F	Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0003196	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
2	EEPQJ-403-0003198	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
3	EEPQJ-403-0003205	12 Mei 2010	1 Lembar	Asli
4	EEPQJ-403-0003252	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
5	EEPQJ-403-0003253	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
6	EEPQJ-403-0003254	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
7	EEPQJ-403-0003255	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
8	EEPQJ-403-0003306	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
9	EEPQJ-403-0003307	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
10	EEPQJ-403-0003308	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
11	EEPQJ-403-0003320	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
12	EEPQJ-403-0003321	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
13	EEPQJ-403-0003322	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
14	EEPQJ-403-0003323	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
15	EEPQJ-403-0002817	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
16	EEPQJ-403-0002834	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
17	EEPQJ-403-0002841	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
18	EEPQJ-403-0002873	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
19	EEPQJ-403-0002884	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
20	EEPQJ-403-0002885	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
21	EEPQJ-403-0002896	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
22	EEPQJ-403-0002905	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
23	EEPQJ-403-0002985	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
G	Bilyet Giro Korea Exchange Bank Danamon			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Bilyet Giro	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	BA 187631	10 April 2003	1 Set	Copy+Lampiran
2	BA 194654	08 Agustus 2003	1 Set	Copy+Lampiran
3	BA 162647	06 April 2001	1 Set	Copy+Lampiran

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A.	Surat Pemberitahuan perihal Perubahan NPWP PT. Oriental Genesindo menjadi PT Sagitarus Anggada Utama		2 lembar	Fotocopy
B.	SPM PPN Masa Januari s/d Desember 2001		103 lembar	Foto Copy
C.	SPM PPN Masa Januari – Mei dan Juli-Desember 2003		95 lembar	Foto Copy
D.	SPT Masa PPN Masa Agustus 1997		1 set	Fotocopy
E.	SPT Masa PPN Masa September 1997		1 set	Fotocopy
F.	Faktur Pajak Tahun 2001 :			
	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-407-0108725	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-407-0108726	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-407-0109040	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-407-0109041	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
5	CXLXC-407-0109271	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-407-0109272	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
7	CXLXC-407-0111730	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-407-0111731	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-407-0111810	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
10	CXLXC-407-0112081	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-407-0112082	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-407-0112327	21/02/2001	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-407-0112431	23/02/2001	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-407-0112566	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-407-0112567	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-407-0112951	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-407-0112952	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-407-0113051	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-407-0113052	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-407-0113071	7/3/2001	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-407-0113078	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-407-0113079	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-407-0113200	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-407-0113201	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-407-0113284	12/3/2001	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-407-0113476	13/03/2001	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-407-0113500	15/03/2001	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-407-0113953	20/03/2001	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-407-0113999	21/03/2001	1 lembar	fotocopy

Hal. 177 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	CXLXC-407-0114072	22/03/2001	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-407-0116526	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-407-0115200	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-407-0115201	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-407-0115393	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-407-0115394	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-407-0115395	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-407-0115580	14/04/2001	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-407-0115831	16/04/2001	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-407-0115832	17/04/2001	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-407-0116239	24/04/2001	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-407-0116445	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-407-0116446	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-407-0116525	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-407-0117091	1/5/2001	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-407-0117218	3/5/2001	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-407-0117282	4/5/2001	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-407-0117440	9/5/2001	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-407-0117629	11/5/2001	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-407-0118140	17/05/2001	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-407-0118366	21/05/2001	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-407-0119442	6/6/2001	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-407-0119530	7/6/2001	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-407-0119662	8/6/2001	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-407-0119695	11/6/2001	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-407-0119735	12/6/2001	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-407-0119862	13/06/2001	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-407-0120031	14/06/2001	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-407-0120312	20/06/2001	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-407-0120537	25/06/2001	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-407-0120634	27/06/2001	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-407-0121036	3/7/2001	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-407-0121287	10/7/2001	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-407-0121352	11/7/2001	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-407-0121563	12/7/2001	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-407-0122191	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-407-0122192	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-407-0122356	27/07/2001	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-407-0122687	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-407-0122688	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-407-0123008	10/08/2001	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-407-0123707	24/08/2001	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-407-0123375	20/08/2001	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-407-0123809	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-407-0123810	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-407-0123883	28/08/2001	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-407-0124084	31/08/2001	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77	CXLXC-407-0124383	6/9/2001	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-407-0124430	7/9/2001	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-407-0124556	11/9/2001	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-407-0124975	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-407-0124976	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-407-0125206	24/09/2001	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-407-0125446	25/09/2001	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-407-0125855	3/10/2001	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-407-0125921	4/10/2001	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-407-0126232	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-407-0126264	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-407-0126265	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-407-0126266	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-407-0126445	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-407-0126446	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-407-0126749	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
93	CXLXC-407-0126750	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
94	CXLXC-407-0126751	18/10/2001	1 lembar	fotocopy
95	CXLXC-407-0127218	26/10/2001	1 lembar	fotocopy
96	CXLXC-407-0128137	6/11/2001	1 lembar	fotocopy
97	CXLXC-407-0128284	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
98	CXLXC-407-0128285	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
99	CXLXC-407-0128357	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
100	CXLXC-407-0128358	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
101	CXLXC-407-0128359	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
102	CXLXC-407-0128508	12/11/2001	1 lembar	fotocopy
103	CXLXC-407-0128682	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
104	CXLXC-407-0128683	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
105	CXLXC-407-0129166	19/11/2001	1 lembar	fotocopy
106	CXLXC-407-0129561	22/11/2001	1 lembar	fotocopy
107	CXLXC-407-0129816	26/11/2001	1 lembar	fotocopy
108	CXLXC-407-0130069	27/11/2001	1 lembar	fotocopy
109	CXLXC-407-0130164	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
110	CXLXC-407-0130165	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
111	CXLXC-407-0130773	5/12/2001	1 lembar	fotocopy
112	CXLXC-407-0130941	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
113	CXLXC-407-0130942	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
114	CXLXC-407-0131105	10/12/2001	1 lembar	fotocopy
115	CXLXC-407-0131618	29/12/2001	1 lembar	fotocopy

G. Faktur Pajak Tahun 2003 :

	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-413-0014551	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-413-0014550	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-413-0014856	9/1/2003	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-413-0015254	14/01/2003	1 lembar	fotocopy
5	CXLXC-413-0015435	16/01/2003	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-413-0016079	22/01/2003	1 lembar	fotocopy

Hal. 179 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	CXLXC-413-0016080	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-413-0016246	23/01/2003	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-413-0016600	29/01/2003	1 lembar	fotocopy
10	CXLXB-413-0018540	20/02/2003	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-413-0017331	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-413-0017332	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-413-0017333	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-413-0017547	8/2/2003	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-413-0018255	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-413-0018256	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-413-0018257	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-413-0018258	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-413-0018796	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-413-0018797	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-413-0019245	28/02/2003	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-413-0020136	10/3/2003	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-413-0020284	12/3/2003	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-413-0020578	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-413-0020579	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-413-0020840	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-413-0020866	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-413-0020867	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-413-0021153	19/03/2003	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-413-0021970	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-413-0022039	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-413-0022040	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-413-0022599	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-413-0022600	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-413-0022601	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-413-0022687	7/4/2003	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-413-0023200	11/4/2003	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-413-0023427	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-413-0023428	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-413-0023429	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-413-0023678	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-413-0023679	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-413-0023680	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-413-0023923	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-413-0023924	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-413-0023925	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-413-0024153	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-413-0024154	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-413-0024155	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-413-0024219	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-413-0024271	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-413-0024272	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-413-0024686	28/04/2003	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54	CXLXC-413-0024687	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-413-0024924	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-413-0024925	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-413-0025798	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-413-0025799	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-413-0025890	12/5/2003	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-413-0025947	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-413-0025948	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-413-0025949	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-413-0025950	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-413-0026442	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-413-0026443	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-413-0026565	20/05/2003	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-413-0026662	21/05/2003	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-413-0026971	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-413-0026972	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-413-0027132	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-413-0027133	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-413-0031187	28/07/2003	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-413-0031327	30/07/2003	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-413-0031614	31/07/2003	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-413-0031896	5/8/2003	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-413-0033833	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-413-0033834	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-413-0033943	4/9/2003	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-413-0034288	11/9/2003	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-413-0034957	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-413-0034958	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-413-0036487	7/10/2003	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-413-0036743	11/10/2003	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-413-0038528	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-413-0038529	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-413-0038530	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-413-0038841	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-413-0038842	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-413-0041139	12/12/2003	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-413-0041457	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-413-0041458	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-413-0041636	18/12/2003	1 lembar	Fotocopy
H	Rekap Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PT. Sagitarus Anggada Utama dan Pembayaranannya tahun 2001 dan tahun 2003		21 lembar	Asli
I	Bukti Bank Masuk No : BIM 10005		1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10026		1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10002		1 lembar	Asli
3	Kuitansi 090654/FSW/IX/01		1 lembar	Asli
4	Kuitansi 100048/FSW/X/01		1 lembar	Asli

Hal. 181 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Kuitansi 100087/FSW/X/01	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125446	2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125855	2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125921	2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 090654/FSW/IX/01	1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100048/FSW/X/01	1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100087/FSW/X/01	1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P1091810	1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P1100215	1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P1100326	1 lembar	Asli
J	Bukti Bank Masuk No : BIM 02085	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 02059	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01009	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 020362/FSW/II/01	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 020363/FSW/II/01	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
6	Kuitansi 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
7	Kuitansi 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111730	2 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111731	2 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111810	2 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112081	2 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112082	2 lembar	Asli
13	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020362/FSW/II/01	1 lembar	Asli
14	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020363/FSW/II/01	1 lembar	Asli
15	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
16	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
17	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
18	Delivery Order No P1020995	1 lembar	Asli
19	Delivery Order No P1020996	1 lembar	Asli
20	Delivery Order No P1021003	1 lembar	Asli
21	Delivery Order No P1021292	1 lembar	Asli
22	Delivery Order No P1021299	1 lembar	Asli
K	Bukti Bank Masuk No : BIM 01120	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01027	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01004	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0014856	2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015254	2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015435	2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P3010513	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Delivery Order No P3011101	1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P3011472	1 lembar	Asli
L	Bukti Bank Masuk No : BIM 08026	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 07039	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
4	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035785	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035919	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035920	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035921	1 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035922	1 lembar	Asli
10	Kuitansi 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036049	1 lembar	Asli
12	Kuitansi 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
13	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036105	1 lembar	Asli
14	Kuitansi 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
15	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036163	1 lembar	Asli
16	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036164	1 lembar	Asli
17	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036165	1 lembar	Asli
18	Kuitansi 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
19	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036493	1 lembar	Asli
20	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
21	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
22	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
23	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
24	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
25	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
M	Bukti Bank Masuk No : BIM 10043	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09035	1 lembar	Asli
N	Bukti Bank Masuk No : BIM 09001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09018	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
O	Bukti Bank Masuk No : BIM 11033	1 lembar	Asli
1	Bukti Bank Masuk No : BIM 11001	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli
3	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli

Hal. 183 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036494	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036495	1 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036576	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036577	1 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036578	1 lembar	Asli
P	Bukti Bank Masuk No : BIM 12001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 12003	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036634 tgl.26/02/2003	1 lembar	Asli
2	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036602 tgl.24/02/2003	1 lembar	Asli
3	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036552 tgl.19/02/2003	1 lembar	Asli
4	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036481 tgl. 11/02/2003	1 lembar	Asli
5	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036456 tgl. 08/02/2003	1 lembar	Asli
6	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036412 tgl.04/02/2003	1 lembar	Asli
7	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036352 tgl.29/01/2003	1 lembar	Asli
8	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036131 tgl.10/01/2003	1 lembar	Asli
9	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036193 tgl.15/01/2003	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036757 tgl. 11/03/2003	1 lembar	Asli
11	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036777 tgl. 12/03/2003	1 lembar	Asli
12	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036796 tgl. 13/03/2003	1 lembar	Asli
13	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036814 tgl. 14/03/2003	1 lembar	Asli
14	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036843 tgl. 17/03/2003	1 lembar	Asli
15	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037018 tgl. 03/04/2003	1 lembar	Asli
16	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037147 tgl. 21/04/2003	1 lembar	Asli
17	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037163 tgl. 22/04/2003	1 lembar	Asli
18	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037316 tgl. 12/05/2003	1 lembar	Asli
19	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037497 tgl. 03/06/2003	1 lembar	Asli
20	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037553 tgl. 09/06/2003	1 lembar	Asli
21	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037610 tgl. 13/06/2003	1 lembar	Asli
22	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037642 tgl. 17/06/2003	1 lembar	Asli
23	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 185 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keluaran Nomor : CRESB-402-0037697 tgl. 20/06/2003		
24	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037758 tgl. 26/06/2003	1 lembar	Asli
25	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037787 tgl. 30/06/2003	1 lembar	Asli
26	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037860 tgl. 07/07/2003	1 lembar	Asli
27	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037892 tgl. 10/07/2003	1 lembar	Asli
28	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037926 tgl. 14/07/2003	1 lembar	Asli
29	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037962 tgl. 16/07/2003	1 lembar	Asli
30	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037993 tgl. 18/07/2003	1 lembar	Asli
31	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038014 tgl. 21/07/2003	1 lembar	Asli
32	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038035 tgl. 22/07/2003	1 lembar	Asli
33	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038054 tgl. 23/07/2003	1 lembar	Asli
34	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038086 tgl. 25/07/2003	1 lembar	Asli
35	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038101 tgl. 26/07/2003	1 lembar	Asli
36	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CRESB-402-0038146 tgl. 29/07/2003		
37	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038161 tgl. 30/07/2003	1 lembar	Asli
38	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038189 tgl. 01/08/2003	1 lembar	Asli
39	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038210 tgl. 04/08/2003	1 lembar	Asli
40	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038239 tgl. 06/08/2003	1 lembar	Asli
41	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038253 tgl. 07/08/2003	1 lembar	Asli
42	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038270 tgl. 08/08/2003	1 lembar	Asli
43	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038303 tgl. 11/08/2003	1 lembar	Asli
44	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038321 tgl. 12/08/2003	1 lembar	Asli
45	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038337 tgl. 13/08/2003	1 lembar	Asli
46	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-00 tgl. 38355 tgl. 14/08/2003	1 lembar	Asli
47	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038370 tgl. 15/08/2003	1 lembar	Asli
48	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038440 tgl. 22/08/2003	1 lembar	Asli
49	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038500	1 lembar	Asli

Hal. 187 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	tgl. 27/08/2003		
50	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038516 tgl. 28/08/2003	1 lembar	Asli
51	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038530 tgl. 29/08/2003	1 lembar	Asli
52	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038555 tgl. 01/09/2003	1 lembar	Asli
53	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038583 tgl. 03/09/2003	1 lembar	Asli
54	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038599 tgl. 04/09/2003	1 lembar	Asli
55	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038639 tgl. 08/09/2003	1 lembar	Asli
56	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038659 tgl. 09/09/2003	1 lembar	Asli
57	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038700 tgl. 11/09/2003	1 lembar	Asli
58	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038750 tgl. 16/09/2003	1 lembar	Asli
59	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038776 tgl. 18/09/2003	1 lembar	Asli
60	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038791 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
61	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038830 tgl. 24/09/2003	1 lembar	Asli
62	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038850 tgl. 25/09/2003	1 lembar	Asli



63	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038866 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
64	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038889 tgl. 29/09/2003	1 lembar	Asli
65	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038906 tgl. 30/09/2003	1 lembar	Asli
66	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038922 tgl. 01/10/2003	1 lembar	Asli
67	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038943 tgl. 02/10/2003	1 lembar	Asli
68	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038961 tgl. 03/10/2003	1 lembar	Asli
69	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038985 tgl. 06/10/2003	1 lembar	Asli
70	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039027 tgl. 09/10/2007	1 lembar	Asli
71	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039081 tgl. 14/10/2007	1 lembar	Asli
72	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039116 tgl. 16/10/2003	1 lembar	Asli
73	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039242 tgl. 27/10/2003	1 lembar	Asli
74	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039261 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
75	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039262 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
76	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 189 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	Keluaran Nomor : CRESB-402-0039279 tgl. 29/10/2003		
77	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039334 tgl. 03/11/2003	1 lembar	Asli
78	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039368 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
79	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039426 tgl. 10/11/2003	1 lembar	Asli
80	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039443 tgl. 11/11/2003	1 lembar	Asli
81	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039494 tgl. 14/11/2003	1 lembar	Asli
82	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039519 tgl. 17/11/2003	1 lembar	Asli
83	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039530 tgl. 18/11/2003	1 lembar	Asli
84	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039594 tgl. 04/12/2003	1 lembar	Asli
85	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039607 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
86	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039654 tgl. 09/12/2003	1 lembar	Asli
87	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039672 tgl. 10/12/2003	1 lembar	Asli
88	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039696 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
89	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CRESB-402-0039697 tgl. 11/12/2003		
90	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039711 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
91	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039712 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
92	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039790 tgl. 18/12/2003	1 lembar	Asli
93	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039804 tgl. 19/12/2003	1 lembar	Asli
94	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039827 tgl. 22/12/2003	1 lembar	Asli
95	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039844 tgl. 23/12/2003	1 lembar	Asli
96	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039880 tgl. 30/12/2003	1 lembar	Asli
97	Surat dari Direktur PT. Pelita Cengkareng Paper Nomor : 01/IIX// PCP/2010 tanggal 03/08/2010 yang menerangkan bahwa pihak PT. Pelita Cengkareng Paper menyerahkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2003 dan Fotokopi Rekening Koran Bank Jasa Jakarta dan Bank Buana Indonesia (Fotocopy sesuai aslinya)	1 lembar	Asli
98	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Bulan Jan, Feb, April, Juni-Des Tahun 2001	9 Set	Fotocopy
99	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember	12 Lembar	Fotocopy

Hal. 191 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



	Tahun 2001		
100	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Jan, Feb, Maret, Agst Tahun 2001	4 Set	Fotocopy
101	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2003	12 lembar	Fotocopy
102	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Feb, Maret –Des Tahun 2003	11 Set	Fotocopy
103	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Januari s.d. Maret Tahun 2003	3 Set	Fotocopy
104	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan, Feb, April-Nop 2001	10 Set	Asli
105	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan-Des 2003	12 set	Asli

Karena barang bukti tersebut masih diperlukan oleh Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama OEI NICO WIJAYA, maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama OEI NICO WIJAYA; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada negara; -----

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 199 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI WIJAYA** tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;

- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*); -----
- 3 Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

- 4 Memerintahkan agar barang bukti berupa : -----

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	Faktur Pajak a/n PT. Kembang Duta Jaya tahun 2001			
1	EBIMV-407-0000725	13 Maret 2001	1 lembar	Asli
2	EBIMV-407-0000727	14 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EBIMV-407-0000729	15 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EBIMV-407-0000731	16 Maret 2001	1 lembar	Asli
5	EBIMV-407-0000763	02 April 2001	1 lembar	Asli
6	EBIMV-407-0000767	04 April 2001	1 lembar	Asli
7	EBIMV-407-0000771	05 April 2001	1 lembar	Asli
8	EBIMV-407-0000778	07 April 2001	1 lembar	Asli
9	EBIMV-407-0000781	10 April 2001	1 lembar	Asli
10	EBIMV-407-0000785	12 April 2001	1 lembar	Asli
11	EBIMV-407-0000788	14 April 2001	1 lembar	Asli
12	EBIMV-407-0000804	01 Mei 2001	1 lembar	Asli
13	EBIMV-407-0000806	02 Mei 2001	1 lembar	Asli
14	EBIMV-407-0000810	03 Mei 2001	1 lembar	Asli
15	EBIMV-407-0000813	04 Mei 2001	1 lembar	Asli
16	EBIMV-407-0000815	05 Mei 2001	1 lembar	Asli
17	EBIMV-407-0000818	08 Mei 2001	1 lembar	Asli
18	EBIMV-407-0000821	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
19	EBIMV-407-0000823	09 Mei 2001	1 lembar	Asli
20	EBIMV-407-0000825	10 Mei 2001	1 lembar	Asli
21	EBIMV-407-0000827	11 Mei 2001	1 lembar	Asli
22	EBIMV-407-0000829	12 Mei 2001	1 lembar	Asli
23	EBIMV-407-0000831	14 Mei 2001	1 lembar	Asli
24	EBIMV-407-0000840	01 Juni 2010	1 lembar	Asli
25	EBIMV-407-0000841	02 Juni 2010	1 lembar	Asli
26	EBIMV-407-0000843	06 Juni 2010	1 lembar	Asli

Hal. 193 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	EBIMV-407-0000849	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
28	EBIMV-407-0000851	11 Juni 2010	1 lembar	Asli
29	EBIMV-407-0000852	15 Juni 2010	1 lembar	Asli
30	EBIMV-407-0000855	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
31	EBIMV-407-0000857	18 Juni 2010	1 lembar	Asli
32	EBIMV-407-0000858	19 Juni 2010	1 lembar	Asli
33	EBIMV-407-0000861	21 Juni 2010	1 lembar	Asli
34	EBIMV-407-0000862	25 Juni 2010	1 lembar	Asli
35	EBIMV-407-0000863	26 Juni 2010	1 lembar	Asli
36	EBIMV-407-0000864	27 Juni 2010	1 lembar	Asli
37	EBIMV-407-0000865	28 Juni 2010	1 lembar	Asli
38	EBIMV-407-0000866	30 Juni 2010	1 lembar	Asli
B	Faktur Pajak a/n PT Wahana Tehnika Serasi tahun 2001			
1	EGKTD-407-0000879	02 Juli 2001	1 lembar	Asli
2	EGKTD-407-0000889	07 Juli 2001	1 lembar	Asli
3	EGKTD-407-0000894	10 Juli 2001	1 lembar	Asli
4	EGKTD-407-0000900	13 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EGKTD-407-0000906	17 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EGKTD-407-0000909	20 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EGKTD-407-0000910	21 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EGKTD-407-0000922	02 Agustus 2001	1 lembar	Asli
9	EGKTD-407-0000926	03 Agustus 2001	1 lembar	Asli
10	EGKTD-407-0000929	04 Agustus 2001	1 lembar	Asli
11	EGKTD-407-0000934	07 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EGKTD-407-0000950	14 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EGKTD-407-0000953	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EGKTD-407-0000956	20 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EGKTD-407-0000957	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
16	EGKTD-407-0000958	27 Agustus 2001	1 lembar	Asli
17	EGKTD-407-0000959	28 Agustus 2001	1 lembar	Asli
18	EGKTD-407-0000965	03 September 2001	1 lembar	Asli
19	EGKTD-407-0000970	05 September 2001	1 lembar	Asli
20	EGKTD-407-0000981	10 September 2001	1 lembar	Asli
21	EGKTD-407-0000982	10 September 2001	1 lembar	Asli
22	EGKTD-407-0000988	15 September 2001	1 lembar	Asli
23	EGKTD-407-0000992	20 September 2001	1 lembar	Asli
24	EGKTD-407-0000993	20 September 2001	1 lembar	Asli
25	EGKTD-407-0000996	24 September 2001	1 lembar	Asli
26	EGKTD-407-0000997	24 September 2001	1 lembar	Asli
27	EGKTD-407-0001000	27 September 2001	1 lembar	Asli
28	EGKTD-407-0001001	27 September 2001	1 lembar	Asli
29	EGKTD-407-0001002	28 September 2001	1 lembar	Asli
30	EGKTD-407-0001029	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
31	EGKTD-407-0001030	17 Oktober 2001	1 lembar	Asli
32	EGKTD-407-0001032	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
33	EGKTD-407-0001033	19 Oktober 2001	1 lembar	Asli
34	EGKTD-407-0001035	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	EGKTD-407-0001036	20 Oktober 2001	1 lembar	Asli
36	EGKTD-407-0001038	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
37	EGKTD-407-0001039	25 Oktober 2001	1 lembar	Asli
38	EGKTD-407-0001040	29 Oktober 2001	1 lembar	Asli
39	EGKTD-407-0001041	30 Oktober 2001	1 lembar	Asli
C	Faktur Pajak a/n PT Lancar Kreasi Pratama tahun 2001			
2	EJOQP-034-0000330	01 Maret 2001	1 lembar	Asli
3	EJOQP-034-0000336	02 Maret 2001	1 lembar	Asli
4	EJOQP-034-0000516	03 Juli 2001	1 lembar	Asli
5	EJOQP-034-0000519	05 Juli 2001	1 lembar	Asli
6	EJOQP-034-0000528	11 Juli 2001	1 lembar	Asli
7	EJOQP-034-0000532	14 Juli 2001	1 lembar	Asli
8	EJOQP-034-0000539	19 Juli 2001	1 lembar	Asli
9	EJOQP-034-0000545	23 Juli 2001	1 lembar	Asli
10	EJOQP-034-0000550	28 Juli 2001	1 lembar	Asli
11	EJOQP-034-0000577	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
12	EJOQP-034-0000578	16 Agustus 2001	1 lembar	Asli
13	EJOQP-034-0000579	17 Agustus 2001	1 lembar	Asli
14	EJOQP-034-0000597	31 Agustus 2001	1 lembar	Asli
15	EJOQP-034-0000669	18 Oktober 2001	1 lembar	Asli
16	EJOQP-034-0000674	22 Oktober 2001	1 lembar	Asli
17	EJOQP-034-0000678	23 Oktober 2001	1 lembar	Asli
D	S-973/WPJ.07/KP.0407/2002 tanggal 14 Agustus 2002	1 set	Copy sesuai dengan aslinya	
E	S-30/WPJ.22/KP.0808/2007 15 November 2007	1 set	Asli	
F	Pem-273/WPJ.08/RP.0200/2007 tanggal 5 Juli 2007	1 set	Asli	
G	S-9204/WPJ.05/KP.1307/2002 tanggal 24 Juli 2002	1 set	Copy sesuai dengan aslinya	
H	Surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama	1 set	Copy sesuai dengan aslinya	
I	Lampiran surat tanpa nomor tertanggal 5 September 2002 dari PT Sagiatarus Anggada Utama (Invoice,faktur pajak masukan dan bukti pembayaran)	16 set	Foto copy	
J	Surat Kuasa ANDI WIJAYA untuk OEI NICO WIJAYA	1 set	Asli	
K	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	2 set	Asli	
L	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli	
M	Surat Panggilan I Nomor Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli	
N	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-15/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli	
O	Surat Panggilan II Nomor Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli	
P	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-19/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli	

Hal. 195 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Q	Surat Panggilan II Nomor Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oei Nico Wijaya	1 set	Asli
R	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-18/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
S	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
T	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
U	Surat Panggilan I Nomor Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	2 set	Asli
V	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-13/WPJ.22/BD.0703/2008	2 set	Asli
W	Surat Panggilan II Nomor Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
X	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-20/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
Y	Surat Panggilan II Nomor Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
Z	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-21/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AA	Surat Panggilan II Nomor Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-22/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AC	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Andi wijaya	1 set	Asli
AD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-08/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AE	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	2 set	Asli
AF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-06/WPJ.22/BD.0700/2009	2 set	Asli
AG	Surat Panggilan I Nomor Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AH	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-07/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AI	Surat Panggilan II Nomor Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009 a/n Henry wijaya	1 set	Asli
AJ	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang.BP-26/WPJ.22/BD.0700/2009	1 set	Asli
AK	Surat Panggilan I Nomor Pang-02/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AL	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.07.02/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AM	Surat Panggilan I Nomor Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	2 set	Asli
AN	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-14/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AO	Surat Panggilan II Nomor Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-16/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AQ	Surat Panggilan II Nomor Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008 a/n Oey Gwan Chon	1 set	Asli
AR	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-17/WPJ.22/BD.0703/2008	1 set	Asli
AS	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (Pemeriksaan Khusus) Nomor PEMB-0032/WPJ.08/RP.02/2003	1 set	Asli
AT	Tanda Terima telah menerima Pemberitahuan tentang Pemeriksaan Pajak.	1 set	Asli
AU	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-0027/WPJ.08/RP.02/2005	1 lembar	Foto copy
AV	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-32/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AW	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-58/WPJ.22/BD.0402/2007	1 lembar	Asli
AX	Surat Tugas penggantian Pemeriksa Buper Nomor:ST-27/WPJ.22/BD.0402/08	1 lembar	Asli
AY	Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: PRIN-04/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
AZ	Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: Pemb-08/WPJ.22/BD.0402/2009	1 lembar	Asli
BA	Surat Panggilan I Nomor Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BB	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-01/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BC	Surat Panggilan II Nomor Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BD	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-03/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BE	Surat Panggilan II Nomor Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009 a/n Patty Iranda	1 lembar	Asli
BF	Tanda terima pengiriman Surat nomor : Pang-04/WPJ.22/BD.0703/2009	1 lembar	Asli
BG	Berita Acara Permintaan Keterangan a/n Patty Iranda	2 set	Asli
BH	Tanda terima dokumen yang dipinjam kepada PT Sagitarus Anggada Utama dan serah terima dokumen antara pemeriksa	8 lembar	Asli dan foto copy
BI	Surat Nomor 11/07/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BJ	Surat Nomor 11/06/GBI/DHK/RB-Rahasia tanggal 6 April 2009	1 set	Asli
BK	Surat edaran Direktur Jenderal Pajak : SE-27/PJ.52/2003 tanggal 27 Oktober 2003 SE-37/PJ.52/2003 tanggal 31 Desember 2003 SE-04/PJ.52/2004 tanggal 2 Juli 2004 SE-08/PJ.52/2004 tanggal 11 November 2004 SE-01/PJ.52/2005 tanggal 12 Januari 2005 SE-09/PJ.52/2005 tanggal 9 Juni 2005 SE-11/PJ.52/2005 tanggal 25 Agustus 2005	9 set	Foto copy

Hal. 197 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SE-14/PJ.52/2005 tanggal 3 Oktober 2005 SE-04/PJ.52/2006 tanggal 12 April 2006		
BL	Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 312/ Pid.B/2006/PN.Jak-Sel, Tanggal 09 Mei 2006	1 set	Asli
BM	Amar Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali nomor 34 PK /Pid.sus/2008 tanggal 12 September 2008	1 set	Asli
BN	SPT PPh Badan Tahun 2003	1 set	Asli
BO	Surat Pemberitahuan Masa PPN Masa Maret 2003	1 set	Asli
BP	Buku Pembelian Januari-April, Juni-Desember 2001(Buku Standard Jurnal Pembelian)	1 set	Asli
BQ	Kartu Hutang 2001	9 lembar	Asli
BR	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289 (Buku Standard Jurnal Bank Keluar)	1 bundel	Asli
BS	Penjualan Januari –Desember 2001	21 odner	Asli
BT	Faktur Pembelian Januari-Desember 2001	1 odner	Asli
BU	Buku Penjualan Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
BV	Faktur Penjualan Januari 2002	2 bundel	Asli
BW	Kartu Piutang 2001	1 odner	Asli
BX	Rekening Koran BCA Januari-Juni 2001 acc.2273011226	1 set	Foto copy
BY	Rekening Koran UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579	1 set	Foto copy
BZ	Rekening Koran UIB November-November 2001 acc.1102000289	1 set	Foto copy
CA	Buku Bank Keluar BCA Januari-juni 2001, Buku Bank Keluar Bank UIB Juli-Desember 2001 acc.0132002579 ,Buku Bank Keluar Bank UIB November-Desember 2001 acc. 1102000289	1 bundel	Asli
CB	Buku Kas Besar 2001	1 bundel	Asli
CC	Buku Kas Kecil 2001	1 bundel	Asli
CD	SPT Masa PPN Januari-Desember 2001	12 set	Asli
CE	SPT Masa PPh 21 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CF	SSP PPh Pasal 25 Masa Januari-Desember 2001	1 bundel	Asli
CG	SPT Masa Bulan Desember 2000	1 set	Asli
CH	SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2001	1 set	Asli
CI	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2001	1 set	Asli
CJ	SPT Masa PPN Masa Januari tahun 2002	1 set	Asli
CK	SPT Tahunan PPh Badan tahun 2000	1 set	Asli
CL	SPT Tahunan PPh Pasal 21 Tahun 2000	1 set	Asli
CM	Akte Pendirian PT Sagitarus Anggada Utama	1 set	Asli
CN	S-0234/PJ.0523/2007 tanggal 1 Oktober 2007	1 set	Copy sesuai dengan aslinya

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Cek No. CA 103391 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
2	Cek No. CA 104890 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
3	Cek No. CA 104892 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Cek No. CA 104893 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
5	Cek No. CA 108301 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
6	Cek No. CA 108304 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
7	Cek No. CA 108305 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
8	Cek No. CA 108306 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
9	Cek No. CA 108308 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
10	Cek No. CA 108310 + Bukti setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
11	Cek No. CA 108325 ek No. CA 108311 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
12	Cek No. CA 108312 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
13	Cek No. CA 108314 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
14	Bilyet Giro No. BA 252345 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
15	Bilyet Giro No. BA 252348 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
16	Bilyet Giro No. BA 255804 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
17	Bilyet Giro No. BA 255805 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
18	Bilyet Giro No. BA 255810 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
19	Bilyet Giro No. BA 255816 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
20	Bilyet Giro No. BA 334415 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
21	Bilyet Giro No. BA 334416 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
22	Bilyet Giro No. BA 334417 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
23	Bilyet Giro No. BA 334422 + Bukti Setoran	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya
24	Profile nasabah, KTP Oei Nico Wijaya, KTP Andi Wijaya, Joeng Lia Nessia	1 lembar	Copy Sesuai Dengan Aslinya

No	Jenis/Nama Buku, Catatan, dan Dokumen			Kuan titas	Keterangan
A.	Nomor Cek	Tanggal Cek	Jumlah (Rp.)		
1	C 144327	11/07/2001	61,257,350	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144340	16/07/2001	27,878,400		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144342	18/07/2001	95,766,000		Legalisir Cap Basah

Hal. 199 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					"Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144343	19/07/2001	40,299,600		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
2	C 144345	20/07/2001	37,224,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
		23/07/2001	74,500,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 144346				Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148506	13/08/2001	98,722,800		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
3	C 148510	09/08/2001	77,589,600	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148518	15/08/2001	30,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
		20/08/2001	20,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148519				Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
4	C 148520	24/08/2001	58,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148524	22/08/2001	24,499,200		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148656	05/09/2001	34,174,800		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
		11/09/2001	95,948,160		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
5	C 148658			1 lembar	Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148662	12/09/2001	12,454,480		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148663	13/09/2001	52,536,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148664	14/09/2001	30,000,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
		21/09/2001	13,940,000		Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"
	C 148665				Legalisir Cap Basah "Sesuai Dengan Aslinya"

200



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	C 148670	25/09/2001	20,011,200		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148671	05/10/2001	73,656,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
6	C 148672	26/09/2001	26,073,600	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161051	03/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
		03/10/2001	27,561,600		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161054	05/10/2001	107,038,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
7	C 161055	05/10/2001	101,970,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161056	05/10/2001	83,978,400		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
		05/10/2001	36,737,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161058	05/10/2001	97,480,350		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
8	C 161059	05/10/2001	82,513,200	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161062	05/10/2001	100,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
		10/10/2001	225,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161068	11/10/2001	112,860,500		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
9	C 161070	12/10/2001	75,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161071	18/10/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah

Hal. 201 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161074	24/10/2001	60,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161205	06/11/2001	46,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
10	C 161208	06/11/2001	30,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161211	12/11/2001	170,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161212	14/11/2001	50,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161213	15/11/2001	10,433,900		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
11	C 161215	15/11/2001	75,677,800	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	C 161216	15/11/2001	13,458,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544461	04/07/2001	81,387,820		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 544464	09/07/2001	49,876,365		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
12	G 544465	09/07/2001	52,188,675	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 548560	10/09/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563759	17/10/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
	G 563760	09/11/2001	35,000,000		Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
13	G 563761	19/12/2001	35,000,000	1 lembar	Legalisir Cap Basah
					" Sesuai Dengan Aslinya "
		01/10/2001	35,000,000		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	G 563766				Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	G 573038	12/11/2001	4,000,000		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
	C 148654	03/09/2001	101,296,800		Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "
14	Surat Pernyataan + Lampiran			2 lembar 13 lembar	Asli Legalisir Cap Basah " Sesuai Dengan Aslinya "

No	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2001 Pembetulan SPT Masa Maret, Juni		1 (satu) ordner; 14 (Empat Belas) Set	Asli
B	SPT Masa PPN Januari s.d. Desember Tahun 2003 + Pembetulan SPT Masa PPN Masa Juni, September dan Oktober		1 (satu) ordner; 15 (Lima Belas) Set	Asli
C	Faktur Pajak Masukan Tahun 2003 :			
No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0007526	17/03/2003	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0007525	17/03/2003	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0007524	17/03/2003	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0007523	17/03/2003	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0007522	17/03/2003	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0007572	24/03/2003	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0007571	24/03/2003	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0007614	31/03/2003	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0007613	31/03/2003	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0007612	31/03/2003	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0007573	24/03/2003	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0007574	24/03/2003	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0008344	31/07/2003	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0008343	31/07/2003	1 Buah	Asli
15	EEPQJ-403-0008342	31/07/2003	1 Buah	Asli
16	EEPQJ-403-0008302	29/07/2003	1 Buah	Asli
17	EEPQJ-403-0008301	29/07/2003	1 Buah	Asli
18	EEPQJ-403-0008300	29/07/2003	1 Buah	Asli
19	EEPQJ-403-0008163	08/07/2003	1 Buah	Asli
20	EEPQJ-403-0008162	08/07/2003	1 Buah	Asli
21	EEPQJ-403-0008161	08/07/2003	1 Buah	Asli
22	EEPQJ-403-0008299	29/07/2003	1 Buah	Asli
23	EEPQJ-403-0008298	29/07/2003	1 Buah	Asli

Hal. 203 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	EEPQJ-403-0008297	29/07/2003	1 Buah	Asli
25	EEPQJ-403-0008245	21/07/2003	1 Buah	Asli
26	EEPQJ-403-0008244	21/07/2003	1 Buah	Asli
27	EEPQJ-403-0008243	21/07/2003	1 Buah	Asli
28	EEPQJ-403-0008242	21/07/2003	1 Buah	Asli
29	EEPQJ-403-0008241	21/07/2003	1 Buah	Asli
30	EEPQJ-403-0008524	28/08/2003	1 Buah	Asli
31	EEPQJ-403-0008525	28/08/2003	1 Buah	Asli
32	EEPQJ-403-0008434	14/08/2003	1 Buah	Asli
33	EEPQJ-403-0008526	28/08/2003	1 Buah	Asli
34	EEPQJ-403-0008527	28/08/2003	1 Buah	Asli
35	EEPQJ-403-0008528	28/08/2003	1 Buah	Asli
36	EEPQJ-403-0008529	28/08/2003	1 Buah	Asli
37	EEPQJ-403-0008427	14/08/2003	1 Buah	Asli
38	EEPQJ-403-0008428	14/08/2003	1 Buah	Asli
39	EEPQJ-403-0008429	14/08/2003	1 Buah	Asli
40	EEPQJ-403-0008430	14/08/2003	1 Buah	Asli
41	EEPQJ-403-0008431	14/08/2003	1 Buah	Asli
42	EEPQJ-403-0008432	14/08/2003	1 Buah	Asli
43	EEPQJ-403-0008433	14/08/2003	1 Buah	Asli
44	EEPQJ-403-0008530	28/08/2003	1 Buah	Asli
45	EEPQJ-403-0008550	30/08/2003	1 Buah	Asli
46	EEPQJ-403-0008551	30/08/2003	1 Buah	Asli
47	EEPQJ-403-0008552	30/08/2003	1 Buah	Asli

D Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :

No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	EEPQJ-403-0002703	16/02/2001	1 Buah	Asli
2	EEPQJ-403-0002674	12/2/2001	1 Buah	Asli
3	EEPQJ-403-0002716	19/02/2001	1 Buah	Asli
4	EEPQJ-403-0002689	14/02/2001	1 Buah	Asli
5	EEPQJ-403-0002613	1/2/2001	1 Buah	Asli
6	EEPQJ-403-0002621	2/2/2001	1 Buah	Asli
7	EEPQJ-403-0002635	6/2/2001	1 Buah	Asli
8	EEPQJ-403-0002645	6/2/2001	1 Buah	Asli
9	EEPQJ-403-0002659	8/2/2001	1 Buah	Asli
10	EEPQJ-403-0002666	12/2/2001	1 Buah	Asli
11	EEPQJ-403-0002796	27/02/2001	1 Buah	Asli
12	EEPQJ-403-0002787	27/02/2001	1 Buah	Asli
13	EEPQJ-403-0002761	27/02/2001	1 Buah	Asli
14	EEPQJ-403-0002730	27/02/2001	1 Buah	Asli

E Bilyet Giro, kuitansi dan tanda terima pelunasan dari PT. Sagitarus Anggada Utama

1	Bilyet Giro GL. 272918	1 Set	Fotocopy
2	Bilyet Giro CA 119264	1 Set	Fotocopy
3	Bilyet Giro CA 163939	1 Set	Fotocopy
4	Bilyet Giro CA 174360	1 Set	Fotocopy

F Faktur Pajak Masukan Tahun 2001 :

No	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
----	--------------	---------	-----------	------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	EEPQJ-403-0003196	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
2	EEPQJ-403-0003198	10 Mei 2010	1 Lembar	Asli
3	EEPQJ-403-0003205	12 Mei 2010	1 Lembar	Asli
4	EEPQJ-403-0003252	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
5	EEPQJ-403-0003253	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
6	EEPQJ-403-0003254	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
7	EEPQJ-403-0003255	22 Mei 2010	1 Lembar	Asli
8	EEPQJ-403-0003306	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
9	EEPQJ-403-0003307	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
10	EEPQJ-403-0003308	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
11	EEPQJ-403-0003320	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
12	EEPQJ-403-0003321	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
13	EEPQJ-403-0003322	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
14	EEPQJ-403-0003323	31 Mei 2010	1 Lembar	Asli
15	EEPQJ-403-0002817	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
16	EEPQJ-403-0002834	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
17	EEPQJ-403-0002841	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
18	EEPQJ-403-0002873	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
19	EEPQJ-403-0002884	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
20	EEPQJ-403-0002885	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
21	EEPQJ-403-0002896	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
22	EEPQJ-403-0002905	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
23	EEPQJ-403-0002985	02 Maret 2010	1 Lembar	Asli
G Bilyet Giro Korea Exchange Bank Danamon				
No	Nomor Bilyet Giro	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	BA 187631	10 April 2003	1 Set	Copy+Lampiran
2	BA 194654	08 Agustus 2003	1 Set	Copy+Lampiran
3	BA 162647	06 April 2001	1 Set	Copy+Lampiran

No.	Jenis/Nama Buku, Catatan, dan Dokumen		Kuantitas	Keterangan
A.	Surat Pemberitahuan perihal Perubahan NPWP PT. Oriental Genesindo menjadi PT Sagitarus Anggada Utama		2 lembar	Fotocopy
B.	SPM PPN Masa Januari s/d Desember 2001		103 lembar	Foto Copy
C.	SPM PPN Masa Januari – Mei dan Juli-Desember 2003		95 lembar	Foto Copy
D.	SPT Masa PPN Masa Agustus 1997		1 set	Fotocopy
E.	SPT Masa PPN Masa September 1997		1 set	Fotocopy
F.	Faktur Pajak Tahun 2001 :			
	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-407-0108725	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-407-0108726	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-407-0109040	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-407-0109041	02/01/2001	1 lembar	fotocopy

Hal. 205 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	CXLXC-407-0109271	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-407-0109272	02/01/2001	1 lembar	fotocopy
7	CXLXC-407-0111730	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-407-0111731	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-407-0111810	13/02/2001	1 lembar	fotocopy
10	CXLXC-407-0112081	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-407-0112082	16/02/2001	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-407-0112327	21/02/2001	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-407-0112431	23/02/2001	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-407-0112566	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-407-0112567	27/02/2001	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-407-0112951	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-407-0112952	1/3/2001	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-407-0113051	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-407-0113052	2/3/2001	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-407-0113071	7/3/2001	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-407-0113078	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-407-0113079	6/3/2001	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-407-0113200	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-407-0113201	9/3/2001	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-407-0113284	12/3/2001	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-407-0113476	13/03/2001	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-407-0113500	15/03/2001	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-407-0113953	20/03/2001	1 lembar	fotocopy
29	CXLXC-407-0113999	21/03/2001	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-407-0114072	22/03/2001	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-407-0116526	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-407-0115200	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-407-0115201	6/4/2001	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-407-0115393	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-407-0115394	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-407-0115395	10/4/2001	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-407-0115580	14/04/2001	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-407-0115831	16/04/2001	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-407-0115832	17/04/2001	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-407-0116239	24/04/2001	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-407-0116445	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-407-0116446	26/04/2001	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-407-0116525	27/04/2001	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-407-0117091	1/5/2001	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-407-0117218	3/5/2001	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-407-0117282	4/5/2001	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-407-0117440	9/5/2001	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-407-0117629	11/5/2001	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-407-0118140	17/05/2001	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-407-0118366	21/05/2001	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-407-0119442	6/6/2001	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	CXLXC-407-0119530	7/6/2001	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-407-0119662	8/6/2001	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-407-0119695	11/6/2001	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-407-0119735	12/6/2001	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-407-0119862	13/06/2001	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-407-0120031	14/06/2001	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-407-0120312	20/06/2001	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-407-0120537	25/06/2001	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-407-0120634	27/06/2001	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-407-0121036	3/7/2001	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-407-0121287	10/7/2001	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-407-0121352	11/7/2001	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-407-0121563	12/7/2001	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-407-0122191	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-407-0122192	25/07/2001	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-407-0122356	27/07/2001	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-407-0122687	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-407-0122688	2/8/2001	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-407-0123008	10/08/2001	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-407-0123707	24/08/2001	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-407-0123375	20/08/2001	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-407-0123809	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-407-0123810	27/08/2001	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-407-0123883	28/08/2001	1 lembar	fotocopy
76	CXLXC-407-0124084	31/08/2001	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-407-0124383	6/9/2001	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-407-0124430	7/9/2001	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-407-0124556	11/9/2001	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-407-0124975	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-407-0124976	19/09/2001	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-407-0125206	24/09/2001	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-407-0125446	25/09/2001	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-407-0125855	3/10/2001	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-407-0125921	4/10/2001	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-407-0126232	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-407-0126264	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-407-0126265	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-407-0126266	10/10/2001	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-407-0126445	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-407-0126446	12/10/2001	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-407-0126749	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
93	CXLXC-407-0126750	17/10/2001	1 lembar	fotocopy
94	CXLXC-407-0126751	18/10/2001	1 lembar	fotocopy
95	CXLXC-407-0127218	26/10/2001	1 lembar	fotocopy
96	CXLXC-407-0128137	6/11/2001	1 lembar	fotocopy
97	CXLXC-407-0128284	8/11/2001	1 lembar	fotocopy
98	CXLXC-407-0128285	8/11/2001	1 lembar	fotocopy

Hal. 207 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99	CXLXC-407-0128357	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
100	CXLXC-407-0128358	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
101	CXLXC-407-0128359	9/11/2001	1 lembar	fotocopy
102	CXLXC-407-0128508	12/11/2001	1 lembar	fotocopy
103	CXLXC-407-0128682	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
104	CXLXC-407-0128683	14/11/2001	1 lembar	fotocopy
105	CXLXC-407-0129166	19/11/2001	1 lembar	fotocopy
106	CXLXC-407-0129561	22/11/2001	1 lembar	fotocopy
107	CXLXC-407-0129816	26/11/2001	1 lembar	fotocopy
108	CXLXC-407-0130069	27/11/2001	1 lembar	fotocopy
109	CXLXC-407-0130164	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
110	CXLXC-407-0130165	29/11/2001	1 lembar	fotocopy
111	CXLXC-407-0130773	5/12/2001	1 lembar	fotocopy
112	CXLXC-407-0130941	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
113	CXLXC-407-0130942	7/12/2001	1 lembar	fotocopy
114	CXLXC-407-0131105	10/12/2001	1 lembar	fotocopy
115	CXLXC-407-0131618	29/12/2001	1 lembar	fotocopy

G. Faktur Pajak Tahun 2003 :

	Nomor Faktur	Tanggal	Kuantitas	Keterangan
1	CXLXC-413-0014551	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
2	CXLXC-413-0014550	3/1/2001	1 lembar	fotocopy
3	CXLXC-413-0014856	9/1/2003	1 lembar	fotocopy
4	CXLXC-413-0015254	14/01/2003	1 lembar	fotocopy
5	CXLXC-413-0015435	16/01/2003	1 lembar	fotocopy
6	CXLXC-413-0016079	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
7	CXLXC-413-0016080	22/01/2003	1 lembar	fotocopy
8	CXLXC-413-0016246	23/01/2003	1 lembar	fotocopy
9	CXLXC-413-0016600	29/01/2003	1 lembar	fotocopy
10	CXLXB-413-0018540	20/02/2003	1 lembar	fotocopy
11	CXLXC-413-0017331	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
12	CXLXC-413-0017332	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
13	CXLXC-413-0017333	5/2/2003	1 lembar	fotocopy
14	CXLXC-413-0017547	8/2/2003	1 lembar	fotocopy
15	CXLXC-413-0018255	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
16	CXLXC-413-0018256	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
17	CXLXC-413-0018257	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
18	CXLXC-413-0018258	18/02/2003	1 lembar	fotocopy
19	CXLXC-413-0018796	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
20	CXLXC-413-0018797	22/02/2003	1 lembar	fotocopy
21	CXLXC-413-0019245	28/02/2003	1 lembar	fotocopy
22	CXLXC-413-0020136	10/3/2003	1 lembar	fotocopy
23	CXLXC-413-0020284	12/3/2003	1 lembar	fotocopy
24	CXLXC-413-0020578	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
25	CXLXC-413-0020579	13/03/2003	1 lembar	fotocopy
26	CXLXC-413-0020840	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
27	CXLXC-413-0020866	17/03/2003	1 lembar	fotocopy
28	CXLXC-413-0020867	17/03/2003	1 lembar	fotocopy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	CXLXC-413-0021153	19/03/2003	1 lembar	fotocopy
30	CXLXC-413-0021970	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
31	CXLXC-413-0022039	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
32	CXLXC-413-0022040	31/03/2003	1 lembar	fotocopy
33	CXLXC-413-0022599	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
34	CXLXC-413-0022600	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
35	CXLXC-413-0022601	4/4/2003	1 lembar	fotocopy
36	CXLXC-413-0022687	7/4/2003	1 lembar	fotocopy
37	CXLXC-413-0023200	11/4/2003	1 lembar	fotocopy
38	CXLXC-413-0023427	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
39	CXLXC-413-0023428	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
40	CXLXC-413-0023429	15/04/2003	1 lembar	fotocopy
41	CXLXC-413-0023678	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
42	CXLXC-413-0023679	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
43	CXLXC-413-0023680	17/04/2003	1 lembar	fotocopy
44	CXLXC-413-0023923	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
45	CXLXC-413-0023924	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
46	CXLXC-413-0023925	19/04/2003	1 lembar	fotocopy
47	CXLXC-413-0024153	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
48	CXLXC-413-0024154	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
49	CXLXC-413-0024155	22/04/2003	1 lembar	fotocopy
50	CXLXC-413-0024219	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
51	CXLXC-413-0024271	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
52	CXLXC-413-0024272	23/04/2003	1 lembar	fotocopy
53	CXLXC-413-0024686	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
54	CXLXC-413-0024687	28/04/2003	1 lembar	fotocopy
55	CXLXC-413-0024924	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
56	CXLXC-413-0024925	29/04/2003	1 lembar	fotocopy
57	CXLXC-413-0025798	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
58	CXLXC-413-0025799	9/5/2003	1 lembar	fotocopy
59	CXLXC-413-0025890	12/5/2003	1 lembar	fotocopy
60	CXLXC-413-0025947	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
61	CXLXC-413-0025948	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
62	CXLXC-413-0025949	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
63	CXLXC-413-0025950	13/05/2003	1 lembar	fotocopy
64	CXLXC-413-0026442	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
65	CXLXC-413-0026443	19/05/2003	1 lembar	fotocopy
66	CXLXC-413-0026565	20/05/2003	1 lembar	fotocopy
67	CXLXC-413-0026662	21/05/2003	1 lembar	fotocopy
68	CXLXC-413-0026971	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
69	CXLXC-413-0026972	24/05/2003	1 lembar	fotocopy
70	CXLXC-413-0027132	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
71	CXLXC-413-0027133	28/05/2003	1 lembar	fotocopy
72	CXLXC-413-0031187	28/07/2003	1 lembar	fotocopy
73	CXLXC-413-0031327	30/07/2003	1 lembar	fotocopy
74	CXLXC-413-0031614	31/07/2003	1 lembar	fotocopy
75	CXLXC-413-0031896	5/8/2003	1 lembar	fotocopy

Hal. 209 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76	CXLXC-413-0033833	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
77	CXLXC-413-0033834	2/9/2003	1 lembar	fotocopy
78	CXLXC-413-0033943	4/9/2003	1 lembar	fotocopy
79	CXLXC-413-0034288	11/9/2003	1 lembar	fotocopy
80	CXLXC-413-0034957	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
81	CXLXC-413-0034958	18/09/2003	1 lembar	fotocopy
82	CXLXC-413-0036487	7/10/2003	1 lembar	fotocopy
83	CXLXC-413-0036743	11/10/2003	1 lembar	fotocopy
84	CXLXC-413-0038528	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
85	CXLXC-413-0038529	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
86	CXLXC-413-0038530	31/10/2003	1 lembar	fotocopy
87	CXLXC-413-0038841	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
88	CXLXC-413-0038842	4/11/2003	1 lembar	fotocopy
89	CXLXC-413-0041139	12/12/2003	1 lembar	fotocopy
90	CXLXC-413-0041457	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
91	CXLXC-413-0041458	16/12/2003	1 lembar	fotocopy
92	CXLXC-413-0041636	18/12/2003	1 lembar	Fotocopy
H	Rekap Faktur Pajak yang diterbitkan kepada PT. Sagitarus Anggada Utama dan Pembayaranannya tahun 2001 dan tahun 2003		21 lembar	Asli
I	Bukti Bank Masuk No : BIM 10005		1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10026		1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10002		1 lembar	Asli
3	Kuitansi 090654/FSW/IX/01		1 lembar	Asli
4	Kuitansi 100048/FSW/X/01		1 lembar	Asli
5	Kuitansi 100087/FSW/X/01		1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125446		2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125855		2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0125921		2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 090654/FSW/IX/01		1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100048/FSW/X/01		1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 100087/FSW/X/01		1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P1091810		1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P1100215		1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P1100326		1 lembar	Asli
J	Bukti Bank Masuk No : BIM 02085		1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 02059		1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01009		1 lembar	Asli
3	Kuitansi 020362/FSW/II/01		1 lembar	Asli
4	Kuitansi 020363/FSW/II/01		1 lembar	Asli
5	Kuitansi 020405/FSW/II/01		1 lembar	Asli
6	Kuitansi 020498/FSW/II/01		1 lembar	Asli
7	Kuitansi 020499/FSW/II/01		1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111730		2 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111731		2 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0111810		2 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112081	2 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0112082	2 lembar	Asli
13	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020362/FSW/II/01	1 lembar	Asli
14	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020363/FSW/II/01	1 lembar	Asli
15	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020405/FSW/II/01	1 lembar	Asli
16	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020498/FSW/II/01	1 lembar	Asli
17	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 020499/FSW/II/01	1 lembar	Asli
18	Delivery Order No P1020995	1 lembar	Asli
19	Delivery Order No P1020996	1 lembar	Asli
20	Delivery Order No P1021003	1 lembar	Asli
21	Delivery Order No P1021292	1 lembar	Asli
22	Delivery Order No P1021299	1 lembar	Asli
K	Bukti Bank Masuk No : BIM 01120	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01027	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 01004	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0014856	2 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015254	2 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0015435	2 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010155/FSW/I/03	1 lembar	Asli
10	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010356/FSW/I/03	1 lembar	Asli
11	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 010442/FSW/I/03	1 lembar	Asli
12	Delivery Order No P3010513	1 lembar	Asli
13	Delivery Order No P3011101	1 lembar	Asli
14	Delivery Order No P3011472	1 lembar	Asli
L	Bukti Bank Masuk No : BIM 08026	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 07039	1 lembar	Asli
3	Kuitansi 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
4	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035785	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035919	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035920	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035921	1 lembar	Asli
9	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0035922	1 lembar	Asli
10	Kuitansi 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036049	1 lembar	Asli
12	Kuitansi 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
13	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036105	1 lembar	Asli
14	Kuitansi 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
15	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036163	1 lembar	Asli
16	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036164	1 lembar	Asli
17	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036165	1 lembar	Asli
18	Kuitansi 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
19	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036493	1 lembar	Asli

Hal. 211 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



20	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08372/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
21	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08426/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
22	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08473/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
23	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08500/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
24	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08520/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
25	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08606/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
M	Bukti Bank Masuk No : BIM 10043	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09035	1 lembar	Asli
N	Bukti Bank Masuk No : BIM 09001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 09018	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 08020	1 lembar	Asli
O	Bukti Bank Masuk No : BIM 11033	1 lembar	Asli
1	Bukti Bank Masuk No : BIM 11001	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli
3	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 10005	1 lembar	Asli
4	Kuitansi 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
5	Kuitansi 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
6	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08607/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
7	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036494	1 lembar	Asli
8	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036495	1 lembar	Asli
9	Rincian Penyerahan Faktur Pajak 08630/FSW/VIII/97	1 lembar	Asli
10	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036576	1 lembar	Asli
11	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036577	1 lembar	Asli
12	Faktur Pajak Standar nomor CXLXC-407-0036578	1 lembar	Asli
P	Bukti Bank Masuk No : BIM 12001	1 lembar	Asli
1	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 12003	1 lembar	Asli
2	Potongan Pembayaran Piutang No PP: 11018	1 lembar	Asli

No.	Jenis>Nama Buku, Catatan, dan Dokumen	Kuantitas	Keterangan
1	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036634 tgl.26/02/2003	1 lembar	Asli
2	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036602 tgl.24/02/2003	1 lembar	Asli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036552 tgl.19/02/2003	1 lembar	Asli
4	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036481 tgl. 11/02/2003	1 lembar	Asli
5	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036456 tgl. 08/02/2003	1 lembar	Asli
6	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036412 tgl.04/02/2003	1 lembar	Asli
7	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036352 tgl.29/01/2003	1 lembar	Asli
8	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036131 tgl.10/01/2003	1 lembar	Asli
9	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036193 tgl.15/01/2003	1 lembar	Asli
10	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036757 tgl. 11/03/2003	1 lembar	Asli
11	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036777 tgl. 12/03/2003	1 lembar	Asli
12	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036796 tgl. 13/03/2003	1 lembar	Asli
13	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036814 tgl. 14/03/2003	1 lembar	Asli
14	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0036843 tgl. 17/03/2003	1 lembar	Asli
15	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037018 tgl. 03/04/2003	1 lembar	Asli
16	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 213 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Keluaran Nomor : CRESB-402-0037147 tgl. 21/04/2003		
17	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037163 tgl.22/04/2003	1 lembar	Asli
18	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037316 tgl. 12/05/2003	1 lembar	Asli
19	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037497 tgl. 03/06/2003	1 lembar	Asli
20	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037553 tgl. 09/06/2003	1 lembar	Asli
21	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037610 tgl. 13/06/2003	1 lembar	Asli
22	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037642 tgl. 17/06/2003	1 lembar	Asli
23	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037697 tgl. 20/06/2003	1 lembar	Asli
24	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037758 tgl. 26/06/2003	1 lembar	Asli
25	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037787 tgl. 30/06/2003	1 lembar	Asli
26	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037860 tgl. 07/07/2003	1 lembar	Asli
27	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037892 tgl. 10/07/2003	1 lembar	Asli
28	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037926 tgl. 14/07/2003	1 lembar	Asli
29	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli



	CRESB-402-0037962 tgl. 16/07/2003		
30	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0037993 tgl. 18/07/2003	1 lembar	Asli
31	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038014 tgl. 21/07/2003	1 lembar	Asli
32	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038035 tgl. 22/07/2003	1 lembar	Asli
33	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038054 tgl. 23/07/2003	1 lembar	Asli
34	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038086 tgl. 25/07/2003	1 lembar	Asli
35	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038101 tgl. 26/07/2003	1 lembar	Asli
36	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038146 tgl. 29/07/2003	1 lembar	Asli
37	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038161 tgl. 30/07/2003	1 lembar	Asli
38	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038189 tgl. 01/08/2003	1 lembar	Asli
39	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038210 tgl. 04/08/2003	1 lembar	Asli
40	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038239 tgl. 06/08/2003	1 lembar	Asli
41	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038253 tgl. 07/08/2003	1 lembar	Asli
42	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038270	1 lembar	Asli

Hal. 215 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 08/08/2003		
43	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038303 tgl. 11/08/2003	1 lembar	Asli
44	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038321 tgl. 12/08/2003	1 lembar	Asli
45	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038337 tgl. 13/08/2003	1 lembar	Asli
46	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-00 tgl. 38355 tgl. 14/08/2003	1 lembar	Asli
47	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038370 tgl. 15/08/2003	1 lembar	Asli
48	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038440 tgl. 22/08/2003	1 lembar	Asli
49	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038500 tgl. 27/08/2003	1 lembar	Asli
50	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038516 tgl. 28/08/2003	1 lembar	Asli
51	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038530 tgl. 29/08/2003	1 lembar	Asli
52	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038555 tgl. 01/09/2003	1 lembar	Asli
53	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038583 tgl. 03/09/2003	1 lembar	Asli
54	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038599 tgl. 04/09/2003	1 lembar	Asli
55	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038639 tgl. 08/09/2003	1 lembar	Asli



56	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038659 tgl. 09/09/2003	1 lembar	Asli
57	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038700 tgl. 11/09/2003	1 lembar	Asli
58	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038750 tgl. 16/09/2003	1 lembar	Asli
59	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038776 tgl. 18/09/2003	1 lembar	Asli
60	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038791 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
61	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038830 tgl. 24/09/2003	1 lembar	Asli
62	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038850 tgl. 25/09/2003	1 lembar	Asli
63	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038866 tgl. 19/09/2003	1 lembar	Asli
64	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038889 tgl. 29/09/2003	1 lembar	Asli
65	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038906 tgl. 30/09/2003	1 lembar	Asli
66	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038922 tgl. 01/10/2003	1 lembar	Asli
67	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038943 tgl. 02/10/2003	1 lembar	Asli
68	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0038961 tgl. 03/10/2003	1 lembar	Asli
69	Lembar 2 Faktur Pajak	1 lembar	Asli

Hal. 217 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Keluaran Nomor : CRESB-402-0038985 tgl. 06/10/2003		
70	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039027 tgl. 09/10/2007	1 lembar	Asli
71	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039081 tgl. 14/10/2007	1 lembar	Asli
72	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039116 tgl. 16/10/2003	1 lembar	Asli
73	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039242 tgl. 27/10/2003	1 lembar	Asli
74	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039261 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
75	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039262 tgl. 28/10/2003	1 lembar	Asli
76	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039279 tgl. 29/10/2003	1 lembar	Asli
77	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039334 tgl. 03/11/2003	1 lembar	Asli
78	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039368 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
79	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039426 tgl. 10/11/2003	1 lembar	Asli
80	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039443 tgl. 11/11/2003	1 lembar	Asli
81	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039494 tgl. 14/11/2003	1 lembar	Asli
82	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor :	1 lembar	Asli

218



	CRESB-402-0039519 tgl. 17/11/2003		
83	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039530 tgl. 18/11/2003	1 lembar	Asli
84	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039594 tgl. 04/12/2003	1 lembar	Asli
85	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039607 tgl. 05/11/2003	1 lembar	Asli
86	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039654 tgl. 09/12/2003	1 lembar	Asli
87	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039672 tgl. 10/12/2003	1 lembar	Asli
88	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039696 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
89	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039697 tgl. 11/12/2003	1 lembar	Asli
90	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039711 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
91	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039712 tgl. 12/12/2003	1 lembar	Asli
92	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039790 tgl. 18/12/2003	1 lembar	Asli
93	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039804 tgl. 19/12/2003	1 lembar	Asli
94	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039827 tgl. 22/12/2003	1 lembar	Asli
95	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039844	1 lembar	Asli

Hal. 219 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tgl. 23/12/2003		
96	Lembar 2 Faktur Pajak Keluaran Nomor : CRESB-402-0039880 tgl. 30/12/2003	1 lembar	Asli
97	Surat dari Direktur PT. Pelita Cengkareng Paper Nomor : 01/IIX// PCP/2010 tanggal 03/08/2010 yang menerangkan bahwa pihak PT. Pelita Cengkareng Paper menyerahkan Faktur Pajak Keluaran Tahun 2003 dan Fotokopi Rekening Koran Bank Jasa Jakarta dan Bank Buana Indonesia (Fotocopy sesuai aslinya)	1 lembar	Asli
98	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Bulan Jan, Feb, April, Juni-Des Tahun 2001	9 Set	Fotocopy
99	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2001	12 Lembar	Fotocopy
100	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Jan, Feb, Maret, Agst Tahun 2001	4 Set	Fotocopy
101	Ledger PT. Pelita Cengkareng Paper Bulan Januari s.d. Desember Tahun 2003	12 lembar	Fotocopy
102	Copy Rekening Koran Bank Jasa Jakarta Bulan Feb, Maret –Des Tahun 2003	11 Set	Fotocopy
103	Copy Rekening Koran Bank Buana Indonesia Januari s.d. Maret Tahun 2003	3 Set	Fotocopy
104	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan, Feb, April-Nop 2001	10 Set	Asli
105	SPT PPN + Tanda Terima + SSP Masa Jan- Des 2003	12 set	Asli



Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas
nama Terdakwa OEI NICO WIJAYA; -----

5 Membebaskan biaya perkara kepada negara. -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Cibinong pada Hari KAMIS tanggal 8 DESEMBER 2011 oleh kami
SUDRYADI, S.H., Ketua Pengadilan Negeri Cibinong selaku Hakim Ketua, SRI
SULASTRI, S.H., M.H., dan EMANUEL ARI B., S.H., masing-masing selaku Hakim
anggota, putusan mana diucapkan pada Hari SENIN tanggal 12 DESEMBER 2011
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ASTER SIMAMORA, S.H., M.H., selaku
Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong, dengan dihadiri pula oleh, AJI
SUKARTAJI, S.H., selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Cibinong, Penasihat
Hukum Terdakwa dan terdakwa. -----

Hakim Anggota

SRI SULASTRI, S.H., M.H.

EMANUEL ARI B., S.H.

Hakim Ketua

SUDARYADI, S.H.

Panitera Pengganti

ASTER SIMAMORA, S.H., M.H.

Hal. 221 dari 221 hal. Put. No.359/Pid.B/2011/PN.Cbn